

**KOLABORASI ANTAR AKTOR DALAM INOVASI DESA
SEBAGAI SALAH SATU MODEL
PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**
(Studi komparasi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran
dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung di Kabupaten Lampung Selatan)

DISERTASI

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam**

**Oleh:
RAHMAWATI AHFAN
NPM: 1503030001**



**PROGRAM DOKTOR PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021/2022**

**KOLABORASI ANTAR AKTOR DALAM INOVASI DESA
SEBAGAI SALAH SATU MODEL
PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**
(Studi komparasi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran
dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung di Kabupaten Lampung Selatan)

DISERTASI

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam**

**Oleh:
RAHMAWATI AHFAN
NPM: 1503030001**



TIM PROMOTOR








**Promotor : Prof. Dr. H.MA. Achlami HS, M.A.
Co Promotor I : Dr. H. Sonhaji, M.Ag.
Co Promotor II : Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I**

**PROGRAM DOKTOR PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021/2022**

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI DISERTASI

Judul Proposal : Kolaborasi Antar Aktor dalam Inovasi Desa sebagai Salah Satu Model Pengembangan Masyarakat Islam
Penyusun : Rahmawati Ahfan
NPM : 1503030001
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka dan telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Disertasi program studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Program Pascasarjana Universitas Negeri Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

No	Tim Sidang	Tanda Tangan
1.	Prof. DR. H. Wan Jamaluddin, Ph. D (Ketua)	
2.	Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si (Penguji I)	
3.	Prof. Dr. H. MA. Achlami HS, M.A (Penguji II)	
4.	Dr. H. Sonhaji, M.Ag (Penguji III)	
5.	Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I (Penguji IV)	
6.	Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si (Penguji V)	
7.	Dr. M. Mawardi J, M.Si (Sekretaris)	

Bandar Lampung,

2022

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung


Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

PERNYATAAN ORSINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahmawati Ahfan
NPM : 1503030001
Program Studi : Program Doktor Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Program Pascasarjana (PPs)
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Alamat : Jl. Terusan Imam Bonjol No. 32
(Depan RSJ Bandar Lampung), Pesawaran - Lampung

dengan ini menyatakan bahwa disertasi dengan judul: **Kolaborasi Antar Aktor dalam Inovasi Desa Sebagai Salah Satu Model Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Komparasi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung di Kabupaten Lampung Selatan** adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebahagian, dalam bentuk jurnal, working paper atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. Karya ilmiah ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan disain penulisan.

Demikian pernyataan ini saya buat secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Bandar Lampung, Juni 2022

Yang menyatakan

Rahmawati Ahfan

NPM : 1503030001

ABSTRAK

Berdasarkan hasil pengumpulan data awal bahwa desa Hanura dikenal sebagai desa yang inovatif dalam pelayanan publik yaitu dengan pelayanan prima berbasis aplikasi. Sementara desa tarahan berinovasi dengan mengaktifkan organisasi yang ada di desa sehingga menghasilkan produk-produk dan layanan yang inovatif bagi masyarakat desa. Namun praktik baik itu belum terdokumentasikan agar dapat direplikasi oleh desa-desa lain. Untuk itu, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa sebagai salah satu model pengembangan masyarakat Islam. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Lampung Selatan Provinsi Lampung. Sumber data dipilih secara *snowball sampling*, diantaranya adalah aparat pemerintahan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aktivis sosial kemasyarakatan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi, kemudian hasilnya dianalisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Aktor-aktor yang terkait dengan inovasi desa adalah aparat pemerintahan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aktivis sosial kemasyarakatan. (2) Jenis-jenis inovasi yang telah dilakukan adalah inovasi proses, inovasi dalam hubungan/ relasi, inovasi produk, dan inovasi pelayanan. (3) Pola kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa yang telah dilaksanakan ada tiga yaitu kolaborasi *leadership*, kolaborasi proses tim, dan kolaborasi kultur. (4) Nilai-nilai yang dapat dijadikan pelajaran (*lesson learn*) dari kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa yaitu menghargai perbedaan, saling mendukung dan komunikasi berkelanjutan, dan sikap antusiasme dalam bekerja.

Kesimpulannya aktor yang terkait dengan inovasi desa adalah aparat pemerintahan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aktivis sosial kemasyarakatan. Kolaborasi antar aktor dalam inovasi Desa Hanura lebih kepada kolaborasi *leadership* dan proses tim. Sedangkan kolaborasi antar aktor dalam inovasi Desa Tarahan lebih banyak menggunakan pola kolaborasi kultur. Adapun jenis inovasi Desa Hanura lebih banyak pada inovasi pelayanan dan proses. Sedangkan jenis inovasi Desa Tarahan pada jenis inovasi produk dan inovasi dalam hubungan/ relasi. Melalui kolaborasi antar aktor di Desa Hanura melahirkan sikap menghargai perbedaan (*tasamuh*), antusias dalam bekerja (*amal shalih*), saling mendukung dan komunikasi berkelanjutan (*ta'awun/ takaful*). Sedangkan pada Desa Tarahan kolaborasi antar aktor lebih meningkatkan sikap saling mendukung dan komunikasi berkelanjutan (*ta'awun/ takaful*). Berdasar aktor inovasi, jenis inovasi, pola kolaborasi dan nilai nilai yang dapat dijadikan pelajaran (*lesson learn*) dari kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa melahirkan model pengembangan masyarakat lokal (*locality development*).

Kata Kunci: kolaborasi, aktor, inovasi, desa

ABSTRACT

Based on the results of the first data collection, Hanura village is known as an innovative village in public service with application-based excellent service. Meanwhile, the Tarahan village make the innovation by activating existing organizations in their village that to produce innovative products and services for rural communities. But the good practice is not yet documented so that it can be replicated by other villages. For this reason, the aim of this study is to analyze the cooperation between actors in village innovation as a model for the development of an Islamic community. This research is a type of descriptive research with a qualitative approach. This survey was conducted in Hanura Village, Teluk Pandan District, Pesawaran Regency and Tarahan Village, Katibung District, South Lampung, Lampung Province. Data sources was snowball samples taken, including village government officials, religious leaders, community leaders and social activists. Collecting data using interviewing, documentation and observational techniques, then analyzing the results by reducing data, presenting data, drawing conclusions, and checking the validity of the data through triangulation of sources, techniques, and time.

The results of the study revealed the following: (1) The actors involved in village innovation were village government officials, religious leaders, community leaders and social activists. (2) The types of innovation performed are process innovation, relationship innovation, product innovation, and service innovation. (3) There are three forms of cooperation between actors in village innovation, namely cooperation in leadership, cooperation in team processes and cultural cooperation. (4) The values that can be drawn from (lessons learn) cooperation between actors in village innovation are respect for differences, mutual support and continuous communication, and an attitude of enthusiasm at work.

The conclusion is the actors involved in village innovation were village government officials, religious leaders, community leaders and social activists. The cooperation between the actors involved in innovation in the Hanura village is more about collaborative leadership and team processes. Meanwhile, cooperation between actors in innovation in Tarahan Village uses more cultural cooperation patterns. The type of innovation at Hanura Village is more focused on service and process innovation. While the type of innovation in Tarahan Village depends on the type of product and relation innovation. Through cooperation between actors, Hanura Village creates an attitude of respect for differences, enthusiasm for work, mutual support and continuous communication. In Tarahan Village, cooperation between stakeholders further enhances mutual support and continuous communication. Based on innovation actors, types of innovation, collaboration patterns and values that can be used as lessons from collaboration between actors in village innovation create a model for locality development.

Keywords: cooperation, actor, innovation, village

ملخص

بناءً على نتائج جمع البيانات الأولى، تُعرف قرية Hanura بأنها قرية مبتكرة في الخدمة العامة مع خدمة ممتازة قائمة على التطبيق. وفي الوقت نفسه، تقوم قرية تراهان بالابتكار من خلال تنشيط المنظمات القائمة في قريتهم لانتاج منتجات وخدمات مبتكرة للمجتمعات الريفية. لكن الممارسة الجيدة لم يتم توثيقها حتى الآن بحيث يمكن تكرارها من قبل القرى الأخرى. الهدف من هذه الدراسة هو تحليل التعاون بين الفاعلين في الابتكار القروي كنموذج لتنمية مجتمع إسلامي. هذا البحث هو نوع من البحث الوصفي بمنهج نوعي. تم إجراء هذا المسح في قرية هانورا، منطقة تيلوك باندان، ريجنسي بيساواران وقرية تاراها، مقاطعة كاتيبونغ، جنوب لامبونغ، مقاطعة لامبونغ. تم اختيار مصادر البيانات بعناية وأخذت عينات من كرة الثلج. بما في ذلك مسؤولي حكومة القرية والزعماء الدينيين وقادة المجتمع والنشطاء الاجتماعيين. جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلات والمراقبة، ثم تحليل النتائج عن طريق تقليل البيانات، وتقديم البيانات، واستخلاص النتائج، والتحقق من صحة البيانات من خلال تثليث المصادر والتقنيات والوقت.

كشفت نتائج الدراسة ما يلي: (1) الفاعلون المشاركون في الابتكار القروي هم مسؤولو حكومة القرية والزعماء الدينيون وقادة المجتمع والنشطاء الاجتماعيون. (2) أنواع الابتكار التي يتم إجراؤها هي ابتكار العمليات، والابتكار الاستراتيجي، وابتكار المنتجات، وابتكار الخدمة. (3) هناك ثلاثة أشكال من التعاون بين الجهات الفاعلة في الابتكار القروي، وهي التعاون في القيادة والتعاون في عمليات الفريق والتعاون الثقافي. (4) القيم (الدروس المستفادة) التي يمكن استخلاصها من التعاون بين الفاعلين في الابتكار القروي هي احترام الاختلافات، والدعم المتبادل والتواصل المستمر، وموقف الحماس في العمل.

استنتج هذه الدراسة الفاعلون المشاركون في الابتكار القروي هم مسؤولو حكومة القرية والزعماء الدينيون وقادة المجتمع والنشطاء الاجتماعيون. هو أن التعاون بين الفاعلين المشاركين في الابتكار في قرية هانورا يدور أكثر حول القيادة التعاونية وعمليات الفريق. وفي الوقت نفسه، يستخدم التعاون بين الجهات الفاعلة في الابتكار في قرية تراهان أنماط تعاون ثقافي أكثر. يركز نوع الابتكار في قرية هانورا بشكل أكبر على الخدمة والابتكار في العمليات. بينما يعتمد نوع الابتكار في قرية تراهان على نوع المنتج والابتكار الاستراتيجي. من خلال التعاون بين الجهات الفاعلة، تخلق قرية هانورة موقفاً من احترام الاختلافات والحماس للعمل والدعم المتبادل والتواصل المستمر. في قرية تراهان، يعمل التعاون بين أصحاب المصلحة على تعزيز الدعم المتبادل والتواصل المستمر. استناداً إلى الجهات الفاعلة في مجال الابتكار، فإن أنواع الابتكار وأنماط التعاون والقيم التي يمكن استخدامها كدروس من التعاون بين الجهات الفاعلة في الابتكار القروي تخلق نموذجاً لتنمية المجتمع المحلي (التنمية المحلية).

الكلمات المفتاحية: تعاون، فاعل، ابتكار، قرية

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang	=	Û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	او	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	اي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta'marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka hilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Kenikmatan yang tak ternilai ketika akhirnya Disertasi ini dapat diselesaikan. Disertasi ini ditulis sebagai salah satu syarat terakhir untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Disertasi ini merupakan penelitian kuantitatif yang meneliti tentang **”Kolaborasi Antar Aktor dalam Inovasi Desa sebagai Salah Satu Model Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Komparasi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan”**, dengan tujuan utama untuk memberikan kontribusi dalam memperbaiki dan meningkatkan inovasi desa melalui efektivitas kolaborasi antar aktor inovasi desa, khususnya di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Lampung Selatan Provinsi Lampung.

Dengan rendah hati disadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan namun peneliti tidak akan dapat berhasil tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak untuk itu peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah membantu dan memudahkan penyelesaian Disertasi ini.

2. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, MA., selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Hum., selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I., selaku Ketua Prodi S3 Pengembangan Masyarakat Islam, Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, sekaligus sebagai Co-Promotor 2 dalam penyusunan Disertasi ini, yang selalu memberi bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis supaya cepat menyelesaikan disertasi ini.
5. Prof. Dr. H. MA. Achlami HS, M.A., selaku Promotor yang selalu memberikan bimbingan, motivasi dan semangat kepada peneliti untuk selalu sabar dan terus semangat dalam penyelesaian disertasi ini.
6. Dr. H. Sonhaji, M.Ag., selaku Co-Promotor 1 dalam penyusunan Disertasi ini, yang selalu menyempatkan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan disertasi ini.
7. Dr. M. Mawardi J., M.Si., selaku Sekretaris Ketua Prodi S3 Pengembangan Masyarakat Islam, Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
8. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan ilmunya kepada peneliti selama ini.
9. Segenap pegawai teknis administrasi, pustakawan, *security*, dan tenaga teknis lainnya di UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu keperluan semua mahasiswa termasuk penulis dengan sangat baik.

10. Kepala Desa Hanura dan Kepala Desa Tarahan beserta seluruh pegawainya yang telah memberikan kelancaran dan izin serta dengan ikhlas untuk membantu pengumpulan data dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

11. Tak lupa, seluruh teman-teman seperjuangan yang ada di Program Pascasarja UIN Raden Intan angkatan 2015, serta rekan-rekan dimanapun berada yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kenangan indah dan kebersamaannya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis bersandar dan menyerahkan semuanya, semoga Allah SWT selalu memberikan balasan dengan limpahan berkah dan rahmatNya atas segala bantuan yang diberikan oleh Bapak/Ibu dan rekan-rekan semua dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin...

Bandar Lampung, Juni 2022
Penulis,

Rahmawati Ahfan

DAFTAR ISI

COVER	i
COVER DALAM	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Subfokus Permasalahan	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Pengembangan Masyarakat Islam	14
1. Spektrum Pemikiran Pengembangan Masyarakat Islam.....	14
2. Tujuan, Arah dan Prinsip Pengembangan Masyarakat Islam	43
3. Strategi, Tahapan dan Model Pengembangan Masyarakat Islam	57
B. Aktor Pengembangan Masyarakat Islam	69
1. Pengertian Aktor dan <i>Actor Network Theory</i> (Teori Jaringan Aktor).....	69
2. Peran Aktor Pengembangan Masyarakat Islam.....	75

C. Inovasi Desa	87
1. Definisi Inovasi	87
2. Karakteristik Inovasi	89
D. Nilai-Nilai Islam dan Kolaborasi antar Aktor	93
E. Desa Inklusi: Perubahan Sosial dan Inklusi Sosial.....	114
F. Hasil Penelitian yang Relevan.....	120
G. Kerangka Pikir Penelitian	127

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Prosedur Penelitian	132
B. Tempat dan Waktu Penelitian	136
C. Data dan Sumber Data	137
D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	141
E. Prosedur Analisis Data	144
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	146

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	150
1. Desa Hanura	157
2. Desa Tarahan.....	160
B. Temuan Penelitian	168
1. Aktor-aktor yang terkait dengan inovasi desa di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Lampung Selatan Provinsi Lampung	169
2. Jenis-jenis inovasi yang telah dilakukan di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Lampung Selatan Provinsi Lampung	185
3. Pola kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa yang telah dilaksanakan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Lampung	

Selatan Provinsi Lampung	200
4. Nilai-nilai yang dapat dijadikan pelajaran (<i>lesson learn</i>) dari kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa sebagai salah satu model dalam Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)	217
C. Pembahasan Temuan Penelitian	225
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan	256
B. Rekomendasi	257
DAFTAR PUSTAKA	260
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Peran Tiga Aktor dalam Pengembangan Masyarakat	86
4.1 Perangkat Desa Tarahan.....	161
4.2 Aset Desa Tarahan	163
4.3 Program Inovasi Desa Hanura	186
4.4 Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Hanura Tahun 2015 -2021	199
4.5. Komparasi Hasil Temuan Penelitian.....	248

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Prinsip Pengembangan Masyarakat Islam.....	56
2.2 Tahapan Pengembangan Masyarakat Islam.....	63
2.3 Taksonomi Inovasi	91
2.4 Kerangka Pikir Penelitian	130
4.1 Aktor Inovasi Desa dan Perannya dalam Pengembangan Masyarakat Islam.....	227
4.2 Jenis-jenis Inovasi Desa Hanura dan Desa Tarahan	234
4.3 Pola Kolaborasi antar Aktor Inovasi Desa.....	238
4.4 Nilai-nilai Kolaborasi Aktor Inovasi Desa.....	243
4.5 Pemetaan Hasil Penelitian Kolaborasi Antar Aktor dalam Inovasi Desa sebagai Salah Satu Model Pengembangan Masyarakat Islam	254

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang dewasa ini mengindikasikan gejala keruntuhan akhlak.¹ Terkait dengan fenomena penurunan nilai atau kondisi menipisnya perilaku akhlak dalam masyarakat, pakar akademisi dan alumni program doktor Pengembangan Masyarakat Islam menyatakan:

Fenomena keruntuhan akhlak disebut juga sebagai gejala dekadensi akhlak. Nilai akhlak dalam kalangan masyarakat Malaysia terbentuk dari akulturasi nilai-nilai spiritual yang mutlak dan suci yang telah termaktub dalam ajaran agama, terutama agama Islam sebagai agama resmi negara, juga nilai-nilai yang baik dari semua agama yang lain; di samping nilai-nilai tradisi yang tidak bertentangan dengan sistem nilai ini. Sistem nilai inilah yang menjadi panduan perilaku, disiplin, martabat dan perbuatan lahiriah yang mencerminkan akal budi, keimanan, dan kepercayaan masyarakat Malaysia.²

Telaah terhadap pengembangan masyarakat Islam yang difokuskan pada permasalahan kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa sudah menjadi kebutuhan pembangunan dengan mencermati fenomena sosial, ekonomi, politik, budaya dan keagamaan yang ternyata secara akademis membutuhkan kajian ilmiah.

¹ Konsep *Akhlak* berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu *isim masdar* dari kata *akhlaqa-yukhliqu-ikhlaqan*, sesuai dengan *wazn af'ala-yuf'ilu-if'alan* yang berarti perangai, tabiat, watak dasar, kebiasaan, sopan santun. Dalam al-Qur'an, kata akhlak, disebut dua kali, dan keduanya dalam bentuk mufrad, yaitu "*khuluq*" sebagaimana difirmankan pada surat asy-Syu'ara/26: 137 dan al-Qalam/68: 4, berikut ini : *الشعراء 7 (26: 13 الاولين)* (" (agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu". (Q.S. asy-Syu'ara/26:137). (68: *القلم وإنك لعلى خلق عظيم* : 4) ("Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung"). (Q.S. al-Qalam/64: 4)

² Azhar bin Jaafar @ Ramli, *Pengaruh Globalisasi Budaya dan Pemberdayaan FELDA Terhadap Akhlak Remaja Muslim di Kuantan-Pahang-Malaysia*, (Bandar Lampung: 1437 H/2016 M: Disertasi, Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung), h. 2-3

Sebagaimana dinyatakan pakar dan akademisi Universitas Gadjah Mada, yang menyatakan:

Pemahaman tentang struktur-struktur konsepsi, identifikasi gagasan-gagasan, persepsi, klasifikasi, dan penafsiran yang dimiliki pelaku budaya merupakan sistem mental yang dilandasi moral, spiritual dan kultural, yang berfungsi untuk dipedomani dan mengarahkan perilaku sosial pada kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Pemahaman yang mendasar semacam itu sangat penting bagi masyarakat yang sedang membangun, mengingat persoalan moral dan agama sebagai dasar strategi pembangunan yang menyeluruh dalam upaya menuju ke satu masyarakat yang sejahtera, seimbang material dan spiritual masih jauh dan penuh liku-liku yang rumit.³

Pengembangan masyarakat Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual menjadi dasar pengembangan inovasi desa dirumuskan sebagai permasalahan penelitian ini. Oleh karena itu, perlu pengkajian secara akademis, fungsional dan pragmatis sehingga dapat diposisikan dalam rencana strategis pembangunan, khususnya kolaborasi yang diarahkan untuk menuju masyarakat desa yang mandiri. Urgensi pentingnya akhlak dalam hubungan vertikal dan horizontal kemasyarakatan pakar dan akademisi pengembangan masyarakat menyatakan:

Akhlak melibatkan hubungan manusia dengan Allah S.W.T. hubungan manusia dengan dirinya dan hubungan manusia sesama manusia sehingga dapat menjamin kewujudan, kestabilan, keamanan, kesejahteraan dan kesatuan di dalam masyarakat tersebut. Keruntuhan nilai akhlak di dalam sebuah masyarakat bukan sahaja menjadi ancaman kepada kesejahteraan mental individu dalam masyarakat; malahan penyebab kemusnahan karena keruntuhan nilai akhlak akan melemahkan sebuah masyarakat. Sekaligus memberi suatu gambaran tentang gejala kemerosotan akhlak yang sedang dialami oleh remaja dewasa ini.⁴

³ Imam Muhni, Djuretna A., *Moral dan Religi Menurut Emile Durkeim & Henri Bergson*, Kanisius, Yogyakarta, 1994, h. 26

⁴ Azhar bin Jaafar @ Ramli, *Op. Cit.*, h. 8

Belajar dari hasil penelitian di atas, akhlak merupakan modal esensial dalam realitas sosial keagamaan sekaligus menjadi strategi pembangunan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, kolaborasi antar aktor pembangunan,⁵ diharapkan mampu menjadi salah satu model PMI dengan menjadikan nilai-nilai spiritualitas sebagai basis inovasi untuk pengembangan masyarakat desa; dimana akhlak, etika, moral dan spiritual yang selama ini cenderung terpinggirkan, kini justru perlu dikedepankan. Sebab, tidak ada aspek pembangunan kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama yang tidak tersentuh oleh akhlak sebagai landasan etika dalam pengembangan masyarakat.

Esensi kebenaran ilmiah dapat dilakukan melalui pembuktian rasional, logis dan objektif, sehingga dapat lebih mudah memahami realitas sosial kemasyarakatan. Sementara itu, banyak ragam usaha manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup dengan berbagai tanggung jawabnya, mendorong dirinya untuk menggunakan akal pikiran dan hati nuraninya secara benar dan konsisten. Realitas sosial menunjukkan perbuatan manusia itu selalu terkait dengan sifat baik dan buruk; ada yang harus dilakukan, dan ada yang harus ditinggalkan; atau boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan, yang kesemuanya itu erat kaitannya dengan masalah etika. Menurut pakar 'Etika Religius' menyatakan bahwa:

Berbicara tentang etika dalam Islam tidak dapat lepas dari ilmu akhlak sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan agama Islam. Oleh karena itu etika dalam Islam (bisa dikatakan) identik dengan ilmu akhlak, yakni ilmu tentang keutamaan-keutamaan dan bagaimana cara mendapatkannya agar

⁵ Aktor Pembangunan yang berperan sebagai Aktor Inovasi Desa secara konseptual dirumuskan: (1) pelaku utama inovasi desa, diantaranya: pamong desa sebagai fasilitator pengembang inovasi, pemimpin agama, pemimpin masyarakat, pemuda, remaja, dan kader desa; (2) kelembagaan inovasi di desa: BUMDES, UKM, Pasar Desa; (3) Supra Desa: Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Pusat. (4) Pihak Eksternal Desa: Akademisi, Peneliti, Pendamping Desa, yang berperan sebagai transfer inovasi di desa.

manusia berhias dengannya; dan ilmu tentang hal-hal yang hina dan bagaimana cara menjauhinya agar manusia terbebas dari padanya. Etika di lain pihak, seringkali dianggap sama dengan akhlak. Persamaannya memang ada, karena keduanya membahas masalah baik dan buruknya tingkah laku manusia, akan tetapi akhlak lebih dekat dengan "kelakuan" atau "budi pekerti" yang bersifat aplikatif, sedangkan etika lebih cenderung merupakan landasan filosofinya, yang membahas ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk.⁶

Belajar dari pernyataan pakar muslim itu, memperjelas adanya kecenderungan pandangan para ilmuwan Islam, bahwa seluruh *ulum al-'Arab* tanpa kecuali mengisyaratkan unsur-unsur akhlak, yang didasarkan pada adanya keyakinan setiap muslim. Begitu pula seluruh kandungan isi al-Qur'an merupakan etos muslim, sehingga seluruh disiplin ilmu, termasuk Pengembangan Masyarakat Islam, tentu bersumber dari padanya. Sementara pada bagian berikutnya, pakar tersebut menyatakan.

Tujuan etika dalam pandangan filsafat adalah mendapatkan "ideal" yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat, menentukan ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal dan pikiran manusia. Pola hidup yang diajarkan Islam, bahwa seluruh kegiatan peribadatan, hidup, dan mati adalah semata-mata dipersembahkan kepada Allah Swt., maka tujuan terakhir dari segala tingkah laku manusia, dalam pandangan etika Islam adalah mendapatkan keridaan Allah.⁷

Selaras dengan itu, isu strategis dalam pembangunan perdesaan adalah perubahan paradigma dimana desa menjadi subyek dalam pembangunan sehingga dikenal dengan jargon desa membangun. Hal ini juga tampak dalam Nawa Cita pemerintah yang ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dimana desa, tiyuh, pekon atau kampung menjadi fokus pembangunan saat ini.

⁶ Suparman Syukur, *Etika Religius*, Pustaka Pelajar, Cetakan I, Yogyakarta, 2004, h. 3

⁷ *Ibid.*, h. 5

Lokus penelitian ini yaitu Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung yang terletak di Kabupaten Pesawaran. Lokus dipilih secara sengaja dikarenakan studi komparasi ini bersifat studi kasus (*case study*).⁸ Berdasarkan hasil pengamatan awal bahwa Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan dikenal sebagai desa yang inovatif dalam pemerintah desa termasuk dalam pelayanan publik. Pelayanan yang mendekatkan/ memudahkan masyarakat desa baik dari sisi aksesibilitas maupun transparansi dan akuntabilitasnya. Salah satu bentuk inovasinya adalah telah menghasilkan 4 (empat) Peraturan Bersama Kepala Desa (2015) sebagai hasil dari kolaborasi dengan desa lain; 19 Peraturan Desa (2013-2015); dan 2 Peraturan Kepala Desa (2014-2015). Dari program kerja desa pun tampak inovasi yang dilakukan dalam pengembangan desa seperti pelayanan prima berbasis aplikasi *e-governance* dan dalam proses memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan *Information Communication and Technology* (ICT) melalui *electronic government*. Dampak lain yang dirasakan masyarakat dengan adanya sistem informasi desa dari buletin, radio komunitas, tv informasi desa web site desa sampai dengan penyediaan *wifi* gratis.

Sementara Desa Tarahan terkenal dengan BUMDes Pariwisata yang didirikan sejak 2016. Kegiatan mereka diantaranya pengembangan hutan *mangrove*, membuat paket-paket wisata seperti *snorkling*, dan terumbu karang.

⁸ Banyak pakar metodologi penelitian yang merumuskan konsep studi kasus, Bogdan dan Biklen (1982) merumuskan batasan studi kasus sebagai 'pengujian secara rinci terhadap satu latar, atau satu orang subyek atau satu tempat penyimpanan dokumen, atau satu peristiwa tertentu'; Surachmad (1982) membatasi studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Pakar lain, Yin (1987) menyatakan: 'Studi kasus merupakan sebuah inkuiri secara empiris yang menginvestigasi fenomena sementara dalam kehidupan nyata. Tegasnya, studi kasus meliputi: (1) sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dokumen. (2) Sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya.

Selain inovasi dibidang ekonomi mereka juga melakukan inovasi organisasional dan relasi/ hubungan kerja. Inovasi organisasional dilakukan dengan mengaktifkan organisasi, dalam hal ini kelembagaan yang ada di desa. Seperti bagaimana BUMDesa bekerjasama dengan Karang Taruna dalam mengorganisasi BUMDes. Begitu pula PKK diaktifkan dalam pembuatan produk-produk tertentu yang dapat dipasarkan di sekitar pantai.

Inovasi dalam hubungan kerja yang dilakukan di Desa Tarahan adalah dengan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar atau memasukkan pihak luar sebagai bagian dari proses bisnisnya. Contohnya bekerjasama melalui dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Tarahan, Lampung Selatan.

Kondisi *eksisting* masyarakat yang sedang giat membangun desa dari pinggiran, pasca diimplementasikannya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa seyogyanya dapat dilaksanakan lebih terarah dan sistematis. Sebagaimana diketahui bahwa desa, tiyuh, pekon atau kampung memiliki potensi yang berbedabeda, diantaranya adalah potensi sumber daya baik alam maupun manusia yang belum dikelola secara optimal. Desa membangun, sebagai sebuah bayangan kemadirian, berjalan dalam ketidakpastian keberlanjutan kepemimpinan desa yang bervisi jangka pendek, kecenderungan mengabaikan hasil pendahulu, disamping faktor sejarah hubungan masyarakat secara kultural, struktural maupun spiritual di desa. Namun realitas menunjukkan, eksistensi desa tidak berdiri sendiri sebab desa adalah entitas geografis yang terjalin dalam suatu gerak dinamika sosial, budaya, politik, dan perekonomian global yang saling berhubungan dan saling

membutuhkan dengan pemerintahan kecamatan, kabupaten, provinsi dan pemerintahan pusat.

Disisi lain, inovasi desa menjadi kebutuhan percepatan pembangunan pedesaan mengingat masih adanya permasalahan aktual yang dihadapi desa, diantaranya: (1) prasarana yang terbatas; (2) keterbatasan akses (aksesibilitas) berupa: modal, lahan, input produksi, dan jaringan pemasaran; (3) ketidakpastian jaminan harga komoditi lokal; (4) program-program pembangunan desa yang terpragmentasi. Sementara inovasi perlu dipahami sebagai (1) proses untuk pengembangan cara baru atau gagasan-gagasan baru; (2) memberikan pelayanan prima, diantaranya: percepatan pelayanan ke masyarakat, dan mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat. Selain itu, inovasi mampu memberi nilai tambah bagi penggunaan pengetahuan, keterampilan untuk menggagas ide baru baik berupa produk maupun pelayanan publik.

Bertolak dari elaborasi di atas, fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa sebagai salah satu model pengembangan masyarakat Islam yang didalamnya terdapat nilai-nilai religiusitas. Adapun kegiatan inovasi yang dimaksud tampak dari adanya komitmen inovasi, kelembagaan inovasi (kelompok inovasi produktif, pelaku atau aktor inovasi), jejaring yang berguna bagi inovasi berbasis solidaritas antar aktor (kolaborasi), dan budaya inovasi yang berkemampuan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam inovasi produktif.

Selanjutnya, aspek-aspek penting yang berperan dalam pengelolaan potensi desa berbasis inovasi desa, diantaranya: (1) embrio aktivitas inovasi; (2)

kelembagaan inovasi; (3) jejaring inovasi; (4) budaya inovasi masyarakat; (5) keterpaduan perencanaan inovasi; (6) kepekaan masyarakat terhadap dinamika global.

Realitas pembangunan perdesaan masih dihadapkan pada beberapa kendala, sebagaimana dinyatakan pakar pemberdayaan masyarakat.

Kendala yang dihadapi kebanyakan tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk desa sangat rendah, sehingga mereka hanya diterima pada level pekerja harian, seperti menjaga sumur migas, dan menjadi tenaga keamanan, padahal bidang migas membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat keahlian dan keterampilan serta pendidikan tinggi. Kesenjangan perekrutan tenaga kerja di perdesaan ini justru menimbulkan dilema bagi kelangsungan perusahaan, di satu sisi perusahaan mau menyerap tenaga kerja lokal, tetapi di sisi lain tingkat keahlian dan keterampilannya sangat rendah. Berikutnya, dikemukakan 'Kurangnya kepedulian sosial perusahaan dalam menjalankan program *community development* di Indonesia menjadi fenomena menarik untuk diamati secara komprehensif dan tentunya mengetahui tentang pemahaman atas tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia perlu dilakukan tulisan empiris.⁹

Pengembangan masyarakat membutuhkan kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa agar percepatan pembangunan dapat dilalui tentunya dengan tidak mengabaikan nilai-nilai yang ada di masyarakat; namun kendala upaya pembangunan dan pemberdayaan dapat ditelaah dari dimensi struktural-kultural.

Konteks itu, menurut pakar pemberdayaan menyatakan:

Dimensi struktural bersumber terutama pada struktur sosial yang berlaku dalam suatu komunitas. Sedangkan dimensi kultural adalah sikap pasrah dari anggota komunitas karena terjerat dalam berbagai macam kekurangan sehingga warga komunitas terlihat tidak memiliki inisiatif, gairah dan tidak dinamis untuk mengubah nasib mereka yang kurang baik. Kemudian dinyatakan 'Kendala struktural-kultural tersebut diatas diperkuat dengan gejala menurunnya "moralitas" warga komunitas terhadap nilai-nilai komersial.¹⁰

⁹ Alfitri, *Community Development: Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 12-13

¹⁰ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, h. 102-103

Kiranya pengembangan masyarakat dapat dikaji dari pendekatan baru yang menjadi kebutuhan masyarakat di masa depan. Dalam buku “*A Moral Critique of Development*” yang ditulis oleh peneliti dari Jerman dan kini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yang berjudul ‘Kritik Moral Pembangunan’, dalam buku tersebut dinyatakan:

Kami berusaha untuk menyusun kembali etika dan pembangunan dari visi dan sudut pandang pembangunan diri yang terpadu. Pada penutup bab berikutnya, salah satu dari kami menjalankan tugas melintas batas lebih jauh dengan menghadirkan tantangan dialog lintas peradaban dan keadilan global dalam upaya melampaui model-model pembangunan intervensionis dan dalam menyusun kembali pembangunan sebagai tanggung jawab bersama. Pada bagian berikut dinyatakan: Namun, kemudian persoalan bagi yang lain bukan lagi pada teori, melainkan lebih pada kesejangan antara teori dan praktik, dan pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana kesenjangan antara maksud dan hasil tersebut dapat dijelaskan dan dipersempit? Bagaimana agar rencana dapat dilaksanakan secara lebih efektif?¹¹

Pemikiran dan permasalahan ilmiah di atas mempertegas kiranya studi tentang “Kolaborasi Antar Aktor dalam Inovasi Desa sebagai salah satu model Pengembangan Masyarakat Islam” menjadi kebutuhan kajian Ilmu Dakwah yang berupaya menjawab, menjelaskan dan menjadi solusi pembangunan masyarakat di pedesaan.

¹¹ Ufford, Philip Quarles van & Ananta Kumar Giri (Editor), *A Moral Critique of Development*, Terjemahan PeMad, “Kritik Moral Pembangunan”, Kanisius, Yogyakarta, 2004, h. 56 & 73

B. Fokus dan Subfokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa sebagai salah satu model pengembangan masyarakat Islam. Sedangkan subfokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Aktor-aktor yang terkait dengan inovasi desa di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Lampung Selatan Provinsi Lampung.
2. Jenis-jenis inovasi yang telah dilakukan di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Lampung Selatan Provinsi Lampung.
3. Pola kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa yang telah dilaksanakan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Lampung Selatan Provinsi Lampung.
4. Nilai-nilai yang dapat dijadikan pelajaran (*lesson learn*) dari kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa sebagai salah satu model dalam Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan fokus dan sub fokus permasalahan tersebut, maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa sebagai salah satu model pengembangan masyarakat Islam di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Desa Tarahan

Kecamatan Katibung Lampung Selatan Provinsi Lampung?”, yang kemudian dirinci dalam beberapa rumusan masalah khusus sebagai berikut:

1. Siapakah aktor-aktor yang terkait dengan inovasi desa di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Lampung Selatan Provinsi Lampung?
2. Jenis-jenis inovasi apakah yang telah dilakukan di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Lampung Selatan Provinsi Lampung?
3. Bagaimanakah pola kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa yang telah dilaksanakan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Lampung Selatan Provinsi Lampung?
4. Apakah nilai-nilai yang dapat dijadikan pelajaran (*lesson learn*) dari kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa sebagai salah satu model dalam Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa sebagai salah satu model pengembangan masyarakat Islam di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Lampung Selatan Provinsi Lampung. Sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memetakan aktor-aktor yang terkait dengan inovasi desa di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Lampung Selatan Provinsi Lampung.
2. Untuk memetakan jenis-jenis inovasi yang telah dilakukan di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Lampung Selatan Provinsi Lampung.
3. Untuk mengelaborasi/ menjabarkan pola kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa yang telah dilaksanakan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Lampung Selatan Provinsi Lampung.
4. Untuk menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pelajaran (*lesson learn*) dari kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa sebagai salah satu model dalam Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai kontribusi pemikiran sekaligus dalam rangka memperluas wawasan bagi kajian ilmu dakwah dan komunikasi dalam meningkatkan pemahaman tentang pengembangan masyarakat Islam, khususnya tentang kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa sebagai salah satu model pengembangan masyarakat Islam.
- b. Menambah konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu dalam pengembangan masyarakat Islam tentang kolaborasi antar aktor

dalam inovasi desa sebagai salah satu model pengembangan masyarakat Islam.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis berguna bagi pengembangan wacana ilmu ke-Islaman, terutama yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat Islam pada kajian kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa sebagai salah satu model pengembangan masyarakat Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kepada penyusun kebijakan tentang kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa sebagai salah satu model pengembangan masyarakat Islam.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat Islam khususnya mengenai kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa sebagai salah satu model pengembangan masyarakat Islam.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca terutama bagi pelaku pengembangan masyarakat Islam dalam memahami secara spesifik tentang kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa sebagai salah satu model pengembangan masyarakat Islam.
- d. Penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi penggiat desa secara umum maupun pengelola Desa Hanura dan Desa Tarahan sebagai lokus yang dijadikan model pengembangan desa dalam meningkatkan kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa sebagai salah satu model pengembangan masyarakat Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Pengembangan Masyarakat Islam

1. Spektrum Pemikiran Pengembangan Masyarakat Islam

Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan untuk seluruh umat manusia melalui Nabi Muhammad ﷺ, guna menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Salah satu topik yang menjadi permasalahan sentral dalam Al-Qur'an adalah pengembangan masyarakat. Pengembangan merupakan aspek *muammalah* yang sangat penting karena terkait dengan pembinaan dan perubahan masyarakat. Dalam Al-Qur'an dijelaskan betapa pentingnya sebuah perubahan, perubahan itu dapat dilakukan dengan salah satu cara di antaranya pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh agen perubahan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ra'd ayat 11:

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِمَّنْ أَمَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ

يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ ﴿١١﴾﴾

Artinya: Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan

terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia (Ar-Ra'd: 11).¹

Dari ayat di atas sangat jelas Allah SWT menyatakan, bahwa Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya sendiri. Dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa manusia diminta untuk berusaha dan berupaya dalam melakukan perubahan dalam kehidupannya. Salah satu upaya perubahan itu dapat dilakukan dengan kegiatan pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan dalam bentuk kegiatan yang nyata di tengah masyarakat. Kegiatan yang berupaya untuk menyadarkan masyarakat agar dapat menggunakan serta memilih kehidupannya untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik dalam segala aspek. Kajian dalam tulisan ini berusaha mengungkapkan makna pengembangan masyarakat dan hal-hal yang terkait dengan pengembangan masyarakat dalam perspektif Al-Qur'an. Persoalannya menjadi jelas, tinggal yang kita perlukan adalah analisis bagaimana Islam memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Berikut beberapa tokoh Islam yang memberikan perhatian terhadap pengembangan masyarakat Islam, antara lain Ibnu Khaldun.

a. Pemikiran Ibnu Khaldun

Dari sekian banyak pemikir Islam, maka Ibnu Khaldun merupakan salah satu sejarawan atau bisa disebut sebagai seorang pemikir Islam yang cukup banyak memberikan perhatian terhadap masyarakat. Beliau juga dianggap sebagai perintis ilmu sosial dan orang pertama yang merumuskan hukum-hukum

¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2007), h. 129

kemasyarakatan. Corak pemikirannya yang rasionalistik, empirik, dan sufistik merupakan dasar pijakan Ibnu Khaldun dalam membangun teori-teori sosiologinya.

Pemahaman mengenai konsep Pengembangan Masyarakat Islam dalam karyanya yakni *Muqoddimah*, Ibnu Khaldun memang tidak secara gamblang menegaskan bagaimana teori-teori tentang Pengembangan Masyarakat Islam, namun pemikirannya tentang masyarakat yang tertuang dalam karya monumentalnya tersebut cukup banyak memberikan kontribusi terhadap pengembangan masyarakat Islam.

Terdapat pemikiran Ibnu Khaldun yang dianggap masih relevan untuk Pengembangan Masyarakat Islam. Ada beberapa konsep pengembangan masyarakat Islam yang dinukilkan Ibnu Khaldun di dalam karya tulisnya yaitu:

1). Individu

Dalam pemikiran sosiologis, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia itu secara individu diberikan kelebihan. Namun secara *qudroti* manusia memiliki kekurangan dan kelemahan di samping kelebihan yang dimiliki. Sehingga kelebihan itu perlu dibina agar dapat mengembangkan potensi pribadi untuk dapat membangun.

2). *Ashabiyah*

Ashabiyah atau yang bisa juga disebut kekeluargaan merupakan sebuah kekuatan atas pertalian darah. Setiap patriotisme (solidaritas kekeluargaan). Sikap kekeluargaan ini jika dibina dan diarahkan kepada penanaman jiwa keagamaan maka akan menghasilkan sikap yang

positif mengarah kepada sikap religius untuk menjalankan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

3). Masyarakat *Ijtima' al-Insani*

Dengan sikap saling membutuhkan, tolong menolong dan solidaritas maka terciptalah sistem sosial masyarakat yang tergabung dalam *al-ijtima' al insani*. Berkaitan dengan pengembangan masyarakat Islam maka masyarakat di sini diarahkan kepada terbentuknya masyarakat yang islami.

4). Negara

Negara dalam konteks ini adalah merupakan suatu wadah dan alat baik melalui pemimpin, konstitusi ataupun undang-undang untuk menciptakan tatanan masyarakat yang ideal sesuai dengan ajaran Islam.

5). Peradaban

Tujuan akhir dari pengembangan masyarakat Islam adalah terwujudnya masyarakat madani (*civil society*), dengan nilai-nilai peradaban yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokratisasi, inklusivisme, independent, makmur dan sejahtera.²

Berdasarkan uraian di atas, produk pemikiran Ibnu Khaldun masih dianggap relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan pada Pengembangan Masyarakat Islam pada masa sekarang dan akan datang. Hal ini disebabkan oleh pemikirannya terhadap sejarah perkembangan peradaban yang secara tidak

² Fuad Baali dan Ali Wardi, "*Ibn Khaldun and Islamic Thought-Style A Sosial Perspective*" diterj. Mansuruddin dan Ahmadie Thaha, Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam, cet.II; (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 7 – 11

langsung telah memberikan sumbangan terhadap pengembangan masyarakat Islam. Dalam hal ini, ada beberapa konsep pengembangan masyarakat yang dinukilkan Ibnu Khaldun di dalam karya tulisnya. Konsep-konsep tersebut meliputi: Individu, *ashabiah* atau kekeluargaan, masyarakat *Ijtima' al-Insani*, dan peradaban. Konsep masyarakat yang tertuang dalam *Muqoddimah* Ibnu Khaldun tersebut, sedikit banyaknya telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat.

b. Pemikiran Abdurrahman Wahid

Di Indonesia Abdurrahman Wahid disebut Gus Dur termasuk salah begitu pula pada tulisan ini adalah salah satu tokoh yang dalam hidupnya sering diasosiasikan dengan kata pemberdayaan. Gus Dur adalah tokoh yang namanya selalu lekat dengan gerakan penguatan *civil society*. Dalam penglihatan Greg Barton, Gus Dur merupakan tokoh yang memiliki kecintaan yang tinggi terhadap Islam dan budaya lokal. Ia juga sosok yang sangat mendalam keyakinan keagamaannya dan mempunyai kecintaan mendalam terhadap agamanya.³

Nama Gus Dur selain lekat dengan kata pemberdayaan, juga dikategorikan sebagai intelektual muslim berhaluan neo-modernis oleh banyak sarjana di Indonesia. Pandangan itu tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran Gus Dur yang bersemangat mengusung pribumisasi Islam dan menolak formalisme agama. Di luar pandangan tersebut sosok Gus Dur juga diliputi kontroversi, anehnya kontroversi itu justru muncul dari kelompok umat Islam itu sendiri di Indonesia, khususnya kelompok umat Islam yang hingga sekarang masih meyakini formalisme agama sebagai jalan pemberdayaan umat. Sedangkan bagi Gus Dur pemberdayaan

³ Greg Berton, *Memahami Abdurrahman Wahid; Pengantar Buku; Prisma Pemikiran Gus Dur*. (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. xx – xiiiv

umat Islam tidak harus melalui skema formalisme agama dengan pembentukan negara Islam.

Gus Dur mempunyai pandangan yang sangat tegas, garis politik yang ditarik dalam bingkai formalisme agama sama sekali tidak mempunyai akar historis dan sosiologis. Pandangan Gus Dur di sini adalah pencarian secara formalistik dengan nama negara Islam hanya merupakan pekerjaan sia-sia. Hal tersebut didasarkan atas dua pandangannya:

- 1) Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang sistem pergantian pemimpin.
- 2) Besarnya negara yang dikonsepsikan menurut Islam tidak menunjukkan kejelasan.⁴

Dalam melakukan pemberdayaan umat, Gus Dur ditopang oleh akar pemikiran yang kuat tentang ke-Islaman, kenegaraan dan kemanusiaan. Pemikiran Gus Dur tentang pemberdayaan umat ialah mengacu pada dua dimensi penting, yakni Sufisme dan Pribumisasi Islam. Dua hal ini menjadi corak pemikiran Gus Dur dalam mencurahkan ide-ide pemberdayaan umat yang terejawantah dalam kehidupan sehari-hari.

Pemikiran Gus Dur tentang pemberdayaan umat, terejawantah dalam tradisi-tradisi *ahlussunnah wal jama'ah* dan nilai-nilai keumatan diantaranya ialah humanisme, pesantren, dan kemandirian ekonomi umat.⁵ Humanisme yaitu tertanamnya nilai-nilai ke-Islaman bagi segenap umat manusia, terutama

⁴ Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat*, (Jakarta: Kompas, 2007), h. 3-6.

⁵ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 92.

masyarakat Indonesia yang heterogen.⁶ Dapat dipastikan bahwa pemikiran Gus Dur tentang pemberdayaan umat hampir mencakup seluruh dimensi sosial-kemasyarakatan. Dasar pemikiran Gus Dur bila dilacak dari berbagai tulisannya merupakan karya reflektif perihal masalah-masalah sosial. Gus Dur mengkritik kesemrawutan sosial melalui gagasan dan selanjutnya terjewantah dalam dakwahnya yang *acceptable* (dapat diterima khalayak). Dari sejumlah pemikirannya tentang masalah keumatan Gus Dur tidak selalu menggurui. Ia selalu menempatkan diri sebagai ‘teman’ bagi konflik atau persoalan sosial yang mengemuka. Ia menghendaki masyarakat sosialis, tetapi mengkritik Marxisme, begitu juga pemikirannya dipengaruhi oleh pemikiran dan kebudayaan NU, tapi Gus Dur mampu melampaui NU itu sendiri. Begitu juga ketika ia menyuarakan kebebasan dan modernisasi, tidak lantas ia menjadi seorang yang liberal, malah semakin menjadi seorang yang tetap memegang teguh *nash* (Al-Qur’an dan As-Sunnah) juga tradisi.⁷

Dapat dipastikan bahwa pemikiran Gus Dur tentang pemberdayaan umat hampir mencakup seluruh dimensi sosial-kemasyarakatan. Dasar pemikiran Gus Dur bila dilacak dari berbagai tulisannya, merupakan karya reflektif yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Gus Dur mengkritik ‘kesemrawutan’ sosial melalui gagasan dan selanjutnya terjewantah dalam dakwahnya yang *acceptable* (dapat diterima khalayak). Kemudian nilai-nilai spiritual yang mempengaruhi pemikiran Gus Dur ialah tradisi pesantren yang sangat melekat dalam pribadi Gus

⁶ *Ibid.*, h. 123

⁷ A. Muhaimin Iskandar, *Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 10

Dur. Gus Dur sebagai orang pesantren dan dibesarkan di pesantren hingga dewasa tidak pernah melupakan akar amalan-amalan nahdliyah yang melekat di pesantren. Amalan-amalan tersebut misalnya wiridan, tahlilan, shalawatan, tawassul, dan lain sebagainya.

c. **Pemikiran Al-Syaibani**

Menurut al-Syaibani (*al-Kasb*) atau kerja merupakan salah satu cara untuk memperoleh kesejahteraan. Dalam ilmu ekonomi aktivitas demikian termasuk dalam aktivitas produksi. Namun perolehan harta harus melalui berbagai cara yang halal. Produksi yang suatu barang atau jasa, seperti yang dinyatakan dalam ilmu ekonomi, dilakukan karena barang atau jasa itu mempunyai utilitas (nilai guna). Islam memandang bahwa suatu barang atau jasa mempunyai nilai guna jika mengandung kemaslahatan, seperti yang diungkapkan oleh al-Syaibani, kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan cara memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁸

Dengan demikian seorang muslim termotivasi untuk memproduksi setiap barang atau jasa yang memiliki masalah tersebut. Hal ini konsep *masalah* (kesejahteraan) merupakan konsep yang objektif terhadap perilaku produsen karena ditentukan oleh tujuan maqashid syariah, yakni memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Kemudian al-syaibani menyerukan agar manusia hidup dalam kecukupan, baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Disisi lain ia berpendapat bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Sekalipun begitu,

⁸ Adi Warman A.Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 238 – 239

ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama kelebihan tersebut di pergunakan untuk kebaikan.⁹

d. Pemikiran Imam Al-Ghazali

Tokoh Islam lainnya dalam pengembangan masyarakat Islam adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membahas secara rinci tentang sosio ekonomi yang berakar dari sebuah konsep yang disebut sebagai kesejahteraan sosial Islami, tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *masalahah* (kesejahteraan sosial), atau utilitas (kebaikan bersama) yaitu sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat lainnya.¹⁰

Imam al-Ghazali mengungkapkan sebuah konsepnya yang sampai sekarang masih banyak dirasakan oleh orang yang telah mendapatkan kesejahteraan dan begitu juga bagi orang yang menginginkan merasakan kesejahteraan yang di ungkapkan oleh Imam al-Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulumuddin*. Beliau mengungkapkan kesejahteraan suatu masyarakat hanya akan terwujud jika memelihara lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Melalui kelima tujuan dasar ini, dia kemudian membagi tiga tingkatan utilitas individu dan sosial, yakni *daruriat* (kebutuhan), *hajiat* (kesenangan), dan *tahsinat* (kemewahan).

Ia menitikberatkan bahwa hal tersebut sesuai tuntutan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

⁹ *Ibid.*, h. 240

¹⁰ Adiwarma A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.282

Kunci pemeliharaan dari yang lima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama, yaitu terhadap kebutuhan makanan, pakaian dan perumahan. Namun demikian al-Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar yang demikian cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat. Bahkan dapat mencakup kebutuhan sosio psikologis. Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari semua kebutuhan dan kegiatan hal-hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup. Kelompok ketiga mencakup kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekadar kenyamanan saja, meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.

Imam al-Ghazali menganggap kerja atau aktifitas produksi adalah bagian dari ibadah seseorang. Bahkan secara khusus ia memandang bahwa aktivitas produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial (*fard al kifayah*). Ia mengatakan jika tidak ada yang berusaha mencari nafkah, maka tidak ada kehidupan, dan menjadi binasalah kebanyakan manusia.¹¹ Ini berarti jika telah ada orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun jika tidak ada seorangpun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, semua orang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Ia menegaskan bahwa aktifitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang.¹²

¹¹Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Terjemahan. Ibnu Ibrahim Ba'adillah, (Jakarta: Republika, 2011), h.123

¹²Adiwarma A. Karim, *Op.Cit.*, h. 284

Dalam hal ini negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok. ia beralasan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat cenderung akan merusak kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya al-Ghazali mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan; kedua, untuk mensejahterakan keluarga; dan ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Menurut beliau, tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat dipersalahkan oleh agama.¹³

Untuk mewujudkan suatu moral yang terpuji ini merealisasikan sikap toleransi dan menjauhkan diri dari sikap eksploitasi. Sikap eksploitasi ini banyak mewarnai dunia perdagangan terutama perdagangan yang berada dibawah naungan kapitalis. Jika sebuah perdagangan telah mencerminkan sebuah sikap apatis dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan sudah pasti tidak akan terciptanya kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Al-Ghazali melarangkan praktek penimbunan. karena penimbunan termasuk dalam kategori tindakan kezaliman yang potensial yang dapat merugikan orang banyak.¹⁴ Ia mengatakan penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar, terutama di saat-saat terjadi kelangkaan dan para pelakunya harus dikutuk.¹⁵

Demi terwujudnya kesejahteraan sosial Islami, al-Ghazali juga melarang keras adanya praktek riba dalam bermuamalah, terlepas dari dosa, argumen lainnya

¹³ *Ibid.*, h. 285

¹⁴ Al-Ghazali , *Op.Cit.*, h.105

¹⁵ Adiwarna A. Karim , *Op.Cit.*, h.292

yang menentang riba tersebut adalah kemungkinan terjadinya eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam bertransaksi. Al-Ghazali menyatakan penetapan bunga atas utang piutang berarti membelokkan uang dari fungsi utamanya, yakni untuk mengukur kegunaan objek pertukaran. Oleh karena itu, bila jumlah barang yang diterima lebih banyak dari pada jumlah uang yang diberikan, akan terjadi perubahan standar nilai. Menurut al-Ghazali perubahan seperti ini terlarang.

Al-Ghazali telah mengidentifikasi dengan jelas berbagai jenis fungsi ekonomi yang dijalankan oleh negara. Ia menitikberatkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi negara harus menegakkan keadilan, kedamaian dan keamanan, serta kestabilan. Ia menekankan perlunya keadilan, serta aturan yang adil dan seimbang. Al-Ghazali juga memikirkan tentang fungsi negara dan penguasa dalam pengaturan aktivitas ekonomi. Kemajuan ekonomi akan tercapai jika terjadi keadilan, kedamaian, kesejahteraan, dan stabilitas. Hal ini merupakan ruang lingkup tanggung jawab negara untuk mewujudkannya. Al-Ghazali menganggap negara sebagai lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktifitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial, Al-Ghazali menekankan bahwa negara harus mengambil semua tindakan yang perlu untuk menegakkan kondisi keamanan internal dan eksternal. Al-Ghazali berpendapat negara bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang layak untuk meningkatkan kemakmuran dan pembangunan ekonomi. Mengenai masalah adil Al-Ghazali dalam kitab al-Musthafa memberi definisi keadilan dalam riwayat dan pensaksian sebagai suatu ungkapan mengenai konsisten perjalanan hidup dalam agama, hasilnya merujuk

kepada suatu keadaan yang mantap dalam jiwa yang menjamin melakukan taqwa dan *mu'ruah* (sikap jiwa) sehingga mencapai kepercayaan jiwa yang dibenarkan, maka tidak ada kepercayaan atas perkataan bagi orang yang takut Allah dari kebohongan. Jadi maksud keadilan di sini adalah penerimaan riwayat tanpa dibebani pencarian sebab-sebab adil dan kesucian diri.

e. **Pemikiran K.H Ahmad Sanusi**

Tokoh lain yang berhasil melakukan dakwah sekaligus melakukan pengembangan bagi masyarakat ialah K.H Ahmad Sanusi. Ulama terkemuka di Sukabumi yang lahir sekitar tahun 1889 M/1306 H di kenal ramah di masyarakat sebagai Ajengan Gunung Puyuhitu merupakan sosok pendakwah yang konstruktif. Dalam kiprahnya di Sukabumi ia tidak hanya melahirkan karya yang fenomenal dengan kurang lebih 124 kitab yang ditulis buah pikirnya baik itu meliputi *masail al fiqhiyyah*, tafsir Al-Qur'an ataupun pengembangan kurikulum dalam pendidikan tradisional dan pengembangan pesantren.¹⁶

Ia juga lahir menjadi penggerak perjuangan kemerdekaan warga masyarakat Sukabumi pada masa penjajahan Belanda. Selain itu juga ia menjadi pelopor berdirinya organisasi POII (Persatoean Oemat Islam Indonesia) atau yang dikenal sekarang dengan sebutan PUI (Persatuan Umat Islam) sebagai pengukuhan perjuangannya dari lembaga AII (*Al-ittihadijatoel Islamijjah*) tahun 1931.¹⁷

Dalam jejak perjuangannya, Kyai Ahmad Sanusi atau yang sering dipanggil Ajengan Cantayan itu lahir dalam situasi sosial politik dan pergulatan pemikiran

¹⁶ Munandi Shaleh. *K.H Ahmad Sanusi: Pemikiran Dan Perjuangannya Dalam Pergolakan Nasional*. (Sukabumi: Graffika Offset. 2011), h. 11

¹⁷ Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H Ahmad Sanusi*, (Pemerintah Kota Sukabumi bekerjasama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia: 2009), h. 77

ulama yang sangat kuat, sehingga memaksanya untuk tetap konsisten menjaga keutuhan masyarakat sebagai ummat yang bersatu yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Keadaan demikian banyak mendapatkan berbagai reaksi di kalangan ulama yang ada saat itu, sehingga seringkali K.H Ahmad Sanusi melakukan debat terbuka untuk mencari *mashlahah* dalam problematika umat waktu itu. K.H Ahmad Sanusi dalam karirnya sebagai ulama, tokoh masyarakat juga sebagai dai.

Sebagai ulama yang ikut melakukan proses pengembangan masyarakat pada sektor perekonomian, K.H Ahmad Sanusi melihat potensi masyarakat Sukabumi dalam pertanian, maka ia melakukan pendampingan masyarakat pada wilayah transparansi informasi harga pasar, jenis tanaman yang bebas dari monopoli pemerintah Hindia Belanda. Seperti yang dikutip dalam Surat Mantri Polisi tertanggal 21 Januari 1937, para petani tidak kurang dari sepuluh ribu orang yang datang menemuinya saat K.H Ahmad Sanusi diasingkan ke *Batavia Centrum* dengan membawakan hasil pertanian.¹⁸ Ini sebuah fakta keberhasilan proses pendampingannya pada sektor pertanian. Dengan demikian sektor pertanian yang menjadi komoditas pertama masyarakat Sukabumi selesai diadvokasi olehnya dan terbukti efektif.

Pada proses pengembangan ekonomi lainnya, K.H Ahmad Sanusi melihat potensi zakat umat sebagai bagian terpenting untuk diakomodir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia melihat bahwa potensi zakat itu adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Hal ini mendapatkan

¹⁸ *Ibid.*, h. 20 – 21

tempat di hati masyarakat. Sehingga sejak awal 1928 keberhasilan proses advokasi itu mulai terlihat. Masyarakat mulai menyerahkan *amil* yang ditunjuk oleh masyarakat sendiri sehingga ada proses transparansi yang berjalan demi kemaslahatan bersama. Seperti dilaporkan oleh E. Gobee, *Adviseur Voor Inlandsee Zaken* dalam surat bertanggal 7 mei 1928.¹⁹

Tak kalah menariknya pada tahun 1936, ketika mencuat perdebatan antara ulama di Sukabumi tentang transileterasi Al-Qur'an dalam bahasa Latin. Perdebatan ini berujung pada pembentukan *Comite Majlis Permoesjawaratan Menoelis Al-Qoeran Dengan Hoeroef Latin* oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk memfasilitasi perdebatan antara KH Ahmad Sanusi dengan Ulama Pakauman yang dihadiri oleh hampir 15.000 kaum muslimin di Cipelang Gede dengan hasil akhir bolehnya menulis Al-Qur'an dengan bahasa Latin yang berakhir pada kemenangan pendapat K.H Ahmad Sanusi yang saat itu menggagas Al-Qur'an dalam Bahasa Latin sebagai bagian dalam proses percepatan memahami teks dan konteks Al-Qur'an agar mudah dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat luas.²⁰ Dalam pandangan penulis, ini merupakan proses pengembangan masyarakat Islam secara kompherensif dalam pengembangan sumber daya manusia guna peningkatan nalar, wacana keilmuan serta langkah kongkret yang sesuai dengan tata aturan yang tidak melepaskan koridor keislaman yang lurus.

¹⁹ Munandi Shaleh, *Op. Cit.*, h. 30

²⁰ Miftahul Falah, *Op. Cit.*, h. 98

Lebih lanjut, secara harfiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pengembangan adalah "proses menuju sesuatu."²¹ Sedangkan masyarakat adalah "sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama."²² Kata masyarakat dalam bahasa Arab yaitu *al-mujtama'* atau *ijtima'iy* lengkapnya *al-hai'ah al-ijtimaiyyah*.²³

Menurut istilah pengertian masyarakat adalah "kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat *kontinu*, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama."²⁴ Lysen memilih padanan kata masyarakat dengan "kesatuan sosial" yang sama dengan istilah Jerman "*sozialgebilde*."²⁵ J.B.A.F Mayor Polak mendefinisikan masyarakat sebagai "wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektivitas serta kelompok-kelompok, dan tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lebih kecil atau sub kelompok."²⁶

Sedangkan pengertian masyarakat Islam adalah "masyarakat yang tercipta oleh syariat yang khas, ciptaan Allah sendiri."²⁷ Pendapat lain memberikan pengertian masyarakat Islam adalah "sistem Islam yang hidup dan bergerak, mewujudkan dan mengejawantah dalam diri sekelompok orang yang menjadi terjemah dari sistem Islam itu sehingga menjadi realistik dan objektif."²⁸ Adapun menurut

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 473

²² *Ibid.*, h. 635

²³ Sjamsudhuha, *Pengantar Sosiologi Islam; Pencerahan Baru Tatahan Masyarakat Muslim*, (Surabaya: JP Books, 2008), h. 4

²⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Bineka Cipta, 1990), h. 146-14

²⁵ A. Lysen, *Individu dan Masyarakat*, (Bandung: Sumur Bandung, 1964), h. 16

²⁶ Sjamsudhuha, *Op. Cit.*, h. 5

²⁷ *Ibid.*, h. 65

²⁸ A. Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub; Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*, (Jakarta: Penamadani, 2006), h. 152

Sayyid Quthub, masyarakat Islam adalah masyarakat yang menjadikan sistem Islam secara keseluruhan sebagai sistem hidupnya secara keseluruhan pula, dan Islam secara keseluruhan mengatur segala segi kehidupannya, mencarikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang dihadapinya dengan terlebih dahulu berserah diri kepada hukum-hukum Allah. Tidak ada pilihan lain bagi mereka setelah ada ketetapan hukum dari Allah SWT.²⁹ Menurut Said Agil Munawar, masyarakat Islam adalah "sekumpulan manusia yang berbeda-beda tetapi hidup bersama sebagai satu kesatuan sosial yang diikat oleh nilai-nilai Islami, sehingga setiap anggota masyarakat terlindungi hak-hak asasinya dan memperoleh peluang yang sama untuk menjalankan kewajiban hidupnya."³⁰

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan pengembangan masyarakat secara umum adalah "usaha-usaha yang terorganisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri sendiri."³¹ Pendapat lain mendefinisikan pengembangan masyarakat adalah merupakan suatu proses "aksi sosial" dimana masyarakat mengorganiser diri mereka dalam merencanakan yang akan dikerjakan; merumuskan masalah dan kebutuhan-kebutuhan baik yang sifatnya untuk kepentingan individu maupun yang sifatnya untuk kepentingan bersama; membuat rencana-rencana tersebut didasarkan atas kepercayaan yang tinggi terhadap sumber-sumber yang dimiliki masyarakat,

²⁹ *Ibid.*, h. 153

³⁰ Said Agil Husin Al-Munawar, *Agenda Generasi Intelektual; Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Penamadani, 2003), h. 102-103

³¹ Anshor Faza Fauzan, *Pengertian Pengembangan Masyarakat*, dalam <http://anshorfazafauzan.blogspot.com/> 20 Februari 2021, h. 3

dan bilamana perlu dapat melengkapi dengan bantuan teknis dan material dari pemerintah dan badan-badan nonpemerintah di luar masyarakat.³² Pengembangan masyarakat juga bisa didefinisikan sebagai pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan masyarakat lingkungan dalam aspek material dan spiritual tanpa merombak keutuhan komunitas dalam proses perubahannya.³³

Pengembangan masyarakat (*community development*) dalam Bahasa Arab disebut dengan *tatwir al-mujtamā' al-Islamiy* adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya.³⁴ Ibnu Khaldun mengatakan bahwa secara etimologi pengembangan berarti membina dan meningkatkan kualitas. Masyarakat Islam berarti kumpulan manusia yang beragama Islam, yang meneliti hubungan dan keterkaitan ideologis yang satu dengan yang lainnya. Dalam pemikiran sosiologis, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia itu secara individu diberikan kelebihan, namun secara kodrati manusia memiliki kekurangan. Sehingga kelebihan itu perlu dibina agar dapat mengembangkan potensi pribadi untuk dapat membangun.³⁵

Pendapat lainnya mengartikan pengembangan masyarakat merupakan upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Selain itu

³² *Ibid.*, h. 2

³³ Anshor Faza Fauzan, *Sepotong tentang Pengembangan Masyarakat*, dalam <http://anshorfazafauzan.blogspot.com/> 20 Februari 2021, h. 2

³⁴ Arif Budimanta dan Bambang Rudito, *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*, cet. Ke II, (Jakarta: CSD, 2008), h. 33.

³⁵ Perpustakaan digital UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

pengembangan masyarakat juga diartikan sebagai komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga masyarakat memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depan mereka.³⁶ Menurut Gordon G. Darkenwald dan Sharan B. Meriam, pengembangan masyarakat berintikan kegiatan sosial yang difokuskan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Dalam pengembangan masyarakat, batasan antara belajar dan bekerja sangat tipis, karena keduanya berjalan secara terpadu.³⁷

Menurut Bhattacharya, pengembangan masyarakat adalah pengembangan manusia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan manusia untuk mengontrol lingkungannya. Pengembangan masyarakat merupakan usaha membantu manusia mengubah sikapnya terhadap masyarakat, membantu menumbuhkan kemampuan untuk berorganisasi, berkomunikasi dan menguasai lingkungan fisiknya. Manusia didorong untuk mampu membuat keputusan, mengambil inisiatif dan mampu berdiri sendiri.³⁸ Menurut Yayasan Indonesia Sejahtera, pengembangan masyarakat adalah usaha-usaha yang menyadarkan dan menanamkan pengertian kepada masyarakat agar dapat menggunakan dengan lebih baik semua kemampuan yang dimiliki, baik alam maupun tenaga, serta menggali inisiatif setempat untuk lebih banyak melakukan kegiatan investasi dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik.³⁹

³⁶ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 4.

³⁷ *Ibid.*, h. 6

³⁸ Anninymous, *Pengembangan Pengorganisasian Masyarakat*, (Jakarta: ttp., 2011), h. 45

³⁹ *Ibid.*, h. 47

Menurut Com. Dev. *Handbook*, pengembangan masyarakat adalah evolusi terencana dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya yang ada dalam masyarakat. Dia adalah sebuah proses dimana anggota masyarakat melakukan aksi bersama dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bersama.⁴⁰ Menurut Sudjana, pengembangan masyarakat mengandung arti sebagai upaya yang terencana dan sistematis yang dilakukan oleh, untuk dan dalam masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup penduduk dalam semua aspek kehidupannya dalam suatu kesatuan wilayah.⁴¹

Pengembangan masyarakat Islam adalah suatu proses menuju masyarakat yang Islami yaitu masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, dengan ciri-ciri: mandiri, berakhlak, kuat akidah, patuh pada Allah dan Rasul-Nya, kokoh ukhuwah Islamiyahnya baik antar muslim maupun non muslim.⁴² Sedangkan menurut *Twelvetrees* pengembangan masyarakat adalah “*the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.*”⁴³ Artinya upaya untuk membantu orang-orang dalam meningkatkan kelompok mereka sendiri dengan cara melakukan usaha bersama-sama.

Selanjutnya ada 4 (empat) cara para ahli dalam memandang pengembangan masyarakat (*community development*) sebagai berikut:

- a. *Community Development* sebagai suatu proses (*tadarruj*)

⁴⁰ Abu Suhu, dkk., *Islam Dakwah dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2005), h. 27

⁴¹ *Ibid.*, h. 27

⁴² Sufyarma M., *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 49

⁴³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014) h. 38.

Pengembangan masyarakat sebagai suatu proses, dipandang sebagai suatu siklus maupun paradigma yang berkesinambungan yaitu perubahan dari suatu tahap atau kondisi kepada tahap atau kondisi berikutnya menuju suatu masyarakat mandiri yang mampu menentukan nasibnya sendiri dan menempuh berbagai upaya bersama untuk mencapainya. Hal ini mencakup perubahan dari satu atau dua orang atau sebagian elit yang memiliki otoritas membuat keputusan masyarakat, kepada perubahan dimana semua warga masyarakat itu sendiri membuat keputusan akan masalah-masalah yang menjadi perhatian mereka; perubahan dari kerjasama terbatas (minimum) kepada kerjasama secara maksimum; perubahan dari sedikitnya partisipasi seseorang dalam kegiatan bersama kepada partisipasi secara penuh dalam kegiatan; perubahan dari menggantungkan diri pada sumber bantuan dari luar kepada penggunaan secara maksimal berbagai sumber daya yang dimiliki.

b. *Community Development* sebagai suatu metode (*thariqah*)

Titik berat *community development* sebagai suatu metode terletak pada cara pelaksanaan proses. Bagaimana strategi dan teknik petugas dalam menjalankan perannya untuk merubah sikap/ perilaku masyarakat terhadap pembangunan. *Community development* sebagai metode bekerja dengan dua cara, yaitu partisipasi masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Metode *community development* ini dapat diterapkan pada proses apapun. Inilah landasan teoritis bagi

eksistensi organisasi masyarakat dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka. *Community development* sebagai suatu metode berfungsi untuk menggali potensi sumber daya manusia dengan cara memberikan bimbingan dan latihan atau keahlian tertentu serta bantuan teknis lainnya.

c. *Community Development* sebagai suatu program (*barnamaj*)

Sebagai program, *community development* merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Titik berat *community development* sebagai program adalah pada pencapaian tujuan organisasi. Tujuan, sasaran, kegiatan yang akan dicapai baik jangka panjang maupun jangka pendek sangat tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat maupun kegiatan itu sendiri. Tekanan utama dalam melihat *community development* sebagai program ialah penyelesaian dari serangkaian kegiatan yang bisa diukur hasilnya secara kuantitas.

d. *Community Development* sebagai suatu gerakan/ *movement* (*harakah*)

Community development sebagai suatu gerakan lebih ditekankan pada seberapa jauh *community development* dapat menyadarkan warga masyarakat sehingga mereka dapat terlibat secara emosional dalam kegiatan yang telah diputuskan secara bersama. Kegiatan-kegiatan yang terorganisasi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh warga masyarakat melalui partisipasi aktif atas dasar prakarsa mereka sendiri. Namun jika prakarsa itu tidak muncul secara spontan maka dapat

diterapkan berbagai teknik untuk menimbulkan dan merangsang prakarsa yang aktif terhadap kegiatan tersebut.⁴⁴

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah proses peningkatan kualitas hidup melalui individu, keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan diri dalam pengembangan potensi dan *skill*, wawasan dan sumber daya yang ada untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan mengenai kesejahteraan mereka sendiri sesuai dengan petunjuk-petunjuk Islam. Definisi di atas pada hakikatnya memberikan gambaran tentang upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat serta berusaha menciptakan suatu kondisi yang memancing kemauan dan inisiatif sendiri dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya peningkatan kemampuan dan inisiatif mereka, diharapkan masyarakat semakin mandiri dan mampu memahami permasalahan yang dihadapi serta potensi yang mereka miliki untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Dari definisi pengembangan masyarakat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan. Artinya kegiatan itu dilaksanakan secara terorganisir dan dilaksanakan tahap demi tahap dimulai dari tahap permulaan sampai pada tahap kegiatan tindak lanjut. Pengembangan masyarakat bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Pengembangan masyarakat memfokuskan kegiatannya melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi

⁴⁴ Kamaluddin, *Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam (Konsep Dasar dan Arah Pengembangan)*, Jurnal HIKMAH, Vol. VIII, No. 02 Juli 2014, h. 47 – 48

kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip masyarakat mandiri dapat menjadi kenyataan. Pengembangan masyarakat memberikan penekanan pada prinsip kemandirian. Hal ini bermakna partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dilakukan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat.

Sementara aspek penting lain dalam pengembangan masyarakat Islam yaitu histori di masa Rasulullah, dimana gerak langkah Rasulullah sebagai aktor utama pengembangan masyarakat Islam yang tetap menjadi suri tauladan hingga sekarang. Realitas tersebut tampak dengan adanya Piagam Madinah sebagai bentuk kolaboratif dari inklusi sosial.

Kesepakatan atas naskah Piagam Madinah sebagai aturan bersama masyarakat Madinah, menjadi tonggak baru bagi kehidupan umat manusia. Masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad ﷺ setelah hijrah dari Makkah ke Madinah tersebut merupakan cikal bakal peradaban modern yang mengedepankan kebersamaan daripada peperangan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan mengutamakan semangat kebangsaan ketimbang semangat kesukuan maupun kekabilahan.⁴⁵

Terbentuknya masyarakat Madinah yang dibimbing nilai-nilai Islam, merupakan momen historis lahirnya kebudayaan dan peradaban baru bagi dunia. Piagam yang disepakati pada tahun pertama hijrah, bertepatan dengan 622 M, merupakan undang-undang tertulis yang bertujuan mengikat tali perbedaan antar etnis, keyakinan maupun kesukuan di kalangan masyarakat Madinah. Upaya

⁴⁵ Lukman, *Piagam Madinah Sebagai Konsep Budaya dan Peradaban*, Jurnal Bina Ummat, Vol.2, No.1, 2019, h. 27 – 49

membangun masyarakat berperadaban modern dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, dipelopori oleh Nabi Muhammad ﷺ jauh sebelum deklarasi Universal PBB tentang HAM tahun 1948, Revolusi Prancis 1789 atau lahirnya konstitusi Amerika tahun 1776.⁴⁶

Prof. HAR Gibb dalam bukunya *Writher Islam* menyebutkan, “Islam itu sesungguhnya lebih dari suatu sistem agama saja, Islam adalah suatu kebudayaan yang lengkap.” Sejarah telah mencatat dengan baik, bangsa manapun yang berjuang demi kelangsungan mereka dengan menghadapi segala hambatan demi mempertahankan eksistensinya, tentu pada suatu saat akan mencapai tingkat peradaban yang tinggi, akan menemukan kebudayaan sendiri. Mereka dapat memberikan “pelajaran kebudayaan” pada bangsa-bangsa lainnya disamping mewariskan budaya kepada bangsa-bangsa setelahnya. Kedatangan Islam sendiri telah merubah secara drastis budaya masyarakat jazirah Arab, yang tadinya biadab, tidak dikenal dan tidak diperhitungkan kemudian menjadi budaya yang diperhitungkan dan diakui perannya dalam sejarah peradaban manusia. Semua ini terjadi karena Islam memang mempunyai potensi membawa penganutnya untuk mencapai peradaban dan kebudayaan yang tinggi.⁴⁷

Piagam Madinah adalah perjanjian yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad ﷺ setelah hijrah ke Madinah antara beliau bersama kaum Muslimin (Muhajirin dan Anshar) dengan Yahudi Madinah. Para ahli menyebut beragam naskah politik yang dibuat oleh Rasulullah tersebut, antara lain: W. Montgomery Watt menamainya

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ M. Natsir, *Percakapan antar Generasi, Pesan Perjuangan Seorang Bapak*, (Jakarta: DDII dan LABDA, 1989), h. 108-109

“*The Constitution of Medina*”, R.A. Nicholson dalam bukunya *A literary History of The Arabs* menyebutnya “*Charter*”, Majid Khaddury dalam bukunya *War and Peace in The Law Of Islam* menyebut “*Treaty*”, Philip K Hitti dalam bukunya *Capital Cities Of Arab Islam* “*agreement*”, Zainal Abidin Ahmad menamainya “Piagam”.⁴⁸

Semenjak Nabi Muhammad SAW menetap di kota Yastrib, maka berdirilah sebuah negara dan pemerintahan Islam yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan *Madinah al-Munawwarah*. Perubahan besar yang dicapai oleh Nabi dari periode Makkah ke periode Madinah, jauh sebelumnya sudah direncanakan dan ditata dengan baik, yang diawali dengan *bai'at al-'aqabah I* pada tahun 621 M, kemudian disusul dengan *bai'at al-'aqabah II*⁴⁹ yang berlangsung pada tahun 622 M. Kemudian beberapa bulan setelah itu Nabi berhijrah dari Makkah ke Yastrib, setelah diawali terlebih dahulu dengan “fakta persekutuan”, bahwa kedua belah pihak mencapai kesepakatan supaya saling menjaga dan melindungi keselamatan bersama, bahkan dalam *baiat 'aqabah* yang kedua tergambar adanya penyerahan kekuasaan diri dari penduduk Yastrib kepada Nabi yang mereka akui sebagai pemimpin mereka. Dalam ilmu politik kedua *bai'at* itu disebut dengan “Kontak Sosial”, karena dianggap sebagai batu-batu pertama bagi pembangunan negara Islam”⁵⁰.

⁴⁸ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1954*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 2

⁴⁹ Isi *bai'at Aqabah* pertama bahwa mereka berikrar tidak akan menyembah selain Allah, akan meninggalkan segala perbuatan jahat dan akan mentaati Rasulullah dalam segala hal yang benar. Sedangkan isi *bai'at* yang kedua mereka berjanji akan melindungi Nabi, sebagaimana melindungi keluarga mereka dan akan mentaati beliau sebagai pemimpin mereka. Dalam kesempatan itu Nabi juga berjanji akan berjuang bersama mereka baik untuk berperang maupun untuk perdamaian.

⁵⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 79

Dalam menata kehidupan sosial politik Rasulullah SAW melakukannya melalui dua jalur. *Pertama*: Menata intern kehidupan kaum Muslimin, dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar secara efektif dengan ikatan keimanan. *Kedua*: Nabi mempersatukan antara kaum Muslimin dan kaum Yahudi bersama sekutu-sekutunya melalui perjanjian tertulis, suatu perjanjian yang menetapkan persamaan hak dan kewajiban semua komunitas dalam kehidupan sosial dan politik. Kemudian dari kedua perjanjian tertulis itu lahirlah sebuah konstitusi yang dikenal dengan *Piagam Madinah*.

Komunitas-komunitas yang terlibat dalam perjanjian sebagaimana tersurat dalam teks piagam tersebut adalah dari kaum muslimin yaitu kaum Muhajirin yang berasal dari suku Quraisy, kaum Anshar yang terdiri dari Banu Auf, Banu Saidat, Banu al-Harits, Banu Jusyam, Banu al-Najjar, Banu Amar ibn Auf, Banu al-Banit, dan Banu al-Aus, kaum Yahudi terdiri dari Banu 'Auf, Banu al-Najjar, Banu al-Harits, Banu Saidat, dan Banu Jusyam, dan golongan Arab musyrik.

Di dalam shahih Bukhari Muslim, Abu Daud dan Ahmad ibn Hanbal, Piagam Madinah ini dikenal dengan sebutan "*shahifah, al-Kitab* atau *watsiqah*". Pada perkembangan berikutnya para peneliti mengartikannya dengan perjanjian, undang-undang, konstitusi atau piagam. Mengenai isi piagam tersebut menurut Suyuthi Pulungan⁵¹ terdiri atas 47 pasal, yang secara garis besarnya memuat 14 prinsip, yaitu 1) prinsip umat; 2) prinsip persatuan dan persaudaraan; 3) prinsip persamaan; 4) prinsip kebebasan; 5) prinsip hubungan antar pemeluk agama; 6) prinsip tolong-menolong dan membela yang teraniaya; 7) prinsip hidup

⁵¹ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.121

bertetangga; 8) prinsip perdamaian; 9) prinsip pertahanan; 10) prinsip musyawarah; 11) prinsip keadilan; 12) prinsip pelaksanaan hukum; 13) prinsip kepemimpinan; dan 14) prinsip ketakwaan, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

Salim Ali al-Bahnasawi merincinya lebih detail lagi, bahwa Piagam Madinah itu memuat 69 Pasal atau butir,⁵² sedangkan pasal-pasal tersebut apabila diklasifikasikan lagi terbagi kepada empat bagian; bagian *pertama*, menyangkut hak dan kewajiban kaum muslimin, bagian *kedua*, menyangkut hak dan kewajiban non muslim, bagian *ketiga*, tanggung jawab bersama antara kaum muslim dan non muslim dalam mempertahankan negara, dan bagian *keempat*, menyangkut persamaan hak dan kewajiban antara kaum muslim dengan non muslim dalam hal bela negara.

Menurut Munawir Sadzali, batu-batu dasar yang telah diletakkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah adalah :

- a. Semua pemeluk Islam, meskipun dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas
- b. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip: (a) Bertetangga baik; (b) Saling membantu dalam menghadapi musuh beragama; (c) Membela mereka yang teraniaya; (d) Saling menasihati; dan (e) Menghormati kebebasan beragama.⁵³

⁵² Salim Ali al-Bahnasawi, *Al-Syari'ah al-Muftara Alaiha, Wawasan Sistem Politik Islam*. Terjemah Mustolah Maufur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1995), h. 280-285

⁵³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), h. 15 – 16

Dengan demikian isi dan kandungan Piagam Madinah tidak hanya sebatas memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin, akan tetapi juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat non muslim. Piagam ini menjadi landasan utama Nabi SAW dalam rangka mempersatukan penduduk Madinah secara integral yang terdiri atas berbagai kelompok. Beliau tidak menciptakan persatuan hanya untuk orang-orang muslim secara eksklusif, terpisah dari komunitas-komunitas lain di wilayah itu. Akan tetapi ketetapan yang terkandung dalam Piagam Madinah itu menjamin hak semua kelompok sosial. Semua warga/ penduduk memperoleh persamaan dalam masalah-masalah umum, sosial, dan politik sehingga ia dapat diterima oleh semua pihak, termasuk kaum Yahudi dan para pendukungnya.

Sejalan dengan penelitian kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa, Piagam Madinah merupakan produk yang mengkolaborasikan dan menyatukan semua komunitas yang ada di Madinah terlepas dari apa agama ataupun golongannya. Piagam Madinah adalah bentuk konstitusi bagi Negara Madinah, karena mengandung prinsip-prinsip yang mengatur kepentingan umum dan dasar-dasar sosial politik dalam rangka terbentuknya suatu masyarakat dan pemerintahan sebagai wadah persatuan bagi penduduk Madinah yang majemuk itu.

2. Tujuan, Arah dan Prinsip Pengembangan Masyarakat Islam

Beberapa tujuan pengembangan masyarakat Islam yaitu memiliki akidah yang kuat, akhlak mulia dan istiqamah serta memiliki keahlian (*skill*) yang yang memadai sehingga muncul *khoiru al-bariyyah*, *usroh sakinah* dan *khoiru al-*

ummah.⁵⁴ Secara sistematis arah tujuan pengembangan masyarakat Islam tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis problem sosial secara umum dan keagamaan secara khusus yang muncul dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat adanya perubahan sosial.
- b. Merancang kegiatan pengembangan masyarakat berdasarkan permasalahan yang ada juga diurutkan berdasarkan skala prioritas.
- c. Mengelola dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat berdasarkan rencana yang disepakati (kemampuan menjadi pendamping).
- d. Mengevaluasi seluruh proses pengembangan masyarakat (evaluasi pendampingan).
- e. Melatih masyarakat dalam menganalisis permasalahan yang mereka hadapi, merancang, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan masyarakat (pelatihan-pelatihan pendampingan).
- f. Menjadi *dai* dengan keteladanan karakter berusaha mengembangkan potensi masyarakat dalam aspek sosial ekonomi, budaya, politik dan ilmu pengetahuan.⁵⁵

Adapun tujuan pengembangan masyarakat menurut Sondang P.Siagian adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan sosial.
- b. Kemakmuran yang merata.
- c. Perlakuan yang sama di mata hukum.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 50

⁵⁵ *Ibid.*, h. 51

- d. Kesejahteraan material, mental dan spiritual.
- e. Kebahagiaan untuk semua.
- f. Ketentraman dan keamanan.⁵⁶

Abdurrahman Wahid menjelaskan bahwa tujuan pengembangan masyarakat Islam adalah usaha untuk membina dan mengembangkan masyarakat Islam dalam aspek *social engenering* dan kesejahteraan sosial melalui pengkajian, penelitian, dan rekayasa sosial untuk mewujudkan SDM yang bermutu dan berkualitas. Pengembangan diri dan masyarakat menjadi *agent* perubahan sosial dan kesejahteraan dalam sosial pembangunan masyarakat Islam.⁵⁷

Adapun menurut Rubin dan Rubi tujuan pengembangan masyarakat Islam adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki kualitas hidup melalui pemecahan masalah secara bersama.
- b. Membina dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari proses pengorganisasian dan sebagai hasil dari pengembangan masyarakat.
- c. Memberi ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi mereka sebagai individu.⁵⁸

Pendapat lainnya menyebutkan tujuan pengembangan masyarakat Islam adalah:

⁵⁶ Khoiruddin, *Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), h. 24-27

⁵⁷ Kamaluddin, *Op. Cit.*, h. 46

⁵⁸ Arif Budimanta dan Bambang Rudito, *Op. Cit.*, h. 33.

- a. Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan kultural, kemiskinan absolut.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih berkeadilan.
- c. Mengembangkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat yang lemah dan tak berdaya
- d. Meningkatkan status kesehatan masyarakat secara merata
- e. Meningkatkan kesempatan wajib belajar sembilan tahun bahkan dua belas tahun bagi setiap anggota masyarakat di desa maupun kota
- f. Melepaskan masyarakat dari belenggu ketunaan, keterbelakangan, ketertinggalan, ketidakberdayaan, keterisoliran, ketergantungan dan kemerosotan moral.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang kehidupan.
- h. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- i. Meningkatkan kemauan dan kemampuan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan usaha produktif kreatif berbasis sumber daya lokal.
- j. Mengurangi dan menghilangkan berbagai bentuk kecemasan sekaligus kekhawatiran warga yang rentan terkena ancaman kerawanan pangan dan kegagalan panen.
- k. Menguatkan daya saing masyarakat di pasar lokal, regional, nasional bahkan internasional yang kompetitif.
- l. Mengurangi angka pengangguran
- m. Meningkatkan jaminan perlindungan hukum bagi warga grass roots.

- n. Meningkatkan jaminan sosial bagi warga miskin dan korban bencana alam.
- o. Meningkatkan peluang kerja produktif berbasis ekonomi kerakyatan.
- p. Mengembangkan fungsi kelembagaan lokal untuk pemberdayaan warga grass roots.
- q. Membangun masyarakat kreatif dan komunikatif dalam mengakses ragam informasi pembangunan inovatif.
- r. Menguatkan kesadaran masyarakat agar tidak bergantung pada pihak donor atau pemberi dana bantuan.⁵⁹

Menurut Luz. A. Einsiedel tujuan pengembangan masyarakat Islam adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.⁶⁰ Sedangkan menurut Arthur Dunham seorang pakar pengembangan masyarakat, tujuan dari pengembangan masyarakat adalah untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri sendiri.⁶¹

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa tujuan pengembangan masyarakat Islam adalah untuk menjadikan masyarakat Islam menjadi masyarakat yang kuat, tidak hanya kuat akidahnya, tetapi juga ibadah dan

⁵⁹ Dumasari, *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2014), h. 36 – 37

⁶⁰ Anshor Faza Fauzan, *Pengertian Pengembangan Masyarakat, Op. Cit.*, h. 1

⁶¹ *Ibid.*, h. 2

amalnya, ekonominya, sosialnya, kebudayaannya, dan agar masyarakat Islam mampu mengembangkan diri sendiri secara mandiri.

Berpijak pada uraian mengenai beberapa tujuan pengembangan masyarakat yang telah disampaikan di atas, terdapat nilai-nilai yang menjadi orientasi dari pengembangan masyarakat. Di antara nilai-nilai tersebut yang pantas di kedepankan adalah nilai kebersamaan (*musawah*), demokrasi (*syura*) dan rasa percaya diri (*yaqin*) dengan cara mengembangkan potensi masyarakat.⁶²

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dipahami bahwa pengembangan masyarakat Islam sebagai suatu tanggung jawab *da'wah bi al-hal* merupakan fitrah manusia dalam rangka peningkatan kualitas hidup individu dan masyarakat, baik jasmani maupun rohani. Dengan demikian, membangun (mengembangkan) suatu masyarakat agar menjadi maju, mandiri dan berbudi bukanlah sesuatu yang mudah, seperti membalikkan telapak tangan. Upaya tersebut tidak saja membutuhkan tekad dan keyakinan, tetapi juga kerja keras dan tidak kenal lelah.

Masalah lain yang kemudian muncul adalah bagaimana arah pengembangan atau pembangunan masyarakat Islam. Untuk menjawab pertanyaan sederhana ini layak kiranya ditelaah terlebih dahulu makna masyarakat Islam. Yusuf Qardhawiy mengemukakan bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat yang komitmen memegang teguh aqidah Islamiyah "*Laa ilaaha Illallah Muhammadan Rasulullah*" (menolak keyakinan lain) tertanam dan berkembang dalam hati sanubari, akal dan perilaku diri pribadi, menularkan kepada sesama dan generasi penerus. Sedangkan yang akan dituju dalam pengembangan masyarakat Islam adalah masyarakat Islam

⁶² Kamaluddin, *Op. Cit.*, h. 47

ideal, seperti gambaran masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah bersama umat Islam pada awal kehadirannya di Madinah, kota yang dahulu bernama Yatsrib dirubah dengan nama baru “Madinah al-Nabi” dari asal kata madaniyah atau *tamaddun* (*civilization*) yang berarti peradaban, maka masyarakat Madinah atau Madani (*civil society*) adalah masyarakat yang beradab yang dilawankan dengan masyarakat Badwy, yang berarti masyarakat yang pola kehidupannya berpindah (nomaden) dan belum mengenal norma aturan.⁶³

Melihat gambaran masyarakat Islam ideal dari kondisi jahiliyah menjadi masyarakat yang berakhlak, berwawasan, maka arah pengembangan masyarakat Islam bukan sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi seperti Rostow dan Harrod Domar, tetapi harus diimbangi dengan landasan moral spiritual sebagai alat kontrol. Pengembangan masyarakat arahnya untuk mencapai kondisi mental (iman, Islam dan ihsan) yang stabil dengan kondisi kehidupan yang lain, baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Dan paradigma yang digunakan Comte, Durkheim maupun Weber, tetapi paradigma spiritual yang bersumber dari Al-Qur’an (tentunya harus dijabarkan lebih lanjut), yakni “*litukhrija annaasa min adz-dzulimaati ila an-nuri*”, dalam bahasa dakwah dipahami dengan apa yang disebut ‘*an-nahyu ‘ani al-munkar*, dan lain-lain yang tidak termasuk kategori mungkar tetapi memerlukan perbaikan dan peningkatan, seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketertindasan dan sejenisnya. Pendek kata semua bentuk dan jenis masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Sedang ‘*ila an-nur*, dalam pengertian dakwah dapat dipahami dalam konsep ‘*al amru bil al-ma’ruf*, mengajak manusia

⁶³ Muhammad Ikhsan, *Nurcholis Madjid dan Pemikiran Masyarakat Madani*, (2008). h. 8

kepada iman, Islam, ihsan, akhlaku al-karimah, kemajuan (*taqaddum*), keadilan (*al-adalah*), pemerataan (*tawazun*) menuju *daris-salam*.⁶⁴

Dewasa ini sesuai kenyataan yang menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat Islam telah bergerak dalam beberapa segi kehidupan antara lain adalah dalam bidang pengembangan lembaga-lembaga ekonomi syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah dan pegadaian syariah. Demikian juga dalam pengembangan hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*) dalam peradilan agama.

Selain itu mengenai prinsip dalam pengembangan masyarakat, Mathew mengatakan bahwa “prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten” karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.⁶⁵

Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, leagans menilai bahwa setiap penyuluh/ fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pengembangan masyarakat Islam. Tanpa berpegang pada prinsip-prinsip yang disepakati, seorang penyuluh (apalagi administrator pengembangan masyarakat Islam) tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.⁶⁶

⁶⁴ Kamaluddin, *Op. Cit.*, h. 49

⁶⁵ Sri Handini. *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2019). h. 76

⁶⁶ *Ibid.*, h. 105

Secara garis besar terdapat empat prinsip pengembangan masyarakat yaitu:

- a. Pengembangan masyarakat menolak pandangan yang tidak memihak pada sebuah kepentingan (*disinterest*).

Pada prinsip ini pengembangan masyarakat berupaya untuk menampakkan nilai-nilai dan mengartikulusikannya secara jelas. Pada prinsip ini pengembangan masyarakat berkomitmen pada masyarakat miskin dan keadilan sosial, hak asasi manusia dan kewarganegaraan, pemberdayaan dan penentuan diri sendiri, tindakan kolektif dan keanekaragaman.

- b. Mengubah dan terlibat dalam konflik.

Pengembangan masyarakat bertujuan untuk mengubah struktur yang diskriminatif, memaksa dan menindas di masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini pengembangan masyarakat membangkitkan, menghadirkan informasi yang tidak menyenangkan dan kadang-kadang mengganggu. Di sini pengembangan masyarakat melengkapi 23 kegiatannya dengan gerakan sosial yang baru seperti hak asasi manusia dan gerakan perdamaian.

- c. Membebaskan, membuka masyarakat dan menciptakan demokrasi partisipatori.

Pembebasan atau liberasi adalah reaksi penentangan terhadap bentuk-bentuk kekuasaan, perbudakan dan penindasan. Pembebasan menuntut pemberdayaan dan otonomi. Pembebasan melibatkan perjuangan

menentang dan membebaskan dari orang-orang, ideologi, dan struktur yang sangat berkuasa.

- d. Kemampuan mengakses terhadap program-program pelayanan kemasyarakatan.

Pengembangan masyarakat menempatkan program-programnya dilokasi yang strategis dapat diakses oleh masyarakat. Lingkungan fisik yang diciptakan melalui pengembangan masyarakat memiliki suasana yang bersahabat dan informal, bukan suasana birokratis, formal dan tertekan.⁶⁷

Pendapat lainnya menjelaskan prinsip dasar pengembangan masyarakat Islam adalah:

- a. Merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat Islam yang didasari iman dan takwa serta dilaksanakan dengan keikhlasan.
- b. Prinsip dan metode aplikasi pengembangan masyarakat Islam merujuk kepada pola pengembangan sebagaimana yang telah diterapkan Rasulullah ﷺ pada masyarakat Madinah.
- c. Memiliki keseimbangan antara aspek jasmaniyah (dunia) dan aspek ruhaniyah (akhirat).
- d. Program pengembangan masyarakat Islam dilaksanakan menurut tuntunan syariah.
- e. Konsep pengembangan masyarakat Islam bersifat integratif dan interkonektif.

⁶⁷ Edi Suharto, *Op. Cit.*, h. 37 – 40

f. Terhindar dari praktek KKN dan prinsip-prinsip ekonomi kapitalis.⁶⁸

Bertolak dari pemahaman pengembangan masyarakat Islam sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pengembangan masyarakat Islam memiliki prinsip-prinsip:

- a. Mengerjakan, artinya kegiatan pengembangan masyarakat Islam harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
- b. Akibat, artinya kegiatan pengembangan masyarakat Islam harus memberikan akibat atau suatu pengaruh yang baik atau bermanfaat; karena perasaan senang atau puas atau tidak senang/ kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/pemberdayaan di masa-masa mendatang.
- c. Asosiasi, artinya setiap kegiatan pengembangan masyarakat Islam harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan/ menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan lainnya.⁶⁹

Menurut Soediyanto, prinsip pengembangan masyarakat Islam adalah sebagai berikut:

⁶⁸ Kamaluddin, *Op. Cit.*, h. 49

⁶⁹ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta. 2015), h. 108

- a. Kesukarelaan, artinya keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus berdasarkan kesadaran dan motivasi untuk memperbaiki atau memecahkan masalah kehidupan sosial
- b. Otonom, artinya kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan.
- c. Keswadayaan, artinya kemampuannya untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab, tanpa menunggu atau memngharap dukungan pihak luar.
- d. Partisipatif, artinya keterlibatan semua unit atau elemen sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatan.
- e. Egaliter, artinya menempatkan semua pemangku kepentingan dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan
- f. Demokrasi, artinya memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan.
- g. Keterbukaan, artinya kejujuran, saling percaya, dan saling peduli satu sama lain
- h. Kebersamaan, artinya bersinergi berbagi rasa dan saling membantu
- i. Akuntabilitas, artinya dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi

- j. Desentralisasi, artinya memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom untuk mengoptimalkan sumber daya masyarakat.⁷⁰

Pendapat lainnya menyebutkan ada 4 (empat) prinsip dalam pengembangan masyarakat Islam yaitu:

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pengembangan masyarakat Islam adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Partisipasi

Program pengembangan masyarakat Islam yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan atau kemandirian

⁷⁰ Soediyanto, *Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian dalam Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis*. (Badiklat Depsos: Jakarta, 2001), h.108

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

d. Berkelanjutan

Program pengembangan masyarakat Islam perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran

pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.⁷¹

Menurut beberapa pendapat tersebut dipahami bahwa dalam melaksanakan pengembangan masyarakat Islam haruslah berkomitmen pada keadilan sosial, hak asasi manusia, menolak diskriminatif, menentang perbudakan dan penindasan, dan program-programnya harus dapat diakses masyarakat dalam suasana bersahabat dan informal. Dengan demikian ada beberapa prinsip dalam pengembangan masyarakat Islam sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Prinsip Pengembangan Masyarakat Islam

⁷¹ Najati, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. (Wetlands International: Bogor, 2015), h 24

3. Strategi, Tahapan dan Model Pengembangan Masyarakat Islam

Istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategeia* (stratus: militer; dan ag: memimpin), yang artinya seni atau ilmu. Seperti yang dikemukakan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert, Jr, konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu: (1) dari perspektif apa yang suatu organisasi akhirnya lakukan. Perspektif yang pertama menekankan bahwa strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. (2) Sedangkan berdasarkan perspektif kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu.⁷²

Dengan demikian strategi pengembangan masyarakat Islam adalah pola pengembangan masyarakat Islam yang dianut oleh pekerja sosial atau pelaku pengembangan dalam mengembangkan masyarakat agar pemecahan masalah sosial kemasyarakatan dapat ditanggulangi dengan berkesinambungan dan mampu menjadi solusi sekaligus terobosan dalam pembangunan masyarakat.

Secara umum ada empat strategi pengembangan masyarakat yaitu:

b. *The growth strategy*

Strategi pertumbuhan ini dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis. Melalui pendapatan perkapita penduduk, produktivitas pertanian, permodalan dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat terutama di pedesaan.

⁷² Anang Mardianto. *Analisis Pengaruh Komunikasi Atasan Bawahan dan Motivasi Terhadap Kinerja Di PT. Perusahaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Surakarta*. (2007).

c. *The welfare strategy*

Strategi kesejahteraan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat disertai dengan pembangunan kultur dan budaya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi sikap ketergantungan kepada pemerintah.

d. *The Responsitive Strategy*

Strategi ini dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan.

e. *The Intergrated or Holistic Strategy*

Konsep perpaduan dari unsur-unsur pokok etika strategi di atas menjadi alternatif terbaik. Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang dibutuhkan yaitu mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat.⁷³

Pengembangan masyarakat mempunyai fungsi strategis selain mampu memunculkan kesadaran juga potensial menguatkan kapasitas (*capacity buliding*) sehingga masyarakat berdaya keluar dari jerat kondisi keertinggalan, keterbelakangan, kemerosotan moral, ketunaan, kebodohan, ketakberdayaan dan kemiskinan. Beberapa fungsi strategis dari pengembangan masyarakat menurut Suharto yaitu:

⁷³ Moh Ali Aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h. 8-9

- a. Memberikan pelayanan sosial yang berbasis kepada masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah.
- b. Menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerjasama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
- c. Memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh deskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan.
- d. Menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan termasuk memfasilitasi partisipasi warga agar aktif terlibat dalam pemberdayaan masyarakat.
- e. Meminimalisir kesenjangan dalam pemberian pelayanan, penghapusan deskriminasi dan ketelantaran melalui stategi pemberdayaan masyarakat.⁷⁴

Menurut Rudi ada tiga dasar di dalam menyusun kegiatan untuk mengembangkan, masyarakat yaitu:

- a. Strategi empiris rasional yaitu strategi yang didasarkan pada asumsi-asumsi bahwa manusia adalah kebodohan dan tahyul. Manusia akan mengikuti akan kepentingan dirinya sendiri yang rasional. Manusia akan menerimaperubahan jika perubahan itu dapat diterima dan dibenarkan secara rasional.

⁷⁴ Dumasari, *Op. Cit.*, h. 28 – 29

- b. Strategi non *reducatif* yaitu strategi yang didasarkan pada asumsi-asumsi bahwa pola tindakan dan perilaku masyarakat didukung oleh norma-norma sosial budaya individu oleh sikap dan norma-norma.
- c. Strategi kekuatan paksaan yaitu strategi yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia akan mengikuti keinginan dari pihak lain yang dipandang pemenuhan kebutuhannya memiliki kekuasaan yang berada pada lebih besar pihak tersebut.⁷⁵

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dipahami bahwa strategi pengembangan masyarakat Islam adalah upaya pengembangan masyarakat Islam yang merupakan jalan yang panjang dan penuh tantangan baik internal maupun eksternal. Hanya dengan komitmen yang kuat dan keberpihakan terhadap rakyat yang tulus serta upaya yang sungguh-sungguh pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan.

Dalam pengembangan masyarakat Islam secara umum terdapat beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Merumuskan relasi kemitraan
- b. Mengartikulasikan tantangan dan mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada
- c. Mendefinisikan arah yang ditetapkan
- d. Mengeksplorasi sistem yang ditetapkan
- e. Menganalisis kapabilitas sumber
- f. Menyusun frame pemecahan masalah

⁷⁵ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Pustaka Pelajar: Jakarta. 2010).
h. 77

- g. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber dan memperkuat kesempatan-kesempatan
- h. Mengakui temuan-temuan
- i. Mengintegrasikan kemajuankemajuan yang telah dicapai.⁷⁶

Menurut Isbandi Rukminto, pengembangan masyarakat Islam memiliki 7 (tujuh) tahapan pengembangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan: pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pengembangan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
- b. Tahapan pengkajian (*assessment*): pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan: pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat

⁷⁶ Rizal Muttaqin, *Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi atas Peran Pondok Pesantren al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terhadap Kemandirian Ekonomi Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya)*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume I, No. 2 Desember 2011), h. 75

diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

- d. Tahap pemformalisasi rencana aksi, pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
- e. Tahap pelaksanaan (*implementation*) program atau kegiatan: dalam upaya pelaksanaan program pengembangan masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.
- f. Tahap evaluasi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pengembangan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

- g. Tahap terminasi, tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.⁷⁷

Adapun bagan dari tahapan pengembangan masyarakat yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Tahapan Pengembangan Masyarakat Islam

Sementara itu, dalam ruang organisasi kemasyarakatan seperti yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terdapat model pengembangan masyarakat yang tampak pada tiga jenis pendekatan yaitu:

a. *The Welfare Approach*

Pendekatan ini dilakukan dengan memberi bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu contohnya kepada mereka yang terkena musibah.

Pendekatan ini kebanyakan dilakukan oleh kelompok-kelompok

⁷⁷ Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2003), h. 54

keagamaan berupa pelayanan kesehatan, penyediaan makanan dan penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

b. *The Development Approach*

Pendekatan yang dilakukan dengan cara memusatkan kegiatannya pada pengembangan proyek pembangunan dengan tujuan meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat. Pendekatan ini dijalankan melalui program pendidikan dan latihan bagi tenaga NGOs dan pemerintah yang berkecimpung pada bidang pengembangan masyarakat.

c. *The Empowerment Approach*

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Pendekatan *empowerment approach* bertujuan untuk memperkuat posisi tawar masyarakat lapis bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan pada setiap bidang dan sektor kehidupan. Upaya tersebut dilakukan dengan cara melindungi dan membela pihak yang lemah.⁷⁸

Secara lebih spesifik, Jack Rothman mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsepsi tentang pengembangan masyarakat yaitu:

a. Pengembangan masyarakat lokal (*locality development*)

Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan ekonomi dan sosial bagi masyarakat melalui

⁷⁸ Zubaedi, *Op. Cit.*, h. 120 – 121

partisipasi aktif serta inisiatif masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.

b. Perencanaan sosial (*social planning*)

Perencanaan sosial dimaksudkan untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk (rendahnya usia harapan hidup, tingginya tingkat kematian bayi, kekurangan gizi).

c. Aksi sosial (*social action*)

Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*), sumber (*distribution of resources*) dan pengambilan keputusan (*distribution of decision making*). Pendekatan ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang seringkali menjadi korban ketidakadilan struktur. Mereka miskin sebab dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan, oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan aktual

untuk merubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, pemerataan (*equality*) dan keadilan (*equity*).⁷⁹

Mengembangkan masyarakat Islam memerlukan berbagai sumber daya manusia dalam semua hal, bukan hanya bidang agama tetapi juga bidang ekonomi, IPTEK, ahli sosial dan humaniora dan bidang lainnya.⁸⁰ Mengembangkan masyarakat Islam memerlukan kesabaran seperti seorang Nabi yang sabar sepanjang hayat, seperti kesabaran kita yang ingin menjadi seorang yang taqwa dan dikasihi Allah SWT sampai akhir hayat.

Adapun menurut Sayyid Quthub, upaya pengembangan masyarakat Islam bisa dimulai dari pembentukan individu-individu muslim, lalu keluarga muslim, dan selanjutnya masyarakat muslim.⁸¹ Individu-individu muslim dan keluarga muslim merupakan komponen yang membentuk masyarakat Islam. Bahkan keluarga muslim sesungguhnya merupakan miniatur dari masyarakat Islam. Oleh sebab itu upaya pengembangan masyarakat Islam dapat dilakukan melalui memberikan perhatian tinggi terhadap pembinaan keluarga Islam.

Selanjutnya Sayyid Quthub juga menambahkan bahwa upaya pengembangan masyarakat Islam dapat dilakukan melalui dakwah dan kekuasaan politik.⁸² Melalui dakwah dapat mengembangkan masyarakat Islam terutama pada aspek agamanya. Dakwah terkait dengan politik, dengan perkataan lain menurut beliau harus ada dukungan kekuasaan (politik) bagi pelaksanaan dakwah. Beliau menegaskan bahwa dalam kehidupan di dunia ini, harus ada kekuasaan yang dapat

⁷⁹ Edi Suharto, *Op. Cit.*, h. 42 – 44

⁸⁰ Hasbi Indra, *Pendidika Islam Melawan Globalisasi*, (Jakarta: Ridamulia, 2005), h. 169

⁸¹ Ilyas Ismail, *Op. Cit.*, h. 153

⁸² *Ibid.*, h. 162

menyeru manusia kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Bila ajakan kepada kebaikan dilakukan oleh orang yang tidak memegang kekuasaan, pastilah keduanya tidak akan dapat ditunaikan dengan baik, kecuali oleh orang-orang yang memegang kekuasaan.

Dalam pengembangan masyarakat Islam pada aspek ekonomi, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk wirausahawan.⁸³ Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi memegang peranan penting dalam suatu masyarakat. Perkembangan masyarakat ditentukan oleh sejauh mana perkembangan ekonomi dalam lingkungan tersebut. Apabila perekonomian tersebut lemah, maka perkembangan suatu masyarakatpun akan berjalan lambat dan bahkan stagnan.

Suatu masyarakat yang berkembang dan maju salah satunya ditandai dengan kemandirian, baik secara personal maupun sosial. Kemandirian personal dapat dilihat melalui pengoptimalan segala sumber daya dan kemampuan yang ada dalam dirinya. Sedangkan kemandirian sosial dapat berupa pendayagunaan potensi-potensi diri dan kelompok dalam ekonomi. Salah satu upaya untuk memberdayakan potensi ekonomi umat serta membangun sebuah masyarakat yang mandiri adalah melahirkan sebanyak-banyaknya wirausahawan baru.

Berwirausaha merupakan bagian yang terpisahkan dalam kehidupan manusia, karena keberadaannya manusia sebagai *khalifah fil ardhi* dimaksudkan supaya memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang baik. Maka dari itu jiwa kewirausahaan harus selalu ditumbuhkan, karena pada dasarnya

⁸³ Ani Rufaida, dkk., *Pengembangan Masyarakat Islam Berbasis Kewirausahaan*, Op. Cit., h. 1

kewirausahaan adalah kemandirian, terutama mandiri dalam ekonomi, dan keberdayaan. Untuk mengupayakan perekonomian masyarakat Islam harus selalu memberdayakannya.

Upaya lain yang dapat dilakukan dalam mengembangkan masyarakat Islam melalui pendidikan. Peran pendidikan adalah mempersiapkan individu dan masyarakat Islam, sehingga memiliki kemampuan dan motivasi serta berpartisipasi aktif dalam aktualisasi dan institusionalisasi masyarakat Islam.⁸⁴

Sedangkan menurut Sumodiningrat, upaya untuk pengembangan masyarakat Islam terdiri dari 3 tahapan, yaitu:

- a. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
- c. Memberdayakan juga mengandung arti menanggulangi.⁸⁵

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa dalam mengembangkan masyarakat Islam, maka upaya yang dapat dilakukan melalui dakwah, politik, dan pendidikan.

⁸⁴ Sufyarma, *Op. Cit.*, h. 65

⁸⁵ Gunawan Sumohadiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pembangunan Masyarakat*, (Jakarta, Bina Rena Pariwisata, 1997). h 53

B. Aktor Pengembangan Masyarakat Islam

1. Pengertian Aktor dan *Actor Network Theory* (Teori Jaringan Aktor)

Secara umum istilah aktor mengacu kepada dua hal, yakni: (1) pria yang berperan sebagai pelaku dalam pementasan cerita, drama, dan sebagainya di panggung, radio, televisi, atau film; dan (2) orang yang berperan dalam suatu kejadian penting.⁸⁶ Dalam konteks pengembangan masyarakat, aktor berarti orang yang berperan dalam suatu proses pengembangan masyarakat atau sering disebut juga agen perubahan masyarakat.⁸⁷ Havelock mengemukakan aktor pengembangan disebut juga dengan agen pembaharuan ialah seseorang yang melakukan perubahan sosial atau yang mempunyai suatu ide inovasi yang berencana.⁸⁸

Mengacu kepada pandangan Lunenburg, aktor pengembangan adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan kekuatan dalam merangsang, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan suatu tujuan perubahan “*is anyone who has the skill and power to stimulate, facilitate, and coordinate the change effort*”.⁸⁹ Selanjutnya Lunenburg menyatakan bahwa aktor pengembangan itu bisa individu, kelompok, dan organisasi, yang memiliki keterampilan dan kekuatan untuk menstimulasi, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan upaya perubahan.⁹⁰ Menurut Kirst-Ashman & Hull, dalam perspektif pekerjaan sosial, aktor pengembangan

⁸⁶ Oman Sukmana, *Literasi dan Peran Aktor Pemberdaya Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Di Kampung Wolulas, Malang*, SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 11, No 1 (2021), h. 295

⁸⁷ *Ibid.*, h. 295

⁸⁸ Nasution, & Zulkarimen. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004), h. 56

⁸⁹ F. C. Lunenburg, *Managing Change: The Role Of The Change Agent*, International Journal of Management, Business, and Administration, Volume 13, Number 1, 2010

⁹⁰ *Ibid.*

adalah seorang individu yang melakukan inisiatif dalam proses perubahan makro (*macro change process*), yakni perubahan pada lembaga/ organisasi atau sistem komunitas.⁹¹

Dalam konteks pengembangan masyarakat desa, aktor pengembangan disebut juga sebagai kader pengembangan. Menurut Ghozali dalam perspektif organisasi, konsep “kader” mengacu kepada orang yang dibentuk untuk memegang peran penting (orang kunci) dan memiliki komitmen serta dedikasi yang kuat untuk menggerakkan organisasi dalam mewujudkan visi misinya.⁹²

Sementara dalam perspektif desa, muncul istilah “kader desa”, yakni orang kunci yang mengorganisir dan memimpin rakyat desa untuk bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama. “kader desa” adalah mereka yang berperan aktif dalam proses belajar sosial yang dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa.⁹³ Kader-kader desa hadir di dalam pengelolaan urusan desa melalui perannya baik sebagai kepala desa, anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; pengurus/anggota kelompok tani; pengurus/anggota kelompok nelayan; pengurus/anggota kelompok perajin; pengurus/anggota kelompok perempuan. Kader desa dapat berasal dari kaum perempuan

⁹¹ K. Kirst-Ashman, & G.H. Hull, *Generalist Practice With Organizations and Communities*. (Belmont, USA: Thomson Higher Education, 2006), h. 100

⁹² D. A. Ghazali, *Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*. (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015), h. 35

⁹³ Oman Sukmana, *Op. Cit.*, h. 295

dan laki-laki dalam kedudukannya yang sejajar, mencakup warga desa dengan usia tua, kaum muda maupun anak-anak.⁹⁴

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut disimpulkan bahwa dalam pengembangan masyarakat Islam, ada beberapa istilah yaitu aktor, agen, dan kader pengembangan. Dengan demikian yang dimaksud dengan aktor pengembangan masyarakat pada penelitian ini adalah semua orang baik individu maupun kelompok yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menstimulasi, memfasilitasi, dan mengoordinasikan upaya pengembangan masyarakat Islam kearah yang lebih baik.

Pengertian di atas akan diperkuat dengan Teori Jaringan Aktor sebagai pendekatan interdisipliner pada studi ilmu-ilmu sosial dan studi teknologi. *Actor-Network-Theory* atau sering disingkat ANT yang digagas oleh Latour.⁹⁵ Setelah gagasan ini muncul, Latour kemudian mengembangkan ANT sebagai upaya untuk memahami proses inovasi dan penciptaan-pengetahuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada pekerjaan di STS (*Science & Technology and Study*). Sekitar tahun 1990 dan seterusnya, ANT mulai menjadi populer sebagai alat analisis dalam berbagai bidang di luar STS dikembangkan oleh penulis dalam berbagai bidang, misalnya analisis organisasi, informatika, studi kesehatan, geografi, sosiologi, antropologi, studi feminis dan ekonomi, dan sebagainya.

Para penggagas ANT berpendirian bahwa masyarakat itu bukan hanya sekadar berisi unsur-unsur individu manusia serta norma yang mengatur

⁹⁴ *Ibid.*, h. 296

⁹⁵ Bruno Latour, *Reassembling the Social, An Introduction to Actor-NetworkTheory*, (New York: Oxford University Press. (2005).

kehidupan mereka, tetapi lebih dari itu dia bergerak dalam sebuah “jaringan”. Teori Jaringan-Aktor atau *Actor-Network-Theory* atau sering disingkat ANT berpendapat bahwa sebuah penemuan ilmiah tidak berasal dari satu orang tertutup saja. Namun demikian sebuah teori ilmiah berasal dari jaringan-jaringan baik suatu subjek (manusia) maupun objek mati (non-manusia).

Umumnya ANT mengembangkan konsep mengenai jaringan, aktor, translasi, dan intermediasi. Konsep jaringan tidak hanya berfokus pada relasi sosial aktor manusia, tetapi mencakup aktor-aktor nonmanusia yaitu sebuah jaringan heterogen/ beragam. Aktor didefinisikan sebagai sesuatu yang ikut beraksi, yang bukan hanya manusia, melainkan juga merupakan obyek teknis. Translasi berarti penjajakan dan penyesuaian aksi-aksi yang berlangsung antara aktor-aktor sampai tercapai suatu relasi yang stabil sehingga obyek teknis dapat terus berfungsi. Sedangkan intermediasi adalah aktor yang ”bersirkulasi” di antara aktor-aktor dan yang memelihara relasi di antara mereka.⁹⁶

Aktor adalah pelaku, aktor atau pelaku yang melaksanakan sebuah aksi dalam penelitian ini disebut sebagai aktor inovasi desa. Dalam relasi dan interaksinya terjadi interkoneksi dengan kolaborasi sebagai bagian dari model pengembangan masyarakat. Berdasar ANT ini, bahwa salah satu aktor tidak benar-benar bertindak sendiri ketika melakukan inovasi desa, sebab ia membutuhkan aktor lain seperti pemerintah desa membutuhkan lembaga-lembaga yang ada di desa termasuk tokoh-tokoh agama ataupun masyarakat lokal. Belum lagi aktor

⁹⁶ Nasbahry Couto. *Bruno Latour dan ANT (Actor Network Theory)*, (daring), 2013. (<http://visualheritageblog.blogspot.co.id/2013/02/bruno-latour-dan-ant-actor-network.html>).

supra desa seperti kecamatan atau kabupaten dengan Dinas PMD yang salah satu tugas fungsinya mengurus desa-desa.

Jaringan aktor (*network*) adalah jejala, atau yang terangkai dan atau terhubung. Sebagai ilustrasi di Desa Hanura ketika melakukan inovasi aktor inovasi desa membutuhkan dan menggunakan alat seperti komputer dan IT untuk membuat aplikasi, *e-governance* ataupun *smart village*. Semua faktor ini terhubung (terjaring) yang menyebabkan bagaimana aktor/ pelaku bertindak. Semua faktor-faktor yang mempengaruhi harus dipertimbangkan bersama-sama, yang disebut dengan “Jaringan aktor”. Atau sebaliknya semua tindakan yang terhubung bersama-sama, segala faktor-faktor yang mempengaruhi, terhubung, akan menghasilkan jaringan. Jaringan aktor terdiri dari jaringan bersama-sama baik elemen teknis dan non-teknis. Oleh karena itu ANT berbicara tentang sifat heterogenitas jaringan aktor.

Dalam teori jaringan aktor (ANT) telah mengembangkan suatu kosa kata dengan tidak mengambil perbedaan antara subyek dan obyek, subjektif dan objektif, kedalam pemaknaan sebagai aktor. Aktor mungkin terdaftar sebagai sekutu untuk memberi kekuatan pada suatu posisi. Aktor ada yang berdaya dan ada yang tidak berdaya dalam mengendalikan sistem jaringan. Dalam teori ini disebutkan terdapat aktor dan jaringan. Aktor adalah semua elemen yang terhubung dalam sistem yang nantinya akan membentuk jaringan secara alamiah. Aktor yang mampu mengontrol aktor lain disebut sebagai *aktan*. Aktan memiliki kemampuan untuk bergerak masuk dan keluar suatu jaringan berdasarkan kemauan dan kepentingannya. Saat aktan memasuki suatu jaringan, maka jaringan tersebut akan memberi nama atau

julukan, aktifitas, perhatian, serta peranan dalam jaringan tersebut. Dengan kata lain, aktan inilah elemen utama dan menjadi penggerak dalam jaringan.

ANT tidak menjelaskan mengapa terdapat jaringan tetapi lebih tertarik pada infrastrukturnya, bagaimana dia terbentuk dan rusak dan lain sebagainya. ANT memakai *Principle of Generated Symmetry*, dimana manusia dan non-manusia digabungkan dalam sebuah *framework* konseptual yang sama. Dalam hal ini manusia dan non-manusia sering keduanya dapat bertindak sebagai ‘*actant*’ (aktan). Dari sinilah kemudian Bruno Latour menyebutkan perlunya memahami asal-mula sebuah realita. Bruno Latour menjelaskan adanya aktor atau subyek yang memulai untuk membuat sebuah realita. Kemudian, karena aktor ini memiliki hubungan sosial dalam kehidupan sosial, maka pemahaman si aktor terhadap realita sosial menjadi pemahaman bersama di dalam kehidupan sosial. Aktor atau subyek berfungsi dalam jaringan terdistribusi lebih besar dari interaksi timbal balik dan umpan balik. Pemahaman si aktor terhadap realita sosial menjadi sumber referensi bagi individu lain dalam suatu kehidupan sosial. Pemahaman itu kemudian menyebar melalui proses interaksi sosial antara aktor dengan individu lain. Hubungan harus berulang kali “dilakukan” atau jaringan akan larut. Artinya, relasi/hubungan sosial diproses dan harus dilakukan terus menerus.⁹⁷

⁹⁷ *Ibid.*

2. Peran Aktor Pengembangan Masyarakat Islam

Aktor pengembangan masyarakat adalah negara, sektor swasta dan masyarakat.⁹⁸ Menurut Sedarmayati, aktor pengembangan masyarakat Islam tidak hanya pemerintah, tetapi juga citizen, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi, organisasi, bahkan paguyuban.⁹⁹ Menurut pendapat Zulkarnain, pengembangan masyarakat tergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat.¹⁰⁰ Sulistiyani secara lebih spesifik menuliskan bahwa di dalam konteks *Good Governance*, ada 3 (tiga) pilar yang harus menopang berjalannya proses pembangunan, yaitu masyarakat, pemerintah, dan swasta. Tidak dapat disangkal lagi bahwa masyarakat menjadi pilar utama yang harus diberdayakan.¹⁰¹

Lebih rinci pendapat yang dikemukakan bahwa aktor pengembangan masyarakat Islam adalah:

a. Pemerintahan

Peranan pemerintah teramat penting. Untuk itu, birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini. Beberapa upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami aspirasi rakyat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat

⁹⁸ AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko, *Membangun Good Governance Di Desa*, (Yogyakarta: IRE Press, 2003), h. 47

⁹⁹ Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. (Bandung: Mandar Maju. Bandung, 2003), h. 76

¹⁰⁰ Zulkarnain. *Kendala Terwujudnya Good Governance*. (Bone: Artikel. 2002), h. 21

¹⁰¹ Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. (Yogyakarta: Gava Media. 2004), h. 90

- 2) Membangun partisipasi rakyat. Artinya, berilah sebanyak-banyaknya kepercayaan kepada rakyat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri
 - 3) Menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Hal ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan rakyat membangun dengan kemandirian
 - 4) Membuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi ini sangat perlu untuk meningkatkan kesadaran (awareness) masyarakat, dan agar aparat dapat segera membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat
 - 5) Membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri
 - 6) Menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah. Untuk menjalankan misinya, birokrasi harus ditingkatkan kewenangannya sampai di lapisan terendah, dan ditingkatkan kualitasnya agar benar-benar mampu memberikan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat. Titik berat harus diberikan kepada aparat pada tingkat yang langsung berhadapan dengan masyarakat, baik secara hierarkis, seperti aparat desa dan kecamatan maupun fungsional, seperti PPL, guru, dokter, dan bidan.
- b. Organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat.

Organisasi yang mempunyai potensi berperan besar adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), di samping organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional dan lokal. LSM berfungsi sebagai pelaksana program pemerintah (mewakili pemerintah), menjadi pembantu (konsultan) pemerintah, dan menjadi pembantu rakyat dalam program pemerintah. Sebaliknya, LSM sesuai dengan namanya, dapat pula mengembangkan programnya sendiri. Lembaga masyarakat tumbuh dari dan di dalam masyarakat itu sendiri, atau sering disebut sebagai *local community organization*. Lembaga ini dapat bersifat semi atau kuasiformal, seperti LKMD, PKK atau Karang Taruna, atau yang benar-benar tumbuh dari masyarakat sendiri, seperti kelompok arisan, kelompok paketan, dan sebagainya.¹⁰²

a. Pemerintah

Hal terpenting yang harus menjadi landasan pengembangan masyarakat adalah menentukan peran dari pemerintah dalam membangun bersama masyarakat. Menurut Tjokroamidjojo, peran pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk berikut:

- 1) Penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan
- 2) *Service state*, yaitu peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat

¹⁰² Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pembangunan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 149

- 3) *Enterpreneur* atau pendorong inisiatif usaha dari masyarakat. Pemerintah menjadi development agent atau unsur pembaharuan atau pembangunan.¹⁰³

Menurut Munir, peran pemerintah sesuai dengan fungsinya, yaitu:

- 1) *Enterpreneur*, yaitu pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan usaha dalam mengelola sumber daya ekonomi, mengelola aset daerah sumber daya ekonomi potensial sehingga secara ekonomi menguntungkan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
- 2) Koordinator, yaitu pemerintah daerah dapat menetapkan kebijaksanaan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi aktor dalam pembangunan
- 3) Fasilitator, yaitu mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudional, yaitu berkaitan dengan perbaikan prosedur perizinan dan pelayanan, serta melakukan penetapan daerah untuk memantapkan pengaturan dimensi spasial dalam pembangunan.¹⁰⁴

Siagian mengklasifikasikan peran dan fungsi pemerintah sebagai berikut.

- 1) Pemeliharaan ketertiban dan ketenangan (*maintenance of peace and order*). Fungsi ini sangat penting karena ketertiban dan ketenangan dalam pembangunan tidak akan tercapai apabila pemerintah tidak berhasil melakukan fungsi ini. Gangguan tersebut dapat terjadi dari mana saja.

¹⁰³ Bintoro Tjokroamidjojo. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. (Jakarta: LP3ES.1985), h. 18

¹⁰⁴ Fuady Andi Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. (Bandung: Refika Aditama, 2010), h.

- 2) Pertahanan dan keamanan merupakan fungsi terpenting pula dari pemerintah karena adanya keinginan dari pihak-pihak tertentu untuk mendominasi pihak lain dan menggunakan pihak lain tersebut sebagai alat untuk meningkatkan kemakmuran pihak-pihak yang lebih kuat.
- 3) Perpajakan, merupakan salah satu fungsi pemerintah yang pertama timbul di negara politik. Tujuannya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintah, pemerintah membutuhkan biaya yang bersumber dari pajak.
- 4) Hukum, yaitu mengatur tata bernegara dan tata bermasyarakat agar konflik yang terjadi dalam pembangunan dapat diselesaikan menurut kriteria yang telah diakui dan diterima oleh masyarakat. Dalam pandangan hukum, penguasa dan masyarakat berkedudukan sama.
- 5) Administratif, yaitu pemerintah harus bekerja demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kepentingan sekelompok orang yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, melalui pelaksanaan kegiatan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, pemerintah harus berusaha meningkatkan taraf hidup orang banyak dalam pembangunan tersebut.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Sondang P. Siagian. *Administrasi Pembangunan*. (Jakarta: Gunung Agung. 1979), h. 101 – 105

Secara terperinci, peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut.

- 1) stabilisator, yang dapat dibagi menjadi sebagai berikut.
 - a) Stabilisator dalam bidang politik. Peran pemerintah dalam bidang politik adalah menjamin bahwa kehidupan politik bangsa tidak terhindar dari berbagai rongrongan, baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri maupun yang datang dari luar.
 - b) Stabilitas ekonomi, yaitu iklim yang memungkinkan perekonomian nasional dapat terpelihara sedemikian rupa sehingga: 1) ekonomi tumbuh secara wajar; 2) suku bunga yang tidak tinggi; 3) rendahnya inflasi; 4) kesempatan berusaha semakin luas; 5) proses industrialisasi berlangsung dengan baik; 6) kebijakan moneter dan fiskal yang menguntungkan bagi kepentingan nasional, dan sebagainya.
 - c) Stabilitas sosial budaya. Sasaran utamanya adalah menjadikan negara bangsa menjadi masyarakat maju dan modern, tanpa kehilangan jati dirinya.
- 2) inovator. Inovasi merupakan salah satu “produk” dari kreativitas. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan, metode, sistem, dan yang terpenting cara berpikir baru. Dengan demikian, dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru tersebut.

- 3) modernisator. Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern, yaitu negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Kuat berarti mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dengan tetap menyadari pentingnya bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia. Mandiri dalam arti tidak menggantungkan diri pada negara lain. Sederajat dalam arti perolehan pengakuan *de jure*.
- 4) pelopor, yaitu aparatur pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat Kelima, pelaksana, meskipun pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi bahan pemerintah semata-mata.¹⁰⁶

b. Masyarakat

Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bidang fisik ataupun bidang materiil dan dalam bidang pengembangan. Pengembangan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya dianggap sering tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Padahal, masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui permasalahan mereka dan mengerti cara mengatasi permasalahan mereka. Sukardi menyatakan bahwa hak masyarakat akan menjadi kenyataan apabila mereka dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan yang memengaruhi kehidupan mereka.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Adon Nasrullah Jamaludin, *Op. Cit.*, h. 30 – 37

¹⁰⁷ Akhmad Sukardi, *Participatory Governance*. (Yogyakarta: Leksbang PRESSindo Yogyakarta. 2009), h. 44

Peran masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan karena masyarakat adalah aset yang sangat penting dalam tatanan negara. Ketika pemerintah sebagai perwakilan dari masyarakat membuat agenda-agenda pembangunan, selayaknya, masyarakat turut mengambil peran dalam mengeluarkan gagasan yang bisa diterima oleh pemerintah.

Sementara dalam perspektif desa, muncul istilah “kader desa”, yakni orang kunci yang mengorganisir dan memimpin rakyat desa untuk bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama. “kader desa” adalah mereka yang berperan aktif dalam proses belajar sosial yang dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa.¹⁰⁸ Kader-kader desa hadir di dalam pengelolaan urusan desa melalui perannya baik sebagai kepala desa, anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; pengurus/anggota kelompok tani; pengurus/anggota kelompok nelayan; pengurus/anggota kelompok perajin; pengurus/anggota kelompok perempuan. Kader desa dapat berasal dari kaum perempuan dan laki-laki dalam kedudukannya yang sejajar, mencakup warga desa dengan usia tua, kaum muda maupun anak-anak.¹⁰⁹

Peran masyarakat dalam pengembangan desa yaitu kader desa mengemban amanat untuk melakukan pengorganisasian pembangunan desa bidang (1) infrastruktur, (2) sarana dan prasarana kesehatan, (3) sarana dan prasarana

¹⁰⁸ Oman Sukmana, *Op. Cit.*, h. 295

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 296

pendidikan dan kebudayaan, (4) sarana dan prasarana ekonomi, dan (5) lingkungan hidup.¹¹⁰

Rogers dan Shoemaker, mengemukakan bahwa aktor pengembangan masyarakat yaitu berfungsi sebagai mata rantai komunikasi antardua (atau lebih) sistem sosial, dengan menghubungkan antara suatu sistem sosial masyarakat yang dibinanya dalam usaha perubahan tersebut.¹¹¹ Hal ini tercermin dalam peranan utama seorang aktor pengembangan masyarakat adalah:

- a. Sebagai katalisator, menggerakkan masyarakat untuk mau melakukan perubahan.
- b. Sebagai pemberi pemecahan persoalan.
- c. Sebagai penghubung (*linker*) dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
- d. Sebagai pembantu proses perubahan; membantu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi, serta memberi petunjuk mengenai bagaimana:
 - 1) Mengenal dan merumuskan kebutuhan.
 - 2) Mendiagnosa permasalahan dan menentukan tujuan.
 - 3) Mendapatkan sumber-sumber yang relevan.
 - 4) Memilih dan menciptakan pemecahan masalah
 - 5) Menyesuaikan dan merencanakan tahapan pemecahan masalah.¹¹²

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 296

¹¹¹ Nasution, & Zulkarimen, *Op. Cit.*, h. 129

¹¹² *Ibid.*, h. 129 – 130

Rogers & Everett, mengemukakan adanya 7 langkah kegiatan aktor pengembangan dalam pelaksanaan tugasnya memperkenalkan inovasi tunggal kepada sistem klien:

- a. Membangun kebutuhan untuk berubah. Sebagai seorang agen pembaharu pada awalnya sering dituntut membantu binaannya untuk menyadari kebutuhan dalam mengubah perilaku/ kebiasaannya. Dalam upaya melalui proses perubahan, aktor pengembangan menunjukkan alternatif-alternatif terhadap masalah yang ada, dan mengatasi masalah itu. Aktor pengembangan pada tahap ini menilai kebutuhan binaan, dan mungkin juga membantu menciptakan kebutuhan ini dalam bentuk tindakan konsultatif.
- b. Menjalin hubungan tukar menukar informasi. Begitu kebutuhan untuk berubah tercipta, aktor pengembangan harus membangun kedekatan dengan binaannya. Aktor pengembangan dapat memperkuat hubungan dengan binaannya dengan menciptakan kepercayaan terhadap kompetensinya, kesungguhannya, dan empati dengan kebutuhan dan masalah binaan. Binaan haruslah menerima aktor pengembangan sebelum mereka menerima inovasi yang mereka promosikan, sebab inovasi sering dianggap atau dasar pandangan orang terhadap aktor pengembangan.
- c. Mendiagnosis masalah mereka. Aktor pengembangan harus bertanggung jawab dan menganalisis situasi bermasalah binaannya dalam upaya menentukan bagaimana alternatif yang ada yang tidak

dapat memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mencapai simpulan diagnosik, aktor pengembangan harus melihat situasi secara empatik dari pandangan binaannya, tidak dari sudut pandangnya sendiri.

- d. Menumbuhkan niat untuk berubah pada binaan. Setelah aktor pengembangan menggali berbagai macam cara yang mungkin dapat dicapai oleh klien untuk mencapai tujuan, maka aktor pengembangan bertugas untuk mencari cara memotivasi dan menarik perhatian agar klien timbul kemauannya untuk berubah atau membuka dirinya untuk menerima inovasi.
- e. Mengarahkan kehendak ketindakan. Aktor pengembangan mencoba untuk sikap klien dalam menyesuaikan saran atau rekomendasi berdasarkan kebutuhan para klien. Jaringan interpersonal memperngaruhi dari pengamatan jarak dekat yang paling penting pada tahap persuasi dan keputusan dalam proses pengambilan keputusan inovasi.
- f. Memantapkan adopsi dan mencegah diskotinyu. Aktor pengembangan bisa dengan efektif memantapkan kebiasaan baru dengan menciptakan pesan yang menguatkan kepada para binaan yang telah mengadopsi inovasi, jadi “membekukan” kebiasaan baru. Bantuan ini sering dilakukan bila binaan pada tahap pelaksanaan atau konfirmasi dalam proses keputusan inovasi.
- g. Mengakhiri hubungan ketergantungan. Tujuan akhir seorang aktor pengembangan ialah mengembangkan kebiasaan meregenerasi dari

dikalangan masyarakat binaannya. Aktor pengembangan hendaknya berusaha menempatkan dirinya diluar dengan cara mengembangkan kemampuan binaan untuk menjadi aktor pengembangan bagi diri mereka sendiri. Dengan kata lain, aktor pengembangan berusaha mengubah binaan dari posisi bergantung dengan aktor pengembangan menjadi mandiri.¹¹³

Sulistiyani menyatakan bahwa dalam rangka pengembangan masyarakat miskin perlu dirancang kontribusi masing-masing aktor, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, sehingga terbentuk model kemitraan yang diharapkan.¹¹⁴ Rancangan peran ketiga aktor tersebut, nampak pada tabel sebagai berikut ini:

Tabel 2.1
Peran Tiga Aktor dalam Pengembangan Masyarakat¹¹⁵

Aktor	Peran dalam Pengembangan	Bentuk Output Peran	Fasilitasi
Pemerintah	Formulasi dan penetapan <i>policy</i> , implementasi, monitoring, dan evaluasi mediasi.	Kebijakan: politik, umum, khusus/ departemental/ sektoral penganggaran, juknis dan juklak, penetapan indikator keberhasilan, peraturan hukum, penyelesaian sengketa.	Dana, jaminan, alat, teknologi, <i>network</i> , sistem manajemen informasi, edukasi.
Swasta	Kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi	Konsultasi dan rekomendasi kebijakan, tindakan, dan langkah/ <i>policy action</i> , implementasi, donatur, private investment, pemeliharaan.	Dana, alat, teknologi, tenaga ahli dan sangat terampil.
Masyarakat	Partisipasi dalam	Saran, input, kritik, rekomendasi, keberatan,	Tenaga terdidik, tenaga

¹¹³ Rogers, & Everett. *Diffusion of Innovations*. (New York: The Free Press, 1995), h. 314
– 315

¹¹⁴ Ambar Teguh Sulistiyani, *Op. Cit.*, h. 97

¹¹⁵ *Ibid.*

	formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi	dukungan dalam formulasi kebijakan, <i>policy action</i> , dana swadaya, menjadi obyek, partisipan, pelaku utama/ subyek, menghidupkan fungsi <i>social control</i> .	terlatih, setengah terdidik, dan setengah terlatih
--	---	---	--

C. Inovasi Desa

1. Definisi Inovasi

Inovasi berasal dari Bahasa Latin “*innovatus*” yang berarti memperbarui. Rogers,⁹⁵ mendefinisikan inovasi sebagai gagasan, tindakan, atau praktek yang dianggap baru oleh seseorang atau khalayak. Regulasi mengenai inovasi di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor: 18, Tahun 2002, yang menyatakan inovasi sebagai kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Sementara Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 mendefinisikan inovasi sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan beberapa pengertian inovasi di atas, diperoleh kejelasan. *Pertama*, inovasi memiliki unsur kebaruan yaitu bahwa ide atau praktek yang bersifat baru dan berdampak pada perubahan ke kondisi yang lebih baik. Menurut Vitayala, “meskipun kebaruan menjadi unsur pokok dari suatu inovasi namun

⁹⁵ Rogers, & Everett. *Diffusion of Innovations*. 5th edition, New York: The Free Press, 1995

kebaruan suatu inovasi bersifat subjektif. Suatu inovasi bisa saja bukan merupakan suatu penemuan baru, namun dianggap sebagai hal baru bagi sekelompok orang yang belum pernah mengadopsi inovasi tersebut”.⁹⁶ Dengan demikian, sesuatu yang dianggap inovasi di suatu sistem sosial atau daerah, dapat dikategorikan bukan inovasi di daerah yang lain. Hal ini bermakna konsep kebaruan dalam inovasi baik berupa gagasan, tindakan, atau praktek sangat subjektif, relatif dan membuka ruang bagi intepretasi orang lain atau pun sistem sosial tertentu.

Kedua, inovasi merupakan suatu “proses” dan/atau “hasil” pengembangan dan/atau pemanfaatan/ mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai (terutama ekonomi dan sosial) yang berarti/ signifikan; atau proses di mana gagasan, temuan tentang produk atau proses diciptakan, dikembangkan dan berhasil disampaikan kepada pasar. Dalam “pengertian teknokratik,” inovasi sering ditekankan sebagai proses dimana gagasan bagi produk, proses atau jasa yang baru (atau yang diperbaiki) dikembangkan dan dikomersialisasikan di pasar.

Dengan demikian, arti inovasi mencakup: (1) ide atau gagasan yang memiliki kebaruan; (2) proses menciptakan kebaruan produk, proses dan sistem dengan memberikan nilai tambah ekonomi atau sosial lebih baik dari yang sebelumnya dan (3) Berdampak terhadap peningkatan kualitas atau kesejahteraan bagi individu, kelompok, organisasi dan masyarakat. Singkatnya, melakukan sesuatu dengan cara yang baru, bernilai tambah dan berdampak peningkatan

⁹⁶ Vitayala, *Komunikasi Inovasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), h. 37

kualitas. Cara-cara baru dimaksudkan untuk menjawab permasalahan. Dalam perspektif daya saing, inovasi adalah gabungan antara (*invention*) dan penerapan (*application*). Bila penemuan adalah menemukan sesuatu yang baru (*bringing something into being*), inovasi adalah membawa sesuatu yang baru menjadi berguna (*bringing something new into use*) dan memiliki nilai tambah.

2. Karakteristik Inovasi

Inovasi di sektor Publik merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh de Vries, Bekkers dan Tummers,⁹⁷ yaitu *innovation in the public sector as 'the introduction of new elements into a public service-in the form of new knowledge, a new organization, and/or new management or processual skills, which represents discontinuity with the past'.* The definition also insists that innovation is not merely about getting a new idea, but that it also has to be used in practice. Selain itu, inovasi memiliki karakteristik sebagai berikut⁹⁸:

- a. Keuntungan Relatif (*relative advantages*), sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.
- b. Kesesuaian (*compatibility*), inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantikannya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja,

⁹⁷ Hanna de Vries, Victor Bekkers & Lars Tummers, *Innovation in the Public Sector: A Systematic Review and Future Research Agenda*. Speyer: EGPA conference, 2014

⁹⁸ *Inovasi Di Sektor Publik*, Modul Diklat Kepemimpinan Tingkat III. LAN RI.


selain karena faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi baru.

- c. Kerumitan (*complexity*), dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.
- d. Kemungkinan untuk dicoba (*triability*), inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus meliwati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.
- e. Kemudahan untuk diamati (*observability*), sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Jenis-jenis inovasi dikemukakan oleh Edquist, Ancok, dan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. Edquist⁹⁹ menyusun taksonomi inovasi atas 3 (tiga) jenis yaitu: proses, produk dan sistem (Gambar 1). Inovasi sebagai “proses” dan/atau “hasil” pengembangan dan/atau pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan (memperbaiki) produk (barang

⁹⁹ Edquist C. 2001. *The Systems of Innovation Approach and Innovation Policy: An account of the state of the art*. Paper presented at the DRUID Conference “National System of Innovation, Institutions and Public Policies”, Aalborg.

dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai (terutama ekonomi dan sosial) yang berarti/ signifikan.



Gambar 2.3 *Taksonomi Inovasi* (Sumber: Edquist, 2001)

Taksonomi inovasi sebagaimana dikemukakan di atas sejalan dengan jenis inovasi yang dikemukakan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam laporannya Tahun 2005 *The Measurement of Scientific and Technological Activities* sebagaimana dikutip Doran¹⁰⁰ menyebutkan 3 jenis inovasi:

- a. Inovasi Produk: Inovasi ini mewujud melalui kehadiran objek fisik (dan jasa) yang merupakan hasil dari kerja orang-orang di dalam organisasi, yang disebut dengan produk. OECD membedakan lebih jauh inovasi produk bagi pasar dan perusahaan
- b. Inovasi Proses: inovasi proses adalah implementasi yang bersifat baru atau telah ditingkatkan secara signifikan kualitasnya, baik pada tataran

¹⁰⁰ Justin Doran, "Are Differing Forms of Innovation Complements or Substitutes?", *European Journal of Innovation Management*, Vol. 15, No. 3, 2012, h. 353-354.

proses produksi, metode distribusi, atau aktivitas pendukung untuk produk atau jasa organisasi

- c. Inovasi Organisasi: introduksi dari struktur organisasi yang berubah secara signifikan, teknik manajemen yang lebih maju, dan orientasi strategis perusahaan yang baru atau berubah secara substansial.

Ancok mengemukakan 8 (delapan) jenis inovasi, yaitu:

- a. Inovasi Proses: penyederhanaan proses kerja untuk memperoleh efisiensi atau penemuan proses yang sama sekali baru dengan meninggalkan proses operasi yang lama demi membuat loncatan dalam pencapaian hasil kerja organisasi.
- b. Inovasi Metode: cara baru dalam melakukan kegiatan dengan hasil yang lebih baik atau efektif.
- c. Inovasi Struktur Organisasi: pengadopsian model organisasi baru menggantikan model lama yang bersifat kaku, hierarkis, dan terkotak-kotak. Inovasi ini menghemat tenaga kerja dan membuat pekerjaan cepat selesai. Inovasi ini diperlukan untuk mengakomodasi inovasi proses.
- d. Inovasi dalam Hubungan: inovasi dalam hubungan dengan pihak luar seperti pelanggan dan pemasok, dengan cara memasukkan pihak luar sebagai bagian dari kegiatan bisnis demi peningkatan keuntungan organisasi.
- e. Inovasi Strategi: perubahan dalam rencana yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, menggantikan rencana lama yang kurang menguntungkan.
- f. Inovasi Pola Pikir (*mindset*): perubahan cara pandang yang berimplikasi pada cara baru dalam memandang dan menghadapi suatu masalah.
- g. Inovasi Produk: inovasi dalam produk yang dihasilkan oleh suatu organisasi melalui peningkatan kualitas, fungsi, citra, dan sebagainya.
- h. Inovasi Pelayanan: perubahan dalam cara penyediaan pelayanan demi meningkatkan kepuasan pelanggan, menggantikan model pelayanan lama yang tidak memuaskan (pemberi layanan lambat dalam bekerja, tidak ramah, marah-marah, dan sebagainya).¹⁰¹

Bila Edquist, OECD dan Ancok mengklasifikasi jenis-jenis inovasi secara umum (meskipun jika dicermati juga dapat diterapkan di sektor publik),

¹⁰¹ Ancok, Djameludin, *Kepemimpinan dan Inovasi*, Erlangga, Jakarta, 2012

Windrum¹⁰² dan Bekkers, Edelenbos, dan Steijn,¹⁰³ menyebutkan klasifikasi jenis-jenis yang dikemukakan hanya dimaksudkan untuk praktek pada inovasi sektor publik. Sementara itu, Windrum mengelompokkan inovasi pada sektor publik ke dalam enam kategori: (1) Inovasi Pelayanan: pelayanan yang baru atau meningkatkan kualitasnya; (2) Inovasi Penyediaan Pelayanan: cara yang baru atau berbeda dalam menyediakan pelayanan. (3) Inovasi Administratif atau Organisasional: proses yang baru. (4) Inovasi Konseptual: cara baru dalam melihat masalah yang menantang asumsi yang berlaku selama ini. (5) Inovasi Kebijakan: perubahan dalam pemikiran kebijakan atau intensi perilaku dan (6) Inovasi Sistemik: cara yang baru atau meningkat pada pihak sektor publik untuk beroperasi dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

D. Nilai-Nilai Islam dan Kolaborasi antar Aktor Inovasi

Terkait konsep kolaborasi, berikutnya dapat dipahami bahwa aktualisasi nilai-nilai akhlak dikalangan masyarakat sebenarnya terbentuk dari akulturasi nilai-nilai spiritual dan etika sebagaimana termaktub dalam ajaran agama. Terutama agama Islam sebagai agama mayoritas yang diakui secara resmi oleh negara namun tidak menutup kemungkinan nilai-nilai baik dari agama-agama yang lain. Selain itu, tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai tradisi yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan sistem nilai budaya lokal. Sistem nilai inilah menjadi

¹⁰² Paul Windrum, "Innovation and Entrepreneurship in Public Services", dalam Paul Windrum & Per Koch (eds), *Innovation in Public Sector Services: Entrepreneurship, Creativity*, 2008

¹⁰³ Victor Bekkers, Jurian Edelenbos & Bram Steijn, *Innovation in the Public Sector: Linking Capacity and Leadership*, Hampshire & New York: Palgrave Macmillan, 2011

panduan berperilaku, disiplin, martabat dan perbuatan lahiriah yang mencerminkan akal budi, keimanan, dan kepercayaan masyarakat.

Dalam menciptakan manusia, Tuhan menjadikan berkelompok sosial itu sebagai *sunnatullah*. Dengan begitu masyarakat memenuhi doktrin kesatuan eksistensial. Selain itu, Al-Qur'an mengatakan bahwa manusia itu lemah dan selalu menghadapi godaan. Kalau ia tunduk kepada godaan-godaan itu, ia menjadi jahat dan agresif. Sementara dalam bermasyarakat memaksa untuk mengatasi nafsu dan godaan-godaan tersebut. Esensinya manusia itu mahluk merdeka tetapi dalam bermasyarakat membutuhkan interaksi sebagai hubungan timbal balik. Sementara dalam bermasyarakat terdapat "kontrak sosial" yang akan menjelaskan kewajiban-kewajiban dan menjamin hak masing-masing individu. Kontrak tersebut tidak dapat diekspresikan hanya dengan suatu persetujuan dari kemauan-kemauan yang beragam mengenai suatu tujuan yang belum terbatas, akan tetapi memenuhi keperluan yang timbul dari watak manusia. Persetujuan antara kemauan-kemauan itu tetap bersandar kepada satu norma yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Dalam perspektif ini nyata bahwa menolak partisipasi dalam kelompok itu nampak tercela.¹¹⁶

Menurut Charles Horton Cooley, nilai etika yang dapat diambil dari kolaborasi yaitu:

1. Orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan

¹¹⁶ Marcel A Boisard, *Humanisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 108

pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kolaborasi.

2. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta penting dalam kolaborasi. Pada dasarnya kolaborasi dapat terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari orang atau kelompok lainnya, demikian pula sebaliknya.¹¹⁵

Kolaborasi dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.¹¹⁷ Pendapat lainnya menjelaskan kolaborasi terdiri dari pelaksanaan prinsip ibadah (*al-tauhid*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*al-hurriyat*), keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*al-ta'awun*), dan toleransi (*al-tasamuh*).¹¹⁸

Konsep kolaborasi atau *taawun* dalam Islam bisa diterjemahkan menjadi 6 (enam) macam:

1. *Ta'awun* dalam kebajikan dan ketakwaan, yang mencakup kebajikan universal (*al-birr*) dalam bingkai ketaatan hati (*at-taqwa*) yang akan mengantarkan kepada kebaikan umat dan keselamatan dari keburukan serta menyadarkan akan pentingnya peran tanggung jawab terhadap kehidupan di dunia ini. *Ta'awun* di dalam kehidupan umat merupakan

¹¹⁵ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, h.156

¹¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 239

¹¹⁸ Baidowi, A. 2011. "Etika Bisnis Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 9(2), h. 239–50

akhlak dan wujud dari *hablumminannas* (hubungan antar manusia) serta merupakan fondasi dalam membentengi diri dari akhlak tercela. Dalam rangka menghindarkan manusia dari perilaku tercela, Islam mewajibkan amaliyah kebajikan diantaranya zakat, serta menganjurkan amalan *muamalah* lainnya, semisal infaq dan sedekah.

2. *Ta'awun* dalam bentuk *wala'* (loyalitas) kepada antarmuslim. Setiap muslim harus berkesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari muslim yang lain. Kesetiaan atau loyalitas dalam hal kasih sayang terhadap kaum muslimin adalah bagian dari kesempurnaan iman. Olehnya itu, jika ada yang abai terhadap saudara sesama muslim dan membuatnya terlantar, maka keislamannya perlu dipertanyakan.
3. *Ta'awun* yang berorientasi pada penguatan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan saling melindungi. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang secara eksplisit telah menyerupakan *Ta'awun* kaum muslimin, persatuan dan berpegang teguhnya mereka (pada agama Allah) dengan bangunan yang dibangun dengan batu bata yang tersusun rapi kuat sehingga menambah kekokohnya. Kaum muslimin akan semakin bertambah kokoh dengan tradisi *Ta'awun* seperti ini.
4. *Ta'awun* dalam upaya *ittihad* (persatuan). *Ta'awun* dan persatuan selayaknya ditegakkan di atas kebajikan dan ketakwaan, jika tidak, akan menghantarkan pada kelemahan umat Islam, berkuasanya para musuh Islam, terampasnya tanah air, terinjak-injaknya kehormatan umat. Islam mengharuskan umatnya untuk bersatu dan melarang perpecahan. Ikatan

solidaritas menjadi perwujudan dalam melapangkan atau melepaskan problem kehidupan umat, ikut merasakan kesusahan. Integritas kebajikan dan ketakwaan harus menjadi tujuan hidup agar umat Islam hidup ibarat satu tubuh.

5. *Ta'awun* dalam bentuk *tawashi* (saling berwasiat) di dalam kebenaran dan kesabaran. Memberikan wasiat atau nasehat kebenaran dan kesabaran adalah bentuk kepedulian dan loyalitas kepada sesama. Saling berwasiat adalah suatu anjuran dalam agama dalam konteks amar ma'aruf nahi mungkar.
6. Diantara bentuk manifestasi *ta'awun* di dalam kebajikan dan ketakwaan adalah: menghilangkan kesusahan kaum muslimin, menutup aib mereka, mempermudah urusan mereka, menolong mereka dari orang yang berbuat aniaya, mencerdaskan mereka, mengingatkan orang yang lalai di antara mereka, mengarahkan orang yang tersesat di kalangan mereka, menghibur yang sedang berduka cita, meringankan mereka yang tertimpa musibah, dan menolong mereka dalam segala hal yang baik.¹¹⁹

Semua agama menganggap kolaborasi sebagai salah satu nilai kemanusiaan terpenting yang menjadi landasan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutannya. Islam mendorong kolaborasi antara individu dan negara untuk memastikan kehidupan yang layak bagi semua orang dengan bekerjasama dalam hal yang baik dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkannya.

¹¹⁹ Muhsin Hariyanto. *Membangun Tradisi Ta'awun*. (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Malang, 2011), h. 55

Istilah kolaborasi atau tolong menolong yang ada di dalam al-Qur'an, seperti pada surah Al-Maidah: 2 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya (Al-Maidah: 2).

Dalam konteks sosial ayat ini menekankan untuk saling membantu/ tolong-menolong, berkolaborasi/ kerjasama satu sama lain. Ketika kita berkolaborasi dan atau bekerjasama idealnya dijiwai oleh sikap tolong-menolong. Tanpa adanya sikap tersebut sebagai landasan, maka kolaborasi yang baik tidak akan terjalin selain kepentingan semata.

Dalam Al-Qur'an *ta'awun* terkadang juga memakai istilah *ista'ana* yang memiliki makna tolong menolong adalah ciri kehalusan budi, kesucian jiwa, ketinggian akhlak dan membuahakan cita antara teman dan penuh solidaritas serta penguat persahabatan.¹²⁰ Kolaborasi berarti berkerja bersama-sama, tidak sendirian, lebih dari satu orang, lebih dari satu lembaga, institusi bahkan negara. Tidak ada seseorang yang tidak membutuhkan yang lain, tidak ada lembaga yang tidak membutuhkan lembaga lain, dan tidak ada institusi yang tidak membutuhkan institusi yang lain.

Kolaborasi dalam penelitian ini difokuskan pada antar aktor inovasi desa yang akan dijadikan sebagai salah satu model dalam pengembangan masyarakat Islam, bahkan dapat dijadikan paradigma alternatif guna pengembangan teori baru. Apalagi dengan lahirnya UU No 6. Tahun 2014 tentang Desa yang telah mengubah paradigma berdesa dengan mulai meninggalkan “desa lama” dan mulai beralih pada “desa baru”. “Desa baru” terdapat pengakuan dan penghormatan Negara kepada desa serta redistribusi sumberdaya negara kepada desa. Untuk itulah penelitian mengenai kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa menjadi aktual dilakukan.

Pemahaman arti dan makna kolaborasi dalam perspektif teoritik, kolaborasi dapat dirumuskan sebagai suatu kerjasama yang dilakukan antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang tidak mungkin atau sulit dicapai apabila dilakukan secara individual atau mandiri (independen). Dalam konteks ini terkandung dua hal penting. *Pertama*, setiap organisasi pada awalnya adalah

¹²⁰ Irfan Irfan, “Konsep Al-Mu’awanah Dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Tematik),” *AL-TADABBUR*, 6, no. 2 (December 10, 2020), h. 279–91

otonom (mandiri); *Kedua*, karena adanya kebutuhan untuk mencapai tujuan masing-masing, tetapi terfokus pada tujuan atau obyek yang sama maka organisasi melakukan kerja sama dengan organisasi lainnya. Jika dikaji dari aspek teori organisasi, konsep kolaborasi atau relasi antar organisasi dapat dilacak dari pendekatan *interorganizational theory*. Teori ini memfokuskan kajian pada interdependensi antar organisasi sebagai strategi yang dipilih oleh organisasi dalam relasi tersebut.

Kolaborasi dapat didefinisikan sebagai proses mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi. Konsepsi kolaborasi dirumuskan sebagai pendekatan utama yang akan menggantikan pendekatan hierarki pada prinsip-prinsip pengorganisasian untuk memimpin dan mengelola lingkungan kerja pada abad 21.¹⁰⁴

Terkait konsep kolaborasi, dapat dipahami sebagai aktualisasi nilai-nilai spiritual sebagaimana termaktub dalam ajaran agama. Terutama agama Islam sebagai agama yang diakui secara resmi oleh negara begitu pula nilai-nilai yang baik dari agama-agama yang lain. Selain itu, tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai tradisi yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan sistem nilai budaya lokal. Sistem nilai inilah yang menjadi panduan perilaku, disiplin, martabat dan perbuatan lahiriah yang mencerminkan akal budi, keimanan, dan kepercayaan masyarakat.

¹⁰⁴ Mustika Lukman Arief, *Kolaborasi dan Jejaring Kerja*, Makalah "Power Point", 2016, h. 1

Pengkajian dan perumusan ‘pengembangan masyarakat’¹⁰⁵ sebenarnya membutuhkan pemikiran reflektif yang dapat merubah kondisi dari waktu ke waktu, suatu konsep yang terbuka dalam arti selalu berkembang sesuai dengan keadaan, dan dalam mencari pemecahan problematika tergantung pada bidang yang dihadapi pembangunan di masa depan. Logika “pembangunan bersifat runtut (sistematik, objektif, logis dengan memperhatikan kaidah-kaidah logika), menyeluruh (mencakup seluruh aspek kehidupan), mendasar (sampai ke hal-hal yang fundamental), dan spekulatif (dapat dijadikan titik tolak bagi pemikiran berikutnya). Pemikiran reflektif dari konsep pengembangan masyarakat yang terbuka memperjelas betapa pentingnya pengembangan desa berbasis etika pembangunan. Dimana landasan nilai etika, dan akhlak diaplikasikan sebagai kemampuan mengenal diri sejati sebagai hamba Allah Swt. yang diamalkan secara kongkrit dalam kehidupan sehari-hari serta berguna bagi upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam pembangunan. Aktualisasi nilai-nilai etika dan akhlak tercermin pada pilihan kebijakan yang diambil para aktor pembangunan dalam berkolaborasi dan atau berinovasi membangun desa.

¹⁰⁵ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2014, h. 29. Beliau sebagai pakar dan akademisi, menyatakan: ”Pengembangan masyarakat adalah gerakan yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan seluruh komunitas dengan partisipasi aktif dan atas prakarsa komunitas. Berdasar konsep itu, kemudian dirumuskan definisi operasionalnya, ”pengembangan masyarakat sebagai gerakan sosial, suatu proses, suatu metode dan suatu program. Setiap definisi tersebut, seperti komunitas, dapat menempatkan batas-batas tertentu pada target perencanaan untuk pengembangan masyarakat. Lebih dari itu, dengan keterbatasannya pemahaman komunitas dapat membatasi keefektifan pekerja komunitas dalam pemecahan masalah. Oleh karena itu, suatu konsep komunitas yang bersifat monolitik dapat menghasilkan banyak kontroversi dan pandangan yang berbeda. Dengan demikian, perlu dilakukan pembahasan pengembangan masyarakat dalam konteks beragam pendekatan, yang dapat dipandang sebagai cara-cara alternatif melaksanakan pengembangan masyarakat”.

Lebih lanjut, komponen utama yang harus diperhatikan dalam kolaborasi,¹⁰⁶

yaitu:

- a. *Collaborative Culture*: Seperangkat nilai-nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap dalam beraktivitas. Di sini yang dimaksudkan adalah budaya dari orang-orang yang akan berkolaborasi
- b. *Collaborative Leadership*: elegaterian sikap fungsi situasional dan bukan sekedar hirarki dari setiap posisi yang melibatkan setiap orang dalam organisasi
- c. *Strategic Vision*: Prinsip pemandu dan tujuan keseluruhan organisasi yang bertumpu pada *lesson learn* berdasarkan kerjasama intern dan terfokus secara strategis pada kekhasan dan peran nilai tambah
- d. *Collaborative Team Process*: Sekumpulan proses kerja non birokrasi dikelola oleh tim-tim kolaborasi dari kerjasama profesional yang bertanggung jawab penuh bagi keberhasilannya dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang memungkinkan mereka menjadi mandiri
- e. *Collaborative Structure*: (1) Pembentukan diri dari sistem-sistem pendukung organisasi (terutama sistem informasi dan sumberdaya manusia), memastikan keberhasilan tempat kerja yang kolaboratif. (2) Para anggotanya merupakan kelompok intern yang melihat organisasi sebagai pelanggan dan terfokus pada kualitas di segala aspek kerjanya.

¹⁰⁶ Mustika Lukman Arief, *Kolaborasi dan Jejaring Kerja*, diambil dari: *Learning to Collaborate: Lessons in Effective Partnership Working in Health and Social Care*, National Leadership and Innovation Agency for Health Care, 2007

Namun ada perspektif lain mengenai kolaborasi, kolaborasi sebagai salah satu karakteristik dalam strategi negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama dari adanya kepentingan yang berbeda-beda *stakeholders* yang sesungguhnya mempunyai kepentingan yang sama atas suatu tujuan. Kunci dari keberhasilan kolaborasi adalah jalan terbaik yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan bersama.

Sementara para pakar lain menyatakan bahwa kolaborasi merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Dalam terminologi administrasi, pengertian kolaborasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadari Nawawi adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/ pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.¹⁰⁷

Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah suatu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.¹⁰⁸ Artinya, kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Pemahaman lebih lanjut, kolaborasi terbagi menjadi tiga jenis, dalam makna kooperasi yang didasarkan perbedaan antara organisasi grup atau di dalam sikap grup, yaitu:

¹⁰⁷ Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, h. 7

¹⁰⁸ *Ibid.* h. 159

a. Kolaborasi Primer

Disini grup dan individu sungguh-sungguh dilebur menjadi satu. Grup berisi seluruh kehidupan dari individu, dan masing-masing saling mengejar untuk masing-masing pekerjaan, demi kepentingan seluruh anggota dalam grup itu. Contohnya adalah kehidupan rutin sehari-hari dalam bicara, kehidupan keluarga pada masyarakat primitif dan lain-lainnya.¹⁰⁹ Di dalam kelompok-kelompok kecil seperti keluarga dan komunitas-komunitas tradisional proses sosial yang namanya kooperasi ini cenderung bersifat spontan. Inilah kooperasi terbentuk secara wajar di dalam kelompok-kelompok yang disebut kelompok primer. Di dalam kelompok-kelompok ini individu-individu cenderung membaurkan diri dengan sesamanya di dalam kelompok, dan masing-masing berusaha menjadi bagian dari kelompoknya. Di dalam kelompok-kelompok primer yang kecil dan bersifat tatap muka ini, orang perorangan cenderung lebih senang bekerja dalam tim selaku anggota tim dari pada bekerja sebagai perorangan.¹¹⁰

b. Kolaborasi Sekunder.

Apabila kolaborasi primer karakteristik dari masyarakat primitif, maka kolaborasi sekunder adalah khas pada masyarakat modern. Kolaborasi sekunder ini sangat diformalisir dan spesialisir, dan masing-masing individu hanya membaktikan sebagian dari pada hidupnya kepada grup

¹⁰⁹ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rebnika Cipta, 2004), h. 101

¹¹⁰ Dwi Narwoko, J., *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Prenada Media, Jakarta, 2004,

yang dipersatukan dengan itu. Sikap orang-orang disini lebih individualistis dan mengadakan perhitungan-perhitungan. Contohnya adalah kolaborasi dalam kantor-kantor dagang, pabrik-pabrik, pemerintahan dan sebagainya.¹¹¹

c. Kolaborasi Tersier

Dalam hal ini yang menjadi dasar kolaborasi yaitu konflik yang laten. Sikap-sikap dari pihak-pihak yang kolaborasi adalah murni oportunistis. Organisasi mereka sangat longgar dan gampang pecah. Bila alat bersama itu tidak lagi membantu masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. Contohnya adalah hubungan buruh dengan pimpinan perusahaan, hubungan dua partai dalam usaha melawan partai ketiga.¹¹²

Selanjutnya konteks pengembangan masyarakat dapat dijelaskan, bentuk usaha kolaborasi yang dilakukan antar aktor di desa berupa kolaborasi sekunder meliputi:

a. Bentuk Usaha Formal

Usaha formal adalah usaha yang diselenggarakan secara sengaja, berencana, terarah dan sistematis. Dalam hal ini, kepala desa atau aparat pemerintahan desa bahkan aktor lain supradesa dapat melakukan kegiatan yang sudah diatur secara resmi di desa baik melalui perdes (peraturan desa) ataupun regulasi lain di atasnya.

¹¹¹ Abu Ahmadi, *Op. Cit.*, h. 102

¹¹² *Ibid.* h. 25

b. Bentuk Usaha Informal

Usaha informal adalah usaha yang diselenggarakan secara sengaja, akan tetapi tidak berencana dan tidak sistematis. Bentuk usahanya adalah sebagai penunjang dari kegiatan formal seperti pertemuan-pertemuan dengan warga yang sifatnya insidental.¹¹³

Lebih jauh, pemikiran kolaborasi dapat bermakna:

- a. Perubahan total, maksudnya kolaborasi bukanlah sebuah program yang secara teknis untuk memecahkan masalah, tetapi merupakan perubahan total cara bekerja bersama. Artinya bersama-sama memikirkan pelanggan, dan saling berperilaku baik terhadap satu sama lain
- b. Etos kerja baru yang dimaksud menghargai pemikiran, bahwa pekerjaan dapat diselesaikan bersama dengan orang lain secara bahu membahu
- c. Sikap kebersamaan sebagai nilai-nilai dasar untuk membangun hubungan yang saling mempercayai
- d. Pengambilan keputusan, kolaborasi memberikan nuansa kerangka kerja kedekatan selalu keputusan bisnis atau keputusan organisasi baik itu keputusan mengenai strategi, pelanggan, masyarakat, atau sistem kerja melalui keikutsertaan pekerja dalam pelaksanaan
- e. Metode dan alat: kolaborasi juga menghasilkan suatu metode dan alat yang membantu aktor untuk bersatu, memiliki rasa tanggung jawab

¹¹³ Hadari Nawawi, *Op.Cit.* h. 8

mensukseskan usaha dan membantu suatu sistem organisasi yang menghasilkan kinerja yang baik.¹¹⁴

Sementara itu alasan atau latar belakang adanya kolaborasi sebagaimana dikutip Abdulsyani, menurut Charles Horton Cooley yaitu:

- a. Orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kolaborasi.
- b. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta penting dalam kolaborasi. Pada dasarnya kolaborasi dapat terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari orang atau kelompok lainnya, demikian pula sebaliknya.¹¹⁵

Pola kerjasama dengan adanya interdependensi dapat dinamakan kolaborasi. Kolaborasi dibangun melalui interaksi yang bersandar pada asas kesederajatan, keadilan, saling menghidupkan dan saling membesarkan, keberlanjutan serta keterbukaan. Berkenaan dengan hal tersebut, tujuan kolaborasi yang dimaksud adalah: 1) memecahkan masalah; 2) menciptakan sesuatu; 3) menemukan sesuatu di dalam sejumlah hambatan. Sementara hambatan dalam berkolaborasi: keahlian, waktu, biaya, kompetisi, kearifan konvensional.¹¹⁶ Konsepsi ini bermakna melihat kolaborasi sebagai “*a purposive relationship*”.

¹¹⁴ Mustika Lukman Arief, *Op.Cit.*

¹¹⁵ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, h.156

¹¹⁶ Schrage, 1995 : (29) dalam Mustika Lukman Arief, *Op.Cit.*

Sementara itu, jika melihat prasyarat kolaborasi terdapat dua hal, yaitu: adanya kemauan dan terdapat manfaat. Kemauan dari antar aktor merupakan prasyarat terjalannya kolaborasi, baik disampaikan melalui lisan ataupun tulisan untuk kemudian direalisasikan bersama. Sementara manfaat yang dimaksud merupakan manfaat yang bisa diperoleh baik manfaat potensial maupun aktualnya.

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat pula beberapa tantangan dalam kolaborasi yaitu hilangnya sumber daya: waktu, dana, informasi, bahan mentah, legitimasi dan status; kekhawatiran dikaitkan dengan kegagalan dan beban yang harus ditanggung seperti hancurnya reputasi, status dan posisi keuangan; hilangnya otonomi dan kemampuan untuk mengendalikan *outcome*, permasalahan terkait kurangnya akuntabilitas dan transparansi; penundaan solusi dikarenakan permasalahan terkait koordinasi dan biaya transaksi yang lebih tinggi; perubahan tujuan dan berkurang atau hilangnya kontrol; konflik atas domain, tujuan, atau metode; menambah kompleksitas pengambilan keputusan; serta kebingungan atas identitas organisasi dan peranan profesi.

Berdasar hal tersebut di atas, sisi positif kolaborasi dapat dilihat dari aspek manfaat, kolaborasi berguna dengan adanya kesempatan terbuka untuk belajar dan menyesuaikan diri; terdapat sumber daya baru seperti waktu, dana, informasi, bahan mentah, legitimasi dan status yang dapat diperoleh seperti; biaya melibatkan pengembangan kebijakan dan layanan baru serta berbagi risiko; mampu meningkatkan pengaruh terhadap kebijakan karena luasnya jejaring; mampu mengelola ketidakpastian dan masalah yang kompleks; dukungan timbal balik dari organisasi lain dapat diperoleh dan hubungan kerja yang harmonis dapat terbangun;

memberi ruang bagi analisis mendalam dan komprehensif terkait permasalahan yang ingin dieksplorasi; kemampuan merespons lebih beragam melalui aksi bersama dari berbagai mitra yang berbeda; seluruh pihak memelihara rasa memiliki terhadap solusi; partisipasi dapat meningkatkan benagai masukan sebagai solusi, rasa memiliki yang lebih besar, dan keinginan untuk mengimplementasikannya; mekanisme untuk koordinasi di antara aktor dapat dibangun melalui peningkatan *social capital* (*trust, networking* dan *mutual relationship*) kemudian kolaborasi mampu mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan menghindari duplikasi serta mendorong koordinasi; terakhir kolaborasi adalah potensi untuk menghasilkan solusi baru yang inovatif dengan bersinergi.

Dalam kolaborasi mensyaratkan adanya sinergi antara aktor begitu pula inovasi memungkinkan adanya sinergi antara temuan baru/ teknologi, budaya, dan organisasi/ kelembagaan. Hal ini sejalan dengan apa yang ada pada Al-Qur'an pada Surat Ali Imron: 103 yaitu:

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah

menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk (Al-Imron: 103).

Ayat di atas memerintahkan sinergi dalam kolaborasi dan sinergi dalam inovasi pada konteks penelitian ini. Sinergi pada inovasi yang dimaksud baik pada temuan baru/ teknologinya, budaya masyarakat dan atau budaya inovasi, serta organisasi/ kelembagaan pendukung inovasi. Perintah Allah untuk bersinergi dan terus melakukan kebaikan bermakna agar umat Islam menjadi lebih kuat. Meski inovasi sendiri bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, diperlukan kecerdasan serta kreatifitas dan keunikan yang lebih (lokalitas) sehingga dapat memberikan *value-added*. Ayat-ayat Al-Qur'an sebagai teks sumber wahyu mampu memberikan inspirasi bagi manusia untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan hidup sehingga mendorong manusia untuk terus melakukan perubahan, kreativitas dan inovasi.

Inovasi dalam bahasa Arab disebut *ibdaa'*, bermakna *bada'a asy syai'*, *yabda'uhu bad'an wa ibtidaa'uhu* artinya mengadakan dan memulai sesuatu menemukan sesuatu yang tidak ada pendahulunya dan rekayasa yang tidak ada contoh sebelumnya. Inovasi adalah hasil dari proses kreatifitas manusia untuk mencipta dan atau memodifikasi sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya.

Inspirasi inovasi juga hadir dalam kisah Nabi Nuh yang diperintahkan untuk membuat perahu agar dapat digunakan ketika menyelamatkan diri dan pengikut-pengikutnya saat tertimpa air bah. Sementara belum pernah ada yang tahu cara dan bentuk perahu kapal sebelumnya.

﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ﴾

Artinya: “Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami dan janganlah engkau bicarakan (lagi) dengan-Ku tentang (nasib) orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.” (Hud: 37).

Inovasi yang dilakukan Nabi Hud adalah inovasi produk dan atau teknologi di bidang kelautan. Namun masih banyak jenis-jenis inovasi yang lainnya. Selain itu inovasi dalam islam yang sangat dirasakan dalam masyarakat adalah inovasi dibidang muamalah. Yaitu aktualisasi ajaran agama Islam dalam relasi sosial juga karya cipta manusia yang kreatif, mengandung kebaruan serta manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dari ayat-ayat Al-Qur’an di atas yang memerintahkan kita untuk tolong-menolong dalam kebaikan, berkolaborasi/ bekerjasama sekaligus membuka ruang yang luas untuk berinovasi sepanjang tidak melanggar hukum dalam agama Islam.

Nilai-nilai Islam dalam kolaborasi pun dapat ditemukan pada jejak sejarah Rasulullah menanamkan nilai persaudaraan pada umat muslim, bahkan kepada non-muslim. Ketika Hijrah ke Madinah Rasulullah membangun masjid di Quba dibantu oleh para sahabat.¹²¹ Nabi Muhammad Saw mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum Anshar, maka setiap orang Madinah mengambil salah seorang muhajirin sebagai saudaranya dan mengajaknya pulang ke rumah mereka, dan mereka berbagi apa saja yang mereka miliki.¹²² Persaudaraan dalam Islam memiliki

¹²¹ Ibnu Hisyam, *Assiratu An-Nabawiyatu* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi., 1990), h. 136

¹²² Mustafa As-Shiba’i, *Al-Sirah Al-Nabawiyah: Durusun Wa’ Ibarun* (Cairo: Dar Al-Salam, 2016), h. 38

tujuan melenyapkan persaingan antar suku, sikap sombong, ego, kemudian menghidupkan semangat saling membantu, bekerjasama dan saling mencintai karena Allah Swt dan Rasul-Nya.¹²³

Rasulullah Saw pun mempersaudarakan sahabatnya dalam kalangan orang-orang muhajirin dan Anshar. Diantaranya ialah Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Harisah, Abu Bakar Assiddiq dengan Kharrif bin Zuhair, Sa'ad bin Al-Ruba'i dengan Adurrahman bin Auf dll.¹²⁴ Sa'ad bin Ruba'i menawarkan separuh hartanya yaitu rumah, harta dan ahlinya dengan seksama kepada saudaranya yaitu Abdurrahman bin Auf, namun sebaliknya, Abdurrahman bin Auf berterimakasih dan meminta Sa'ad bin Ruba'i membawanya ke pasar untuk bekerja di sana.¹²⁵

Allah Swt menganjurkan hambaNya untuk berkolaborasi, hal ini tampak dari banyak ayat dan hadist yang memerintahkan diantaranya dalam Al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 71 berikut:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya: Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan

¹²³ Muhammad Azhim. *At-Takhtith lil Al-hijrah Mabadi' Ilmiah wa Ilhama wa Ilhamat Rabbaniyah*. (Cairo: Dar At-tawzi' Wa An-nasyr Al-Islamiyah, 2004), h. 88

¹²⁴ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Sirah Nabawiyah: Kajian Mendalam Manhaj Gerakan Islam pada Masa Rasulullah (S.a.w.)/ Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy*. (Pustaka Dini Sdn. Bhd., 2001), h. 175

¹²⁵ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthin, *Fiqh Al-Sirah* (Selangor: Dewan Pustaka fajar, 2008), h. 283

mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana (At-Taubah: 71).¹²⁶

Islam sebagai agama sempurna memberikan tuntunan petunjuk kepada manusia yang semuanya termaktub dalam Al-Qur'an. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di awal tulisan ini, pemikiran tokoh muslim melihat pengembangan masyarakat Islam sebagai suatu model yang terilhami dari bagaimana Al-Qur'an berbicara mengenai pengembangan masyarakat sebagai salah bentuk perubahan sosial sekaligus inklusi sosial. Kemudian diperkuat dengan aspek historis dari kolaborasi dalam Islam. Teladan baik dari kolaborasi sosial antara Mekah dan Anshar Yatsrib. Suku Anshar, seperti masyarakat lain pada umumnya memiliki sistem ekonomi dan hukum yang mandiri, dan harta benda mereka diakui secara resmi. Namun, ketika para imigran memasuki Mekah, kaum Anshar berbagi harta benda mereka. *Best practice* seperti ini menunjukkan bahwa kolaborasi dalam Islam terdapat nilai-nilai luhur yang berbeda dari bentuk kolaborasi lainnya. Realitas ini adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri sebagai bentuk pengembangan masyarakat Islam.

¹²⁶ Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. 112

E. Desa Inklusi: Perubahan Sosial dan Inklusi Sosial

Pengembangan masyarakat tidak terlepas dari perubahan sosial. Masyarakat dipandang sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan, oleh karena terdapat pendekatan yang lebih dikenal dengan singkatan ACTORS, yaitu: (1) *Authority* atau wewenang pengembangan masyarakat dilakukan dengan memberikan kepercayaan untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas dan taraf hidup mereka. (2) *Confidence and Competence* atau rasa percaya diri dan kemampuan diri, pengembangan/ pemberdayaan dapat diawali dengan menimbulkan dan memupuk rasa percaya diri serta melihat kemampuan bahwa masyarakat sendiri dapat melakukan perubahan. (3) *Truth* atau keyakinan, untuk dapat mengembangkan diri, masyarakat atau seseorang harus yakin bahwa dirinya memiliki potensi untuk dikembangkan. (4) *Opportunity* atau kesempatan, yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih segala sesuatu yang mereka inginkan sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang mereka miliki. (5) *Responsibility* atau tanggung jawab, maksudnya yaitu perlu ditekankan adanya rasa tanggung jawab pada masyarakat terhadap perubahan yang dilakukan. Terakhir, *Support* atau dukungan, adanya dukungan dari berbagai pihak agar proses perubahan dan pengembangan masyarakat dapat menjadikan masyarakat 'lebih baik'.¹²⁷

¹²⁷ Sarah Cook and Macaulay, Steve, *Perfect Empowerment* (Pemberdayaan yang Tepat), edisi terjemahan, alih bahasa: Paloepi Tyas R, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1997).

Pakar Sosiologi¹²⁸ mendefinisikan perubahan sosial didefinisikan segala perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosial termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Pengertian tersebut menekankan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, kemudian memengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya.

Ditinjau dari prosesnya,¹²⁹ perubahan sosial dapat dibagi ke dalam dua bentuk yaitu perubahan dikehendaki atau direncanakan dan perubahan tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang direncanakan oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki dan melakukan perubahan dinamakan agen perubahan (*agent of change*). Agen perubahan ‘memimpin’ masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Dalam melaksanakannya agen perubahan tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan. Pada penelitian ini agen perubahan yang dimaksudnya adalah aktor-aktor yang berkolaborasi dalam inovasi desa.

Menurut definisi di atas, perubahan sosial pun dapat terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Termasuk didalamnya proses internalisasi dan pengorganisasian dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan.

¹²⁸ Selo Soemarjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. (Yogyakarta: UGM Press, 1986).

¹²⁹ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: Ghalia Indonesia (1983).

Disini masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan, dan lain-lain.

Suatu perubahan yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian atau pengawasan agen perubahan tersebut. Cara-cara memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu sering dinamakan perencanaan sosial (*social planning*).

Salah satu bentuk perubahan yang dikehendaki atau direncanakan adalah pengembangan masyarakat. Perubahan sosial dalam pengembangan masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan evolusioner yang disengaja (*intended change*) dan terarah (*directional change*). Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perubahan sosial sebagai “5C”, yaitu: *Cause* (sebab), yaitu upaya atau tujuan sosial yang dipercaya oleh pelaku perubahan dapat memberikan jawaban pada masalah sosial. *Change agency* (agen perubahan), yaitu organisasi yang misi utamanya memajukan upaya perubahan sosial. *Change target* (sasaran perubahan), yaitu individu atau kelompok sosial yang ditunjuk sebagai sasaran upaya perubahan. *Channel* (saluran), yaitu media untuk menyampaikan pengaruh dan respon dari setiap pelaku perubahan ke sasaran perubahan. *Change strategy* (strategi perubahan), yaitu teknik utama memengaruhi yang diterapkan oleh pelaku perubahan untuk menimbulkan dampak pada sasaran perubahan.¹³⁰

¹³⁰ Philip Kotler, *Creating Social Change*, (New York: Hold Rinehart and Winston Inc., 1972), h. 29-33

Elaborasi di atas mengenai perubahan sosial sebagai kunci keberhasilan sebuah pemberdayaan komunitas dan atau pengembangan masyarakat secara lebih luas sejalan dengan pendapat Korten¹³¹.

Sementara implementasi UU Desa, desa belum sepenuhnya mampu mengaktualisasikan norma UU Desa sebagaimana mestinya. Semangat untuk membangun gerakan desa mandiri dengan Implementasi UU Desa melalui pelayanan prima melahirkan pemikiran tentang desa inklusi, yaitu desa yang terbuka, dialogis, merangkul, dan toleran. Untuk membangun desa inklusi diperlukan sistem dan jaringan yang mendukung pemenuhan hak setiap warga tanpa melihat perbedaan agama, suku ras, gender dan mengakomodasi hak minoritas yang ada di desa. Pengembangan masyarakat dalam membangun desa inklusi harus dimulai dari penguatan kelembagaan dan perangkat desa itu sendiri. Desa harus dipandang sebagai subjek berdaulat dalam batas wilayahnya yang memiliki wewenang mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya berdasarkan prakarsa masyarakat dan kewenangan lokal.

Pengembangan masyarakat melalui desa inklusi hadir sebagai jawaban atas kegelisahan dampak pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan yang pada akhirnya menghadirkan eksklusi sosial. Walker dan Walker¹³² menyatakan bahwa ensklusi sosial merujuk pada proses dinamis tertutupnya pintu bagi individu baik secara keseluruhan atau sebagian dari sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang menentukan terintegrasinya individu dalam masyarakat.

¹³¹ David C. Korten, *Community Management*, (West Hartford Connecticut: Kumarian Press, 1987).

¹³² Walker, A., & Walker, C. *Britain Divided: The Growth of Social Exclusion in the 1980s and 1990s*. London: CPAG, (1997).

Atau dengan kalimat lain, bahwa eksklusi sosial menunjukkan tidak diakuinya hak sipil, politik, dan sosial warga masyarakatnya. Percy-Smith¹³³ mengemukakan bahwa eksklusi sosial berkaitan dengan hak yang tidak terpenuhi atau tidak dapat diakses oleh individu atau kelompok masyarakat tertentu. Selain itu diungkapkan bahwa eksklusi sosial terjadi dalam proses pertukaran sosial sekaligus perubahan sosial.

Inklusi sosial dalam pembangunan desa merupakan nilai yang mengarahkan masyarakat kepada dua bentuk pergerakan, yaitu pergerakan masyarakat sebagai subjek pembangunan secara regulatif berdasar undang-undang dan pergerakan masyarakat sebagai subjek yang mengikis marginalisasinya. Antara keduanya saling berkaitan dimana posisi masyarakat sebagai subjek yang mengikis marginalisasinya merupakan bagian integral dari peranan masyarakat dalam menjadi sebagai subjek pembangunan berdasar yuridis formalnya. Hal ini didasarkan secara teoritis dan undang-undang.

Secara teoritis inklusi sosial adalah proses yang memberikan daya pada individu atau kelompok tertentu untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial baik secara menyeluruh ataupun sebagian¹³⁴. Pendefinisian terhadap inklusi sosial tersebut merupakan keterbalikan dari eksklusi sosial, eksklusi sosial merupakan keadaan dimana terjadi pemisahan terhadap komunitas tertentu atau individu tertentu yang menyebabkan timbulnya dampak berupa hilangnya kemampuan dan

¹³³ Percy-Smith, J. (2000). Introduction: The Contours of Social Exclusion. Dalam J. Percy-Smith, *Policy Responses to Social Exclusion: Towards Inclusions?* Buckingham: Open University Press, (hal. 1-21).

¹³⁴ Simarmata, R. *Perspektif Inklusi Sosial Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Kebijakan Dan Tantangan Implementasi Transformasi Sosial*, (2017), h. 7–27.

daya pada komunitas atau individu tertentu tersebut untuk bisa membaaur dengan masyarakat umum dalam berbagai urusan kemasyarakatan. Secara garis besar timbulnya eksklusi sosial ini disebabkan adanya perbedaan latar belakang baik status sosial, perbedaan pandangan, atau apapun yang mengundang terjadinya marginalisasi dalam masyarakat¹³⁵

Secara yuridis formal inklusi sosial dalam kaitannya terhadap masyarakat sebagai subjek pembangunan, tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa muatan nilai inklusi sosial; *pertama* yaitu adanya pengakuan kepada masyarakat hukum adat untuk dipersilahkan menyelenggarakan pemerintahan yang didasarkan dan sesuai dengan hak asal-usul serta susunan asli (asas subsidiaritas); *kedua*, inklusi sosial dalam Undang-Undang Desa adalah diberikannya kesempatan kepada penduduk miskin serta perempuan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan pembangunan desa; sedangkan yang *ketiga* dimuarakan kepada seluruh warga desa secara umum untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, penataan dan pembangunan desa¹³⁶.

Inklusi sosial mengandaikan keterlibatan individu atau kelompok masyarakat dalam tata pemerintahan dan pembangunan. Yaitu pembangunan yang tidak semata memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, namun juga ketelibatan dan keberfungsian sosial masyarakat secara menyeluruh. Inilah yang disebut dengan pembangunan inklusi. Pembangunan inklusi adalah suatu bentuk pembangunan

¹³⁵ Ningrum, D. F. *Kegiatan Inklusi Sosial di Perpustakaan Ganesha Sma N 1 Jetis Bantul*, 10(2), 123–131. <https://doi.org/10.20885/Unilib.Vol10.Iss2.Art9> (2019).

¹³⁶ *Op.Cit.*, h. 10.

yang melibatkan multi-stakeholder, dimana masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor publik bekerja sama untuk mengatasi isu pembangunan, yang secara khusus melibatkan kelompok masyarakat marginal. Pembangunan dapat menjadi inklusi hanya jika semua *stakeholders* secara bersama menciptakan kesetaraan kesempatan dan keuntungan bersama, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui prinsip hak asasi seperti partisipasi, non-diskriminasi dan akuntabilitas.¹³⁷

Begitu pula dengan pengembangan masyarakat di desa, apalagi dengan implementasi UU Desa yang mengamanahi keterlibatan/ partisipasi seluruh aktor yang ada, baik itu individu, kelompok maupun secara kelembagaan. Ruang yang telah dibuka bagi inklusi sosial di desa jika diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan desa memungkinkan desa tersebut menjadi desa inklusif. Artinya, proses pengembangan masyarakat di desa terjadi dengan pelibatan seluruh entitas yang ada di desa tanpa membedakan agama, suku ras, gender. Semua dapat berpartisipasi dalam perencanaan pada musyawarah desa, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di desa.

F. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Penelitian Muhammad Reza Hudaya. Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan *collaborative governance* dalam implementasi ProKlim di Kelurahan Talangbubuk yang telah memperoleh ProKlim Kategori Utama pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi dokumen dan wawancara. Data kemudian

¹³⁷ UNDP (2017) dalam Gutama, Prima Putra & Budi Bambang Widiyahseno, *Inklusi Sosial dalam Pembangunan Desa*, ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online) Volume 10 Nomor 1 (2020), <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/index>

diolah dari tahap reduksi data, interpretasi temuan, dan diperiksa keabsahannya melalui triangulasi data. Berdasarkan temuan yang dianalisis menggunakan 6 (enam) kriteria *Collaborative Governance* dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, Pemerintah Kelurahan Talangbubuk, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, dan masyarakat Kelurahan Talangbubuk pada implementasi ProKlim dapat dikategorikan sebagai proses kolaborasi.¹¹⁷

2. Penelitian Mohammad Wildan Azmi. Artikel ini menjelaskan peran aktor kebijakan dalam sosiologi pembangunan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. PERGUB D.I. Yogyakarta No. 16 Tahun 2017 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja adalah upaya pemerintah sebagai aktor dalam meningkatkan pelayanan publik melalui sektor transportasi publik (Bus Trans Jogja). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran aktor kebijakan dalam sosiologi pembangunan dengan menganalisis Peraturan Gubernur No. 16 tahun 2017 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan bukan sekedar dari sektor ekonomi dan politik saja, melainkan sektor sosial juga memiliki peran penting dalam pembangunan mewujudkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian aktor kebijakan dalam sosiologi pembangunan dari sektor transportasi publik

¹¹⁷ Muhammad Reza Hudaya, *Collaborative Governance dalam Implementasi Program Kampung Iklim di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang*, Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 12, 1 (2021), h. 1-10

(Bus Trans Jogja) memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.¹¹⁸

3. Penelitian Lala M. Kolopaking. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sinergitas sistem pengelolaan *Corporate social responsibility* dengan pengelolaan desa membangun oleh PT Indonesia Power PLTP Kamojang Unit Gunung Salak. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan desain *a sequential mixed model*. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif dan kuantitatif dengan metode observasi, wawancara terstruktur, dan diskusi terfokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Indonesia Power PLTP Kamojang Unit Gunung Salak bersama multipihak telah berhasil dalam membentuk relasi antar aktor yang berbeda-beda untuk meningkatkan desa membangun. Adapun dalam berinteraksi dengan kelompok masyarakat yang rentan mengalami masalah sistem penghidupannya, dilakukan perbaikan mekanisme *Corporate Social Responsibility (CSR)* berdasarkan aspirasi masyarakat yang bekerjasama dengan multipihak dari tahap perencanaan hingga evaluasi di tingkat desa hingga kabupaten. Melalui mekanisme pengelolaan ini pendampingan kepada masyarakat dapat dilakukan secara inklusif sehingga bantuan dapat terekam dan terukur manfaatnya.¹¹⁹
4. Penelitian Ranggi Ade Febrian. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,

¹¹⁸ Mohammad Wildan Azmi, *Peran Aktor Dalam Sosiologi Pembangunan: Analisis Pergub D.I. Yogyakarta No. 16 Tahun 2017 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja*, Sosiologi Reflektif, Volume 12, N0. 2, April 2018, h. 267

¹¹⁹ Lala M. Kolopaking, *Sinergi Pengelolaan Desa Membangun dengan Kegiatan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus PT. Indonesia Power, Gunung Salak)*, Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, Agustus 2019, h. 102-109

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Adanya keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan kawasan perdesaan memiliki potensi untuk memajukan desa dengan mengkolaborasi sumber daya yang dimiliki. Kolaborasi dimulai dari rencana pembangunan yang dibahas oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa bahkan sebaliknya dari desa sampai tingkat pusat melalui sebuah konsesus. Permasalahan yang terjadi dalam konteks ini dilihat dari konsep *Collaborative Governance* adalah kurang berjalannya sistem *konteks* yang dilihat dari kondisi perubahan peraturan perundang-undangan, *drivers* yang dilihat dari elemen *leadership* yang sangat mempengaruhi perencanaan pembangunan di desa, dan dinamika kolaborasi yang terjadi yaitu kondisi yang tidak menguntungkan semua pihak sehingga masih terjadi ego sektoral. Konsep *Collaborative Governance* sebagai basis alternatif dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi kawasan perdesaan sebagai sebuah solusi bagi pihak yang akan mengembangkan dan mengimplementasikan kawasan perdesaan dalam bentuk kebijakan atau pun penelitian.¹²⁰

5. Penelitian Kushandajani. Fokus penelitian ini terletak pada kepemimpinan kepala desa dalam membangun keterlibatan para aktor dengan peran mereka masing-masing dalam merancang dan menerapkan program inovasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian studi kasus, dengan teknik

¹²⁰ Rangi Ade Febrian, *Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi)*, WEDANA: Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Vol. II Nomor 1 Oktober 2016, h. 200

pengumpulan data wawancara mendalam kepada beberapa informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kepala desa untuk membangun jaringan antar aktor, merupakan kunci keberhasilan dalam merancang dan secara simultan mengimplementasikan program inovasi pemberdayaan masyarakat.¹²¹

6. Penelitian Cintantya Andhita Dara Kirana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan desa wisata berbasis *collaborative governance* di Kota Batu. Berkembangnya paradigma pembangunan dimana pemerintah bukan lagi menjadi satu-satunya aktor dalam pembangunan membawa pengaruh pada pengelolaan desa wisata. Peneliti berupaya melihat peran aktor dan kerjasama sehingga membentuk sebuah kolaborasi dalam pengembangan desa wisata. Metode yang digunakan adalah metode eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan desa wisata, Pemerintah Kota Batu melibatkan sektor swasta, akademisi, media dan mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan. Adapun dalam pelaksanaan *collaborative governance* tersebut, dibutuhkan komunikasi yang efektif guna memudahkan para aktor melakukan kolaborasi sehingga dapat mengoptimalkan perannya dalam pengembangan desa wisata.¹²²

¹²¹ Kushandajani, *Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Desa: Peran Kepemimpinan Lokal dalam Perspektif Relasi Antar Aktor*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 5(1), 2020, h. 70

¹²² Cintantya Andhita Dara Kirana, *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu*, Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2020 Volume 6 Nomor 1, h. 1 – 17

7. Penelitian Ardian Prabowo. Penelitian ini membahas peran kebijakan pemerintah dalam konteks ekonomi dan kesehatan di masa pandemi, untuk mencapai inovasi yang bertanggung jawab. Tujuan dari model *collaborative governance* ini untuk menaikkan Status Desa dengan mengadaptasikan masa pandemic Covid-19. Sesuai dengan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomer 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangunan. Pembangunan kawasan perdesaan secara *Collaborative Governance*, ditujukan untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat di era pandemi.¹²³
8. Penelitian Akmaruzzaman. Tujuan umum kajian ini adalah untuk (1) mengevaluasi efektivitas dan pandangan *stakeholders* terhadap program tersebut dari aspek partisipasi pemanfaat dan aspek kemitraan; dan (2) merumuskan pola kemitraan antara Perusahaan Star Energy dengan Pemerintah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas dalam upaya strategi perbaikan program Perusahaan Star Energy. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis SWOT. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, dari bulan Juni sampai Oktober 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah merasakan bahwa partisipasi penerima manfaat program CD cukup memadai, dan bahwa kemitraan antara star Energy dan pemerintah daerah tidak memadai. Hasil analisis SWOT

¹²³ Ardian Prabowo, *Model Collaborative Governance Dalam Pembangunan Desa Pada Masa Covid-19: Studi Di Kabupaten Lampung Selatan*, PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume: 6 (1) 2021, h. 15 – 31

menunjukkan bahwa Star Energy perlu fokus pada program kegiatan CD yang berkelanjutan, seperti program pengembangan dan pendidikan ekonomi. Strategi untuk meningkatkan sinergi dengan program pembangunan daerah adalah dengan mengintensifkan komunikasi antara perusahaan dan pemerintah daerah melalui pembentukan forum kemitraan pengembangan masyarakat.¹²⁴

9. Penelitian Mukhlis Aliyudin. Dakwah merupakan kerja dan karya besar manusia yang secara teologis merupakan kewajiban mengajak manusia ke jalan Allah dan ini merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi manusia sebagaimana disebutkan Al-Qur'an. Di antara kegiatan dakwah dilaksanakan dalam bentuk *tathwir* atau *tamkin*, yakni kegiatan dakwah dengan cara transformasi ajaran Islam melalui aksi amal shaleh berupa pemberdayaan (*taghyîr*, *tamkîn*) sumber daya manusia, sosial, ekonomi dan lingkungan, dan pada tataran praksis, kata *tathwîr* identik dengan *tamkîn* yang berarti pembangunan masyarakat, yang secara spesifik dapat diartikan sebagai Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).¹²⁵
10. Penelitian Novy Setia Yunas. Tulisan ini akan mengupas program Kampung KB yang merupakan implementasi program KKBPK. Program Kampung KB merupakan program yang didesain sebagai program pemberdayaan masyarakat yang bersifat kolaboratif karena selain bisa mengentaskan kemiskinan, mendekatkan pembangunan kepada masyarakat juga melibatkan semua sektor

¹²⁴ Akmaruzzaman, *Strategi Mensinergikan Program Pengembangan Masyarakat dengan Program Pembangunan Daerah*, Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 5 Nomor 1, Juni 2013, h. 47

¹²⁵ Mukhlis Aliyudin, *Pengembangan Masyarakat Islam dalam Sistem Dakwah Islamiyah*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 4 No. 14 Juli-Desember 2009, h. 777

pembangunan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode eksplorasi, tulisan ini akan memfokuskan pada implementasi program Kampung KB di Kabupaten Jombang. Hasilnya, secara umum keberadaan Kampung KB berkontribusi secara signifikan pada penguatan program KKBPK. Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, CSO, Sektor swasta dan masyarakat menghasilkan kekuatan besar yang membuat program ini dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, walaupun tidak bisa dipungkiri masih terdapat beberapa kendala dalam anggaran dan fungsi koordinatif. Oleh karena itu solusi yang ditawarkan dalam tulisan ini berupa penguatan anggaran serta dibentuknya forum yang bisa menjadi wadah koordinasi bagi semua pihak terkait untuk selalu berkoordinasi dan melakukan evaluasi.¹²⁶

G. Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan awal bahwa Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan dikenal sebagai desa yang inovatif dalam pemerintah desa termasuk dalam pelayanan publik. Sementara Desa Tarahan terkenal dengan BUMDes Pariwisatanya yang didirikan sejak 2016. Inovasi desa menjadi kebutuhan percepatan pembangunan pedesaan mengingat masih adanya permasalahan aktual yang dihadapi desa, diantaranya: (1) prasarana yang terbatas; (2) keterbatasan akses (aksesibilitas) berupa: modal, lahan, input produksi, dan jaringan pemasaran; (3) ketidakpastian jaminan harga komoditi lokal; (4) program-program pembangunan desa yang terfragmentasi.

¹²⁶ Novy Setia Yunas, *Collaborative Governance Melalui Program Kampung KB di Kabupaten Jombang*, CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol..5, No.2, 2019, h. 162

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut, maka tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa sebagai salah satu model pengembangan masyarakat Islam di Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Lampung Selatan Provinsi Lampung.

Aktor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tidak hanya pemerintah, tetapi juga *citizen*, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi-sosiasi kerja, bahkan paguyuban.¹³⁸ Sedangkan kolaborasi aktor dalam inovasi desa sebagai salah satu model pengembangan masyarakat Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing, dengan indikator (1) *Collaborative Culture*, (2) *Collaborative Leadership*, (3) *Strategic Vision*, (4) *Collaborative Team Process*, (5) *Collaborative Structure*.¹³⁹ Melalui kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa sebagai salah satu model pengembangan masyarakat Islam tersebut akan melahirkan inovasi dalam pengembangan masyarakat Islam khususnya inovasi proses (teknologi dan organisasi), pelayanan, relasi/ hubungan, dan produk (barang dan jasa).¹⁴⁰

Berdasarkan uraian konsep di atas, dapat dipahami bahwa dengan adanya kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa dapat meningkatkan pembangunan

¹³⁸ Sedarmayanti. *Op. Cit.*, h. 76

¹³⁹ Mustika Lukman Arief, *Kolaborasi dan Jejaring Kerja*, diambil dari: *Learning to Collaborate: Lessons in Effective Partnership Working in Health and Social Care*, National Leadership and Innovation Agency for Health Care, 2007


¹⁴⁰ Edquist C., *The Systems of Innovation Approach and Innovation Policy: An account of the state of the art*. Paper presented at the DRUID Conference "National System of Innovation, Institutions and Public Policies", Aalborg. 2001

masyarakat terutama mengembangkan masyarakat Islam yang bersandar pada asas kesederajatan, keadilan, saling menghidupkan dan saling membesarkan, keberlanjutan serta keterbukaan. Sebagaimana yang dikemukakan Ajie Hanif Muzaqi dalam penelitiannya bahwa keterlibatan aktor *quadruple helix* dapat menjadi solusi pemberdayaan ekonomi lokal di Desa Duren Sari karena kolaborasi yang dijalankan memfokuskan pada tujuan bersama. Model interaksi antar aktor menciptakan inovasi dan kreativitas baru dimana hal tersebut dapat disajikan dalam bentuk kebijakan dan program pembangunan daerah.¹⁴¹ Dampak dari adanya pembangunan dan pengembangan Kebun Raya Cibinong dapat terlihat dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal yang paling jelas terlihat adalah adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi sekitar Kawasan kebun raya, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.¹⁴² Begitu juga dengan hasil penelitian Muhamad Imron bahwa konsep strategi kolaborasi yang ideal untuk pengembangan wisata berbasis edukasi dengan model *Quintuple Helix*. Melalui model ini dapat memberikan modal tambahan berupa manajemen berbasis kualitas pembangunan yang efektif, keseimbangan alam yang terjamin, serta garansi terhadap generasi mendatang agar tetap dapat merasakan keberlanjutan lingkungan.¹⁴³ Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada diagram berikut:

¹⁴¹ Ajie Hanif Muzaqi, *Model Quadruple Helix dalam Pemberdayaan Perekonomian Lokal Berbasis Desa Wisata di Desa Duren Sari Kabupaten Trenggalek*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020, h. 673

¹⁴² Mahardhika Berliandaldo, *Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong*, INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia Volume 04, Nomor 02, Maret 2021, h. 221

¹⁴³ Muhamad Imron, *Strategi Kolaborasi Pengembangan Wisata Berbasis Edukasi di Clungup Mangrove Conservation Desa Tambakrejo Kabupaten Malang*, Journal of Governance Innovation Volume 1, Number 1, Maret 2019, h. 78



Gambar 2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Diagram alur pada kerangka pikir di atas, ingin menjelaskan bahwa model pengembangan masyarakat lokal (*locality development*) dengan kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa lahir dari realitas berdesa dengan lahirnya UU Desa, adanya aktor inovasi, adanya jenis inovasi yang dilakukan di desa, terjalannya kolaborasi pola kolaborasi menghasilkan nilai-nilai kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa. Meski sejatinya nilai-nilai tersebut telah ada di masyarakat, apalagi karakteristik masyarakat di kedua lokus penelitian yang heterogen baik dari segi agama, suku, pekerjaan dan sosial budaya lainnya.

Hasil interkoneksi dari keseluruhan konsep-konsep yang ada itulah tercipta model Pengembangan Masyarakat Lokal (*locality development*) dengan Kolaborasi antar Aktor dalam Inovasi Desa. Kolaborasi dalam penelitian ini dipahami sebagai aktualisasi nilai-nilai spiritual sebagaimana yang termaktub dalam ajaran agama. Terutama agama Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist. Tetapi sebagai bentuk inklusi sosial juga tidak menutup kemungkinan adanya nilai-nilai baik dari agama-agama yang lain. Selain itu, tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai tradisi sesuai dengan ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan sistem nilai budaya lokal, seperti nilai antusiasme dalam bekerja/ amal shalih dan komunikasi yang baik dalam masyarakat. Sistem nilai inilah yang menjadi panduan berperilaku yang mencerminkan akal budi, keimanan, dan kepercayaan masyarakat. Elaborasi di atas juga dapat bermakna bahwa kolaborasi dalam Islam merupakan sesuatu bentuk bekerjasama, sikap saling tolong menolong terhadap sesama sebagaimana yang diperintah oleh agama Islam selama tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub; Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*, (Jakarta: Penamadani, 2006)
- A. Lysen, *Individu dan Masyarakat*, (Bandung: Sumur Bandung, 1964)
- AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko, *Membangun Good Governance Di Desa*, (Yogyakarta: IRE Press, 2003)
- Abdul Aziz, *Menyusun Rancangan Penelitian Kualitatif*, (Surabaya, Bamus BMPTSI, 1989)
- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1994)
- Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rebnika Cipta, 2004)
- Abu Suhu, dkk., *Islam Dakwah dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2005)
- Achmad Tirtosudiro, *Model Pembangunan Qaryah Thayyibah*. (Jakarta: Intermassa 1997)
- Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pembangunan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016)
- Ajie Hanif Muzaqi, Model Quadruple Helix dalam Pemberdayaan Perekonomian Lokal Berbasis Desa Wisata di Desa Duren Sari Kabupaten Trenggalek, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020.
- Ajie Hanif Muzaqi, Model Quadruple Helix dalam Pemberdayaan Perekonomian Lokal Berbasis Desa Wisata di Desa Duren Sari Kabupaten Trenggalek, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020.
- Akhmad Sukardi, *Participatory Governance*. (Yogyakarta: Leksbang PRESSindo Yogyakarta. 2009)
- Akmaruzzaman, Strategi Mensinergikan Program Pengembangan Masyarakat Dengan Program Pembangunan Daerah, *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*. Volume 5 Nomor 1, Juni 2013.

- Alfitri, *Community Development: Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Alif Salsabila Katya, Pemerintahan Kolaboratif Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Jakpreneur, *ONAS: Jurnal Inovasi Aparatur*, Vol 3 No 2 (2021).
- Alif Salsabila Katya, Pemerintahan Kolaboratif Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Jakpreneur, *ONAS: Jurnal Inovasi Aparatur*, Vol 3 No 2 (2021)
- Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. (Yogyakarta: Gava Media. 2004)
- Anang Mardianto. *Analisis Pengaruh Komunikasi Atasan Bawahan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Di PT. Perusahaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Surakarta*. (2007).
- Andi Antono, Kolaborasi Pembangunan Desa Berkelanjutan Melalui Program Dana Desa Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)*, VOL. 08 NO. 02 (September 2020)
- Anninymous, *Pengembangan Pengorganisasian Masyarakat*, (Jakarta: ttp., 2011)
- Ardian Prabowo, Model Collaborative Governance Dalam Pembangunan Desa Pada Masa Covid-19: Studi Di Kabupaten Lampung Selatan, *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume: 6 (1) 2021.
- Arif Budimanta dan Bambang Rudito, *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*, cet. Ke II, (Jakarta: CSD, 2008).
- Asri Dorisman, Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas, *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 19, Nomor 1, April 2021.
- Azhar bin Jaafar @ Ramli, *Pengaruh Globalisasi Budaya dan Pemberdayaan FELDA Terhadap Akhlak Remaja Muslim di Kuantan-Pahang-Malaysia*, (Bandar Lampung: 1437 H/2016 M: Disertasi, Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung)
- Basrowi dan Suwandi, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Bintoro Tjokroamidjojo. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. (Jakarta: LP3ES, 1985)

- Bruno Latour, *Reassembling the Social, An Introduction to Actor-NetworkTheory*, (New York: Oxford University Press, 2005)
- Cintantya Andhita Dara Kirana, Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu, *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, April 2020 Volume 6 Nomor 1.
- Cook, Sarah and Macaulay, Steve, *Perfect Empowerment* (Pemberdayaan yang Tepat), edisi terjemahan, alih bahasa: Paloepi Tyas R, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1997).
- D. A. Ghozali, *Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*. (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015)
- Daniel Teguh Kurniawan, Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Studi Kasus Pada Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (Pnpm- Mpd) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 2, Nomer 2, Tahun 2013.
- Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2007)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)
- Dewi Ismoyowati, Pengembangan Inovasi Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Pacitan, *Dinamika: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 11 No 1, 2019.
- Djamaludin Ancok, *Kepemimpinan dan Inovasi*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Dorin Maier, Product And Process Innovation: A New Perspective On The Organizational Development, *International Journal of Advanced Engineering and Management Research*, Vol. 3 Issue 6; 2018.
- Dumasari, *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2014)
- Dwi Narwoko, J., *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Prenada Media, Jakarta, 2004)
- Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Metro: Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008)

- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014)
- Edquist C. *The Systems of Innovation Approach and Innovation Policy: An account of the state of the art*. Paper presented at the DRUID Conference “National System of Innovation, Institutions and Public Policies”, Aalborg. 2001
- Elsa Destriapani, Pemanfaatan Website Desa untuk Pembangunan: Perspektif Actor-Network Theory, *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 09 (03) 2021.
- F. C. Lunenburg, Managing Change: The Role Of The Change Agent, *International Journal of Management, Business, and Administration*, Volume 13, Number 1, 2010
- Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014)
- Fuady Andi Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. (Bandung: Refika Aditama, 2010)
- Gunawan Sumohadiningrat, *Pembangunan Daerah dan Membangun Masyarakat*, (Jakarta, Bina Rena Pariwisata, 1997)
- Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, (Gunung Agung, Jakarta, 1984)
- Hanna de Vries, Victor Bekkers & Lars Tummens, *Innovation in the Public Sector: A Systematic Review and Future Research Agenda*. Speyer: EGPA conference.
- Hasbi Indra, *Pendidika Islam Melawan Globalisasi*, (Jakarta: Ridamulia, 2005)
- Imam Muhni, Djuretna A., *Moral dan Religi Menurut Emile Durkeim & Henri Bergson*, (Kanisius, Yogyakarta, 1994)
- Isbandi Rukminto, Pemberdayaan, *Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas*, (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2003)
- Islahuddin, Reconstruction of the Actor Collaboration Model in the Development of Marine Tourism Destinations in the New Normal Local Economy, *Linguistics and Culture Review*, 5(S2), 2021.
- Justin Doran, “Are Differing Forms of Innovation Complements or Substitutes?”, *European Journal of Innovation Management*, Vol. 15, No. 3, 2012.

- K. Kirst-Ashman, & G.H. Hull, *Generalist Practice With Organizations and Communities*. (Belmont, USA: Thomson Higher Education, 2006)
- Kaelny HD, *Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Kamaluddin, Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam (Konsep Dasar dan Arah Pengembangan), *Jurnal HIKMAH*, Vol. VIII, No. 02 Juli 2014.
- Khoiruddin, *Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1992)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Bineka Cipta, 1990)
- Korten, David C., *Community Management*, (West Hartford Connecticut: Kumarian Press, 1987).
- Kotler, Philip, *Creating Social Change*, (New York: Hold Rinehart and Winston Inc., 1972)
- Kushandajani, Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Desa: Peran Kepemimpinan Lokal dalam Perspektif Relasi Antar Aktor, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 5(1), 2020.
- Lala M. Kolopaking, Sinergi Pengelolaan Desa Membangun Dengan Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (Studi Kasus PT. Indonesia Power, Gunung Salak), *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Agustus 2019.
- Leneisja Jungsberg, Key actors in community-driven social innovation in rural areas in the Nordic countries, *Journal of Rural Studies*, Volume 79, 2020.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)
- M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenada Kencana Group, 2005)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012)
- Mahardhika Berliandaldo, Kolaborasi dan Sinergitas Antar *Stakeholder* dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong, *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* Volume 04, Nomor 02, Maret 2021.
- Micheline Goedhuys, Innovation Strategies, Process and Product Innovations and Growth: Firm-Level Evidence from Brazil, *Structural Change and Economic Dynamics*, 23(4), 2008.

- Miles, Michael Bray, Huberman, *America, Qualitative Data Analysis a Sourcebook of New Methods* (London: Sage Publication Ltd., 1995)
- Moh Ali Aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009)
- Mohammad Wildan Azmi, Peran Aktor Dalam Sosiologi Pembangunan: Analisis Pergub D.I. Yogyakarta No. 16 Tahun 2017 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja, *Sosiologi Reflektif*, Volume 12, N0. 2, April 2018.
- Muhamad Imron, Strategi Kolaborasi Pengembangan Wisata Berbasis Edukasi di Clungup *Mangrove Conservation* Desa Tambakrejo Kabupaten Malang, *Journal of Governance Innovation* Volume 1, Number 1, Maret 2019.
- Muhammad Azman, Model Pemberdayaan Umkm Dengan Pendekatan Kolaborasi ABGC Sebagai Strategi Keluar Dari Middle Income Trap, *Inspire Journal: Economics and Development Analysis* | Vol. 1, No. 2, Mei 2021.
- Muhammad Ikhsan, *Nurcholis Madjid dan Pemikiran Masyarakat Madani*, (2008)
- Muhammad Reza Hudaya, Collaborative Governance Dalam Implementasi Program Kampung Iklim Di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 12, 1 (2021)
- Mukhlis Aliyudin, Pengembangan Masyarakat Islam Dalam Sistem Dakwah Islamiyah, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 4 No. 14 Juli-Desember 2009.
- Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Kepustakaan*, (Cipayung, Ciputat: Gaung Persada Press, 2007)
- Mustika Lukman Arief, *Kolaborasi dan Jejaring Kerja*, diambil dari: *Learning to Collaborate: Lessons in Effective Partnership Working in Health and Social Care*, National Leadership and Innovation Agency for Health Care, 2007
- Mustika Lukman Arief, *Kolaborasi dan Jejaring Kerja*, Makalah "Power Point", 2016.
- Najiati, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. (Wetlands International: Bogor, 2015)

- Nasbahry Couto. *Bruno Latour dan ANT (ActorNetwork Theory)*, (daring), 2013. (<http://visualheritageblog.blogspot.co.id/2013/02/b-runo-latour-dan-ant-actor-network.html>).
- Nasution, & Zulkarimen. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004)
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996)
- Nopriono, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi Kasus Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten kulon Progo), *JPK: Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, Volume 1 No 1 September 2019.
- Novy Setia Yunas, Collaborative Governance Melalui Program Kampung Kb Di Kabupaten Jombang, *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol..5, No.2, 2019.
- Novy Setia Yunas, Collaborative Governance Melalui Program Kampung Kb Di Kabupaten Jombang, *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol..5.
- Oman Sukmana, Literasi dan Peran Aktor Pemberdaya Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Di Kampung Wolulus, Malang, *SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 11, No 1 (2021)
- Paul Windrum, “Innovation and Entrepreneurship in Public Services”, dalam Paul Windrum & Per Koch (eds), *Innovation in Public Sector Services: Entrepreneurship, Creativity*, 2008
- Ranggi Ade Febrian, Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi), *WEDANA: Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, Vol. II Nomor 1 Oktober 2016.
- Retnayu Prasetyanti, Quintuple Helix Dan Model Desa Inovatif (Studi Kasus Inovasi Desa Di Desa Panggunharjo, Yogyakarta), *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 16 No. 3, 337-360, Desember 2020.
- Riskasari, Kolaborasi Aktor Pembangunan dalam Mewujudkan Desa Mandiri di DesaBongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*, Volume 8 Nomor 2 Juli – Desember 2018.
- Rizal Muttaqin, Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi atas Peran Pondok Pesantren al-Ittifaq Kecamatan Rancabali

Kabupaten Bandung terhadap Kemandirian Ekonomi Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya), *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume I, No. 2 Desember 2011)

Rogers, & Everett. *Diffusion of Innovations*. (New York: The Free Press, 1995)

Said Agil Husin Al-Munawar, *Agenda Generasi Intelektual; Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Penamadani, 2003)

Said Bin Ali Bin Wahif Al Qahthani, *Dakwah Islam Dakwah Bijak*, (Jakarta: Gema Insani Press. 1994)

Sarah Cook and Macaulay, Steve, *Perfect Empowerment* (Pemberdayaan yang Tepat), edisi terjemahan, alih bahasa: Paloepi Tyas R, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1997)

Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. (Bandung: Mandar Maju. Bandung, 2003)

Sjamsudhuha, *Pengantar Sosiologi Islam; Pecerahan Baru Tatanan Masyarakat Muslim*, (Surabaya: JP Books, 2008)

Soediyanto, *Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian dalam Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis*. (Badiklat Depsos: Jakarta, 2001)

Selo Soemarjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. (Yogyakarta: UGM Press, 1986)

Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: Ghalia Indonesia (1983).

Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Jakarta: Pustaka Pelajar. 2010)

Sondang P. Siagian. *Administrasi Pembangunan*. (Jakarta: Gunung Agung. 1979)

Sri Handini. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2019)

Sufyarma M., *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2004)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Bina Aksara, 2002)

- Suharyanto, Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif Di Jawa Tengah, *Jurnal Bina Praja* | Volume 4 No. 4 Desember 2012.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 2007)
- Suparman Syukur, *Etika Religi*us,(Pustaka Pelajar, Cetakan I, Yogyakarta, 2004)
- Taufik Arbain, Actor Relations in Interregional Cooperation Policy Dynamics Case Study: The Banjar Bakula Metropolitan Area Development Program in South Kalimantan Province, *Policy & Governance Review*, Volume 2, Issue 2, May 2018.
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta. 2015)
- Tyas Ayu Wibawati, Inovasi Organisasi Badan Usaha Milik Desa Studi di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, *Tesis*, S2 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2017.
- Ufford, Philip Quarles van & Ananta Kumar Giri (Editor), *A Moral Critique of Development*, Terjemahan PeMad, “Kritik Moral Pembangunan”, Kanisius, Yogyakarta, 2004.
- Victor Bekkers, Jurian Edelenbos & Bram Steijn, *Innovation in the Public Sector: Linking Capacity and Leadership*, Hampshire & New York: Palgrave Macmillan, 2011
- Vitayala, *Komunikasi Inovasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007)
- Wahyu A. Rini, Kepemimpinan Yang Membangun Tim, *Modernisasi*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2006.
- Wakhid Slamet Ciptono, Sequential Model Of Innovation Strategy—Company Non-Financial Performance Links, *Gadjah Mada International Journal of Business*, May-August 2006, Vol. 8, No. 2.
- Weni Rosdiana, The Roles, Strategies Of Actors And Capacities Of Actors In The Implementation Of Community Empowerment Policies, *International Journal of Advanced Research (IJAR)*, Vol 9 (3).
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Zulkarnain. *Kendala Terwujudnya Good Governance*. (Bone: Artikel. 2002)